

## **KUTBUDDIN AIBAK**



**SEPUTAR IBADAH SAAT WABAH** 



#### FIKIH IBADAH

Seputah Ibadah Saat Wabah

Penulis: Kutbuddin Aibak

Desain sampul dan Tata letak: Yovie AF

ISBN: 978-623-7885-43-6

Penerbit:

### **KALIMEDIA**

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200 Depok Sleman Yogyakarta e-Mail: kalimediaok@yahoo.com Telp. 082 220 149 510

#### Distributor oleh:

KALIMEDIA Telp. 0274 486 598

E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

### **KATA PENGANTAR**



Allah SWT. menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepada-Nya, sebagaimana tersurat dalam surat al-Dzariyyat ayat 56. Dalam ayat ini jelas bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah dan hanya menyembah kepada-Nya, bukan yang lainnya. Manusia harus beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi laranganlarangan-Nya. Beribadah tidak ada tujuan lain kecuali untuk meng-Esakan-Nya, mentauhidkan-Nya, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah SWT. dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apa pun. Hukum beribadah pada dasarnya batal atau tidak boleh dilaksanakan jika tidak ada perintah untuk melaksanakannya. Ketika ada perintah untuk melaksanakan ibadah, maka ibadah wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana pun bentuk dan cara pelaksanaan ibadah harus mengikuti tata cara yang telah diperintahkan, harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemberi perintah. Dalam hal ini ibadah sifatnya tauqifiyah,

semua sudah menjadi ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, umat Islam tidak diperbolehkan menciptakan model ibadah tersendiri, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahnya. Sebagaimana kaidah yang berbunyi: "Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang ditetapkan" (Usman, 2002: 121).

Ibadah dalam berbagai macam dan bentuknya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Ibadah merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi. Secara khusus bagi umat Islam, ada banyak macam ibadah; ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah sunnah, ibadah secara individual maupun kolektif, ibadah dalam bentuk vertikal maupun horizontal, ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah maupun secara sosial berhubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya. Ibadah dalam kondisi normal tentu sangat ketat dengan syarat-rukunnya, sah tidaknya suatu ibadah harus mengikuti syarat-rukunnya. Berbeda dengan ibadah dalam kondisi tertentu, kondisi yang tidak normal, kondisi darurat, maka Islam memberikan keringanan-keringanan (*rukhshoh*) dan kemudahan dalam pelaksanaannya, dan bukan untuk ditinggalkan. Adanya keringanan dalam beribadah yang diberikan Allah dan Rasul-Nya menunjukkan bahwa ajaran agama Islam khususnya dalam ibadah pada hakikatnya tidak memberatkan, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Buku **Fiqih Ibadah: Seputar Ibadah Saat Wabah** ini menghadirkan secara sederhana berbagai varian dalam ibadah, berbagai macam bentuk ibadah yang secara khusus dilak-

sanakan pada kondisi yang tidak normal, kondisi darurat. Secara khusus terkait kondisi terkini, kondisi darurat yang disebabkan adanya wabah corona, sehingga pelaksanaan ibadah perlu diatur sedemikian rupa untuk menghindari menular dan menyebarnya virus corona. Uraian-uraian yang ada dalam buku ini sengaja dibuat secara sederhana, sehingga jika para pembaca ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi dengan berbagai sumber rujukan, diharapkan untuk membaca referensi-referensi yang terkait. Buku ini secara khusus menguraikan tentang cuci tangan dan jabat tangan, jaga jarak dan gunakan masker, wudhu bagian dari menjaga kebersihan, salat wajib dan salat sunnah di rumah, antara salat sendiri dan berjamaah di masjid, salat jum'at atau salat zhuhur, sakit dan menjenguk orang sakit, takziyah dan pengurusan jenazah, puasa Ramadan dan salat tarawih, i'tikaf di masjid atau di rumah, tadarrus al-Qur'an dan buka bersama, antara ronda dan takbir keliling, zakat fitrah dan zakat mal, berbagi sesama saat wabah, salat Idul Fitri dan lebaran, larangan mudik dan silaturrahim, pemberdayaan ekonomi desa, kerja dari rumah, dan tetap jaga iman dan imun. Semoga kehadiran buku ini menjadi pemantik bagi para membaca untuk mendalami lebih serius lagi. Selamat Membaca!

#### **DAFTAR ISI**



## KATA PENGANTAR — iii DAFTAR ISI — vii

- 1. CUCI TANGAN DAN JABAT TANGAN 1
- 2. JAGA JARAK DAN GUNAKAN MASKER 13
- 3. WUDHU BAGIAN DARI MENJAGA KEBERSIHAN 25
- 4. SALAT WAJIB DAN SALAT SUNNAH DI RUMAH 33
- 5. ANTARA SALAT SENDIRI DAN BERJAMAAH DI MASJID — 43
- 6. SALAT JUM'AT ATAU SALAT ZHUHUR 53
- 7. SAKIT DAN MENJENGUK ORANG SAKIT 61
- 8. TAKZIYAH DAN PENGURUSAN JENAZAH 71
- 9. PUASA RAMADAN DAN SALAT TARAWIH 87
- 10. I'TIKAF DI MASJID ATAU DI RUMAH 99
- 11. TADARRUS AL-QUR'AN DAN BUKA BERSAMA 111
- 12. ANTARA RONDA DAN TAKBIR KELILING 125
- 13. ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL 133
- 14. BERBAGI SESAMA SAAT WABAH 151

Fikih Ibadah: Seputar Ibadah Saat Wabah

- 15. SALAT IDUL FITRI DAN LEBARAN 165
- 16. LARANGAN MUDIK DAN SILATURRAHIM 175
- 17. PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA 185
- 18. KERJA DARI RUMAH 197
- 19. TETAP JAGA IMAN DAN IMUN 207

DAFTAR PUSTAKA — 217 TENTANG PENULIS — 223

# 1

### **CUCI TANGAN DAN JABAT TANGAN**



Cuci tangan dan jabat tangan sebenarnya merupakan perilaku atau kebiasaan yang sangat sederhana. Dua kebiasaan yang diajarkan dalam Islam; umat Islam secara khusus disunnahkan mencuci tangan ketika hendak makan atau ketika mau memegang apa pun, umat Islam disunnahkan untuk menebarkan kebaikan, berjabat tangan ketika bertemu dengan sesama. Sebuah kebiasaan atau perilaku yang sangat baik, menjaga kebersihan diri sendiri, dan menjaga keakraban dalam menjalin tali silaturrahim dengan sesama.

Siapa pun tentu saja sudah dan sangat paham dengan cuci tangan; apa yang dimaksud dengan cuci tangan, bagaimana cara melakukan cuci tangan, bagaimana tata cara cuci tangan yang baik dan benar, semua sudah paham. Cuci tangan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anakanak juga melakukannya, dan bahkan sering kali, anak-anak kecil yang selalu diberi nasihat dalam sebuah proses pembelajaran tentang kebersihan untuk selalu mencuci tangan, baik setelah bermain-main maupun ketika akan makan. Hal ini tidak lain karena, ketika makanan itu bersih

tetapi pada saat memakannya, tangan dalam keadaan kotor, maka makanan itu menjadi kotor dan bisa menjadikan perut sakit. Termasuk ketika seseorang mau memegang apa saja, maka ketika tangan dalam kondisi kotor, maka benda-benda yang dipegang akan menjadi kotor. Sebuah pemahaman dan perilaku yang sangat sederhana untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencucinya; mencuci dengan air saja atau mencuci tangan dengan diberi sabun menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan ini.

Demikian juga dengan jabat tangan; siapa pun akan sangat paham dengan apa yang dimaksud dengan jabat tangan, bagaimana melakukan jabat tangan, bagaimana tata cara jabat tangan, dan bahkan ada sekian banyak cara jabat tangan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, termasuk Indonesia. Jabat tangan akan lebih keren lagi, jika ini terjadi di kalangan anak-anak muda, karena mereka memiliki cara jabat tangan yang unik dengan berbagai macam variannya. Selain jabat tangan dilakukan ketika bertemu satu dengan lainnya, jabat tangan ini juga memiliki makna untuk menjaga dan menunjukkan keakrabatan dan kedekatan di antara mareka. Boleh jadi, ketika jabat tangan yang dilakukan oleh seorang anak dengan cara biasa-biasa saja, telapak tangan seorang anak berjabat dengan telapak tangan temannya, itu berbeda maknanya dengan jabat tangan yang dilakukan dengan adanya gerakan-gerakan tubuh yang menyertainya. Jabat tangan antara teman seusia, jabat tangan dengan yang lebih tua, jabat tangan dengan seorang guru maupun kiai, dan seterusnya, memiliki tata cara yang berbeda-beda. Demikian juga jabat tangan dalam tradisi masyarakat Islam

dan Jawa, yang juga memiliki keunikan-keunikan serta makna tersendiri. Terlepas dari adanya perbedaan di antara para ulama dalam menghukumi jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan, ada yang membolehkan dan ada yang melarang (Shiddiqi, 1997: 173-178).

Ketika wabah corona virus disease 2019 (covid-19) telah menular di banyak negara di dunia ini, maka ada sekian banyak kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Pemerintah telah mengeluarkan pedoman atau protokoler penanganan kesehatan yang merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) (Winarno, 19/3/2020). Kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan itu dikeluarkan untuk menjaga sesama agar virus corona tidak menular dan menjangkiti yang lainnya. Hal ini tidak lain karena virus corona bisa dengan mudah menular kepada siapa pun yang bersinggungan atau berjabat tangan dengan seseorang yang positif corona. Di antara kebijakan atau aturan itu adalah tentang cuci tangan dan jabat tangan. Sebuah kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dunia, misalnya jabat tangan, pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang langka, siapa pun dan dimana pun, untuk sementara waktu tidak diperbolehkan melakukan jabat tangan selama wabah corona ini belum sirna, selama kondisi sebuah wilayah belum dinyatakan negatif dari corona, maka berjabat tangan menjadi sebuah kebiasaan yang dilarang, yang harus dihindari oleh siapa pun. Pada akhirnya, dimunculkanlah cara tertentu yang digunakan untuk mengganti tradisi berjabat tangan ini.

Demikian juga dengan cuci tangan; kebiasaan yang

biasanya hanya dilakukan oleh seseorang ketika hendak makan atau karena tangannya kotor, maka dalam masa wabah corona ini cuci tangan menjadi sebuah keharusan. Cuci tangan harus dilakukan tidak hanya ketika akan makan atau karena kotor, tetapi dimana saja, kapan saja dan dari mana saja, semua orang dihimbau untuk selalu melakukan cuci tangan. Seseorang yang datang di suatu tempat, berada di suatu tempat, dan ketika pulang sampai rumah disarankan (diperintah) untuk selalu melakukan cuci tangan. Cuci tangan yang tidak sedakar cuci tangan dengan air, tetapi cuci tangan dengan diolesi sabun atau pembersih lainnya terlebih dahulu. Atau jika memang bisa dan tersedia, maka yang dianjurkan dengan sangat adalah menggunakan hand sanitizer. Cara mencuci tangan dengan benar pun juga diberikan panduannya. Hal ini dilakukan tidak lain karena dalam upaya menjaga kesehatan dan keamanan dari virus corona serta mencegah berkembang-menularnya virus tersebut. Pada tahap ini, pada akhirnya dapat dijumpai bagaimana terjadi kelangkaan hand sanitizer. Kalau pun ada hand sanitizer di toko-toko maupun supermarket dan pusat-pusat perbelanjaan, harganya menjadi mahal.

Kelangkaan hand sanitizer pada tahap selanjutnya menjadikan masyarakat untuk lebih kreatif membuat hand sanitizer. Berbagai cara untuk bisa membuat hand sanitizer pun dilakukan, mulai dari membuat campuran secara tradisonal hingga searching di media sosial. Oleh karena itu, pada akhirnya diperoleh adanya sekian banyak bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mencuci tangan. Terlepas adanya kreativitas masyarakat dalam membuat hand sanitizer

ini, hal yang harus dipahami adalah adanya kelangkaan tersebut patut untuk dicermati bersama. Apakah kelangkaan hand sanitizer itu karena stok yang ada di toko-toko itu habis, apakah karena pabrik yang membuat tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, atau karena ada tindakan yang disengaja oleh masyarakat tertentu yang dipandang sebagai sebuah pelanggaran, penimbunan misalnya. Hal ini patut untuk dicermati. Jika terjadinya kelangkaan karena dua hal yang pertama, maka hal ini sebuah keniscayaan karena masyarakat semua membutuhkan, tetapi jika kelangkaannya itu terjadi karena penimbunan, maka tentu hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan terkait dengan harganya yang mahal, hal ini memang tidak bisa dihindari, karena permintaan banyak sedangkan barang yang ada sedikit, meski hal ini sebenarnya bisa dikontrol oleh pemerintah agar kenaikannya tidak melangit.

Upaya-upaya untuk membersihkan atau mencuci tangan ini pun juga ditindaklanjuti oleh masyarakat luas. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana di setiap tempattempat umum maupun tempat ibadah disediakan wadah khusus untuk mencuci tangan berikut sabun atau cairan pembersihnya. Bahkan di setiap rumah pun pada akhirnya juga demikian, setiap rumah menyediakan wadah tersebut berikut cairan pembersihnya atau sabun. Tentu saja hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan dan kesehatan serta mencegah menyebarnya virus corona. Dalam kaitannya ini jelas bersesuaian dengan ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan bahwa menjaga kebersihan dan/atau kesucian itu sangat dianjurkan. Hal ini tidak lain karena berawal dari

menjaga kebersihan/kesucian inilah kesehatan fisik itu bisa dijaga. Orang yang dalam hidupnya selalu menjaga kebersihan atau kesucian, kemungkinan besar kesehatan fisik selalu dimiliki. Berbeda dengan sementara orang yang tidak atau kurang memperhatikan kebersihan/kesucian, maka kemungkinan besar juga kesehatan fisiknya akan terganggu. Pola hidup sehat menjadi penting dan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan salah satu karekteristik adalam ajaran Islam berkaitan dengan kesehatan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati (Nata, 2001: 91).

Prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan tentu menjadi sangat penting dalam hidup dan kehidupan ini. Siapa pun, secara sederhana akan bisa menghitung secara matematis, bahwa jika seseorang mengabaikan pencegahan, mengabaikan proses menjaga kebersihan, maka dimungkinkan akan mengalami sakit, dan ketika sakit, sudah barang tentu dia akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Apalagi jika biaya pengobatan itu tidak sedikit, tentu akan sangat berat bagi keluarga yang dalam hidupnya kurang dari kecukupan, untuk makan setiap hari masih mencari dan seterusnya. Karena itu sudah barang tentu upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif, apa pun bentuknya termasuk menjaga kebersihan harus dilakukan. Sekecil dan seremeh apa pun, harus dilakukan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun kadang-kadang juga dapat dijumpai adanya sebagian masyarakat yang abai atas hal-hal yang remeh temeh ini. Oleh karena itu, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mengedepankan dan menerapkan pola hidup

sehat, mulai dari yang kecil dan remeh (yang dipandang tidak penting) hingga hal-hal yang besar dan penting.

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 222:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

Dalam hal ini Rasulullah saw. juga bersabda:

عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَان وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنَ أَوْ تَمْلَأَ مَا يَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضَياءٌ وَالصَّبْرُ ضَياءٌ وَالْصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ فَانَّ وَالْصَّبْرُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللللَ

Dari Abu Malik al-as'ari berkata, Rasulullah saw. Bersabda, "Bersuci itu sebagian dari iman, membaca alhamdulillah adalah memenuhi timbangan amal, membaca subhanallah wal hamdulillah adalah memenuhi seisi langit dan bumi, salat sunah adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar yang memancar, dan Al-Qur'an adalah hujjah (argumen) dalam pembicaraanmu. Setiap manusia pada waktu pagi hari, hakekatnya harus memperjual belikan dirinya. Ada kalanya ia laba (selamat dari maksiat) dan ada kalanya rugi (terseret maksiat) (H.R. Muslim).

Ayat dan hadis di atas sudah sangat jelas, bahwa umat Islam secara khusus dan umat manusia pada umumnya diminta untuk menjaga kebersihan, kebersihan fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani (Aibak, 2015: 16). Kebersihan fisik secara khusus dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri sendiri, anggota keluarga, menjaga kebersihan rumah dan isinya, kebersihan halaman rumah serta lingkungan. Jika kebersihan ini bisa dijaga dan dilakukan dari masing-masing individu, maka akan menciptakan kebersihan secara kolektif, kesehatan masing-masing individu menuju kesehatan kolektif. Dalam kondisi sebagaimana sekarang ini, di masa pandemi, menjaga kebersihan dan kesehatan fisik secara individual menemukan momentumnya. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri akan sangat berarti bagi anggota masyarakat lainnya, karena dengan begitu berarti secara individual telah ikut membatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan pemerintah bagi masyarakatnya untuk tetap di rumah saja tentu sangat penting untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Sebaliknya, bagi siapa pun yang tidak ikut serta dalam upaya pemberantasan penyebaran virus corona ini, dengan tidak menjaga kebersihan dan kesehatan, tidak cuci tangan dan tidak menghindari jabat tangan misalnya, maka akan berakibat pada lamanya proses pencegahan dan penanganan pemberantasan virus corona, dan begitu berarti tidak mentaati pemerintah.

Beberapa kaidah ushul fiqh yang juga bisa dikaitkan dalam persoalan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan". (as-Suyuthi, t.t.: 6; Mubarok, 2002: 104)

"Meraih segala sesuatu yang maslahat, dan menolak semua hal yang mafsadat" (Djazuli, 2005: 113).

Berjabat tangan memang sebuah kebiasaan yang baik dan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia, secara khusus ketika bertemu satu dengan lainnya. Akan tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, maka berjabat tangan tidak perlu dilakukan. Hal ini bukan berarti seseorang itu bermusuhan, sama sekali tidak, akan tetapi hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan virus corona ini, meskipun diantara mereka yang akan berjabat tangan itu tidak positif corona. Langkah-langkah pencegahan yang berbentuk apa pun menjadi penting dan harus diutamakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus covid. Berjabat tangan bisa diganti dengan saling menyapa atau dengan cara lainnya. Demikian juga dengan cuci tangan, meski diketahui bahwa kedua telapak tangan itu tidak kotor, maka ada baiknya untuk selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, dan ini yang harus diutamakan/dikedepankan. Ini semua adalah bentuk-bentuk pencegahan, siapa pun tidak mau terkena virus corona ini, oleh karena itu, tidak ada yang bisa dilakukan dalam masa pandemi ini, kecuali dengan ikut serta melakukan pencegahan.

Beberapa kaidah yang dapat digunakan dalam persoalan ini, di antaranya sebagai berikut:

Fikih Ibadah: Seputar Ibadah Saat Wabah

"Perintah kepada sesuatu menjadi peraintah pada perantaranya".

"Hukum terhadap sarana (sesuatu) sama dengan hukum terhadap tujuan" (Andiko, 2011: 164).

Kaidah ini memiliki makna bahwa perintah terhadap sesuatu itu berarti juga perintah pada perantara atau alatnya. Pada kondisi saat ini dimana wabah corona semakin meluas, maka perintah untuk di rumah saja menjadi penting untuk dipatuhi. Perintah atau himbauan pemerintah kepada seluruh rakyatnya untuk tetap di rumah saja harus dipahami secara proporsional. Bukan sekadar di rumah saja tanpa melakukan upaya-upaya pencegahan, akan tetapi apa saja yang bisa dilakukan di rumah juga harus dalam upaya pencegahan virus corona ini. Perintah atau himbauan dari pemerintah agar semua rakyatnya berada di rumah saja, ini bunyi perintah atau himbauannya. Akan tetapi pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana serta apa saja yang harus dilakukan masyarakat selama di rumah, maka itu sudah sekaligus menjadi kandungan perintah yang ada di dalamnya yang juga harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Apa pun bentuk dan upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sudah termasuk di dalam perintah atau himbauan yang dikeluarkan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Perintahnya di rumah saja, maka cuci tangan, tidak berjabat tangan, tidak berada dalam kerumunan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari perintah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, para pembaca bisa mengkaji lebih lanjut tentang hadis dan kaidah-kaidah ushul fiqh serta kaidah fiqhiyah yang jika dipahami semuanya menuju satu tujuan yaitu kemaslahatan dan kebaikan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw.:

"Tidak boleh memudharatkan (membahayakan) diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan (membahayakan) orang lain". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Di antara kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:

"Kemadharatan harus dihilangkan" (as-Suyuthi, t.t.: 59)

"Kemadharatan (bahaya) harus dihilangkan" (Arfan, 2013: 59)

## 2

### JAGA JARAK DAN GUNAKAN MASKER



Pada saat kondisi normal, di saat virus corona belum muncul dan belum mewabah, dalam kehidupan sosial kita diminta untuk bisa jaga jarak dengan lainnya. Jaga jarak dalam pemahaman ini adalah menjaga diri sendiri untuk tidak terlalu masuk mengurusi urusan orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak mencari-cari keburukan orang lain, tidak mengurusi urusan pribadi orang lain, dan seterusnya. Hal ini tidak lain karena dalam kehidupan sosial sesuatu yang sering terjadi dan ini sudah menjadi rahasia umum adalah bahwa seseorang ketika bertemu dengan sesama, satu dengan lainnya saling mencari kesalahan atau keburukan orang lain, menggunjing, saling menceritakan hal-hal negatif yang ada pada orang lain, baik teman, keluarga, tetangga maupun pihak lainnya. Boleh jadi, inilah jaga jarak dalam arti yang sesungguhnya yang diajarkan agama Islam. Menggunjing, membicarakan hal-hal negatif yang ada pada orang lain merupakan perbuatan yang dilarang, dan bahkan andai kita tahu, maka agama kita memberikan perintah untuk menutupinya, menutup aib orang lain.

Jaga jarak (physical distancing) di masa corona sudah mewabah dan menjadi pandemi seperti sekarang ini, menjadi sebuah keharusan. Jaga jarak dalam hal ini adalah jaga jarak secara fisik, dan tentu hal ini berbeda dengan pemahaman di atas. Pada umumnya dan sebagaimana diketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, yang satu dengan lainnya saling membutuhkan, saling berinteraksi, dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai hal. Interaksi sosial manusia dalam kehidupan ini tidak bisa dihindari; berkumpul, berkerumun, bermusyawarah, berdagang, dan lain sebagainya baik secara informal maupun formal, sudah menjadi bagian yang lekat dalam kehidupannya. Meski dalam banyak interaksi itu selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, paling tidak sebagaimana uraian di atas. Dalam masa pandemi ini, jaga jarak harus dilakukan oleh semua orang, semua harus mau untuk membatasi diri tidak berkerumun, berkumpul, berada di tempat keramaian dan lain sebagainya. Apabila tidak ada keperluan yang darurat atau mendesak, keperluan yang sangat penting, maka semua orang diminta untuk tidak berada di tempat keramaian (kerumunan).

Jaga jarak dalam masa pandemi ini pada akhirnya menjadi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan himbauan yang serius kepada seluruh rakyatnya untuk tidak menghadiri acara-acara yang massif, tidak berada di tempat keramaian. Membatasi ruang gerak peribadatan di tempat ibadah, tempat sakral, maupun tempat lainnya adalah cara yang cukup rasional untuk mendeteksi pola persebaran virus corona (Ghufron, 18/3/2020). Apabila memang diperlukan dan sifatnya penting,

maka masyarakat harus melakukan *physical distancing* (jaga jarak) satu dengan lainnya ketika berinteraksi. Ukuran jaga jarak yang dianjurkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah minimal 1 meter. Jarak 1 meter hingga 1,5 meter antar sesama ketika berinteraksi ini tidak lain adalah dalam rangka menjaga kesehatan fisik agar tidak tertular dan pihak yang lain tidak menularkan virus corona ini (dari pihak yang belum diketahui). Proses penularan virus corona itu akan terhenti atau tidak terjadi penularan ketika jarak yang dilakukan masyarakat dalam berinteraksi itu mengikuti anjuran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Inilah jarak aman yang minimal harus dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam berinteraksi.

Jaga jarak menjadi peraturan yang harus benar-benar diterapkan oleh semua masyarakat kapan pun dan di mana pun mereka berada. Jika masyarakat menginginkan aman, sehat dan tidak tertular virus corona, maka tidak ada cara lain, kecuali jaga jarak. Menjaga keselamatan nyawa (jiwa) lebih diutamakan dan memiliki posisi penting dalam ajaran Islam (Jauhar, 2009). Jaga jarak tidak hanya diterapkan di tempat keramaian yang pada umumnya berada di luar rumah, tetapi jaga jarak mungkin juga perlu diterapkan di setiap rumah, di rumah masing-masing tanpa terkecuali. Jaga jarak ini tidak ada kaitannya dengan perilaku seseorang yang membenci atau memusuhi orang lain atau sesama, melainkan jaga jarak ini dilakukan untuk kebaikan bersama, langkah hati-hati yang harus dilakukan. Jaga jarak merupakan langkah preventif yang harus dilakukan oleh semua orang, siapa pun tanpa terkecuali. Semua masyarakat harus mematuhi himbauan pemerintah ini, karena jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan jaga jarak, sedangkan yang lain tidak, maka hal ini tidak akan efektif. Kehati-hatian sebagai langkah preventif (pencegahan) menjadi sangat penting. Meski sering kali kita mendapati tidak sedikit anggota masyarakat yang abai akan hal ini.

Pada situasi pandemi seperti ini, telah dipetakan area risiko infeksi dalam antisipasi dan penanganan covid-19, yaitu zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah atau zona infeksius merupakan area yang mempunyai potensi penularan tidak terkendali, pada area ini terlarang bagi orang dengan risiko tinggi. Zona oranye menunjukkan bahwa persebaran sudah parah, daerah ini berdekatan dengan zona merah. Zona kuning adalah wilayah dengan infeksi ringin dan bersifat lokal. Zona oranye dan kuning adalah area campuran infeksius dan noninfeksius, keduanya ini harus dihindari oleh orang yang berisiko karena mempunyai potensi penularan covid-19 tingakt sedang. Sedangkan zona hijau adalah zona noninfeksius, masalahnya minim atau tidak terdapat kasus terkonfirmasi, sehingga relatif aman, tidak ada pasien infeksi yang melintas di daerah tersebut (Perdanakusuma, 5/5/2020).

Kebijakan pemerintah terkait dengan jaga jarak ini tidak akan bisa berhasil maksimal, ketika masyarakat tidak dalam kekompakan, tidak berada dalam kebersamaan untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Kesadaran masyarakat harus selalu ditumbuhkan, masyarakat diberikan pemahaman dengan baik agar mereka memiliki kesadaran yang baik dan dapat melaksanakan kebijakan pemerintah ini. Sikap

masyarakat atas kesadaran jaga jarak ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak ada tujuan lain kecuali memutus mata rantai penularan dan perluasan wabah corona. Dengan kata lain, ketika kesadaran masyarakat atas jaga jarak ini rendah (minim), maka upaya apa pun yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini menjadi berat atau bahkan sia-sia. Masyarakat harus bahu membahu, penuh kebersamaan untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya, mengingatkan untuk selalu jaga jarak. Mengingatkan atau menasehati atas sebuah kebaikan (kebenaran) menjadi bagian penting dalam ajaran agama Islam.

Bahkan, jaga jarak ini juga harus dilakukan pada saat seseorang melakukan ibadah. Himbauan pemerintah dalam kaitannya dengan jaga jarak ini berlaku dalam hal apa pun. Ibadah (shalat misalnya), yang selama ini ketika berjamaah harus rapat dan lurus barisannya, maka dalam kondisi pandemi seperti ini, kesempurnaan shalat dengan menata shaf (barisan) dan rapatnya barisan menjadi sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena kondisi yang darurat, berbahaya, maka shalat berjamaah bisa ditiadakan, atau jika tetap diadakan, maka harus menjaga jarak antara anggota jamaah satu dengan lainnya. Termasuk dalam hal ini shalat jumat dan shalat sunnah tarawih juga harus mempraktikkan *physical distancing* jika masyarakat mau aman dan tetap dalam kondisi yang sehat. Uraian tentang hal ini akan lebih lanjut dijelaskan pada bagian tersendiri terkait salat pada masa pandemi.

Berkaitan dengan jaga jarak ini, pemerintah juga memberikan himbauan kepada seluruh rakyatnya untuk menggunakan masker. Menggunakan masker, sama pentingnya

dengan menggunakan hand sanitizer, tidak berjabat tangan, dan jaga jarak. Masyarakat juga harus menggunakan masker, dimana pun dan kapan pun. Jaga jarak (physical distancing) akan lebih lengkap ketika masyarakat juga menggunakan masker. Upaya-upaya pencegahan (preventif) atas penyebaran virus corona juga bisa dilakukan dengan menggunakan masker. Penggunaan masker menjadi penting adanya di saat pandemi seperti ini. Dalam kondisi yang normal saja, siapa pun yang kurang sehat, misalnya batuk, dianjurkan untuk memakai masker atau menutup mulutnya saat batuk dengan lengan bagian dalam, agar tidak menular kepada yang lainnya, apalagi dalam kondisi yang demikian berbahaya karena virus corona. Penggunaan masker menjadi penting dalam upaya meminimalisir dan memutus mata rantai penularan virus corona.


Himbauan penggunaan masker ini tidak hanya disampaikan kepada masyarakat ketika berada di luar rumah (sedang melakukan perjalanan), tetapi juga dalam kesempatan apa pun dan dimana pun penggunaan masker harus dipatuhi. Ketika anggota masyarakat berada di luar rumah, belanja, bekerja, dan berbagai aktivitas lainnya, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan masker. Meskipun sebenarnya aktivitas-aktivitas ini selama lockdown harus dihindari dan tidak diperbolehkan. Selama tidak ada kebutuhan yang mendesak lagi sangat penting, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi jika suatu daerah atau wilayah sudah masuk zona merah, maka tentu larangan keras bagi siapa pun untuk keluar rumah maupun keluar daerah. Bahkan dalam beribadah pun, masyarakat juga

dihimbau untuk menggunakan masker, baik ketika shalat jumat, shalat berjamaah maupun ibadah lainnya, sebagaimana jaga jarak di atas. Pemberlakuan jaga jarak maupun penggunaan masker ini bergantung pada status suatu daerah, jika sudah masuk kategori zona merah, maka hal tersebut menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, sebuah pemberlakuan yang sangat ketat.

Hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kebijakan (pemberlakuan) pemakaian masker ini adalah kelangkaan masker, atau paling tidak ketika masker itu tersedia, harganya menjadi mahal. Hal demikian memang boleh jadi sudah menjadi rahasia umum dan sebagaimana hukum ekonomi, bahwa ketika permintaan atas suatu barang itu banyak (meningkat) dan barang tersebut terbatas jumlahnya, maka sudah bisa dipastikan harganya akan melambung tinggi. Atau ketika barang tertentu sedang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan lagi penting oleh masyarakat dalam kondisi yang darurat, maka harganya akan melangit. Masker dengan harga yang mahal menjadikan tidak sedikit masyarakat yang terpaksa membeli karena memang mereka sedang membutuhkannya. Bagi mereka yang penting bisa membeli masker dan menggunakannya demi keamanan dan keselamatan, daripada harga masker mahal tetapi barangnya tidak ada, daripada punya uang tetapi tidak bisa membeli masker. Dalam hal ini perlu dicermati, apakah mahalnya harga masker itu terjadi karena barangnya langka secara normal karena memang semua masyarakat membutuhkan, atau langka karena adanya pihak-pihak yang menimbun atau menyembunyikan.

Apabila mahalnya harga masker dikarenakan faktor yang pertama, banyaknya masyarakat yang membeli sehingga masker menjadi langka, maka dalam hal ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi ketika mahalnya harga masker karena faktor yang kedua, karena adanya proses penimbunan, maka hal ini menjadi persoalan tersendiri. Karena jika hal ini yang terjadi, maka pihak-pihak yang melakukan penimbunan itu telah melakukan pelanggaran, telah melanggar hukum. Hukum melakukan penimbunan ini adalah haram (Tanthawi, dkk., 1997: 33-34). Tentunya pihak-pihak yang melakukan hal semacam ini harus dimintai pertanggungjawabannya. Karena sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa penimbunan ini dilarang, penimbunan apa pun yang menjadi kebutuhan masyarakat luas apalagi dalam masa darurat jelas tidak diperbolehkan. Demikian juga dengan hukum positif di negara kita, juga melarang proses penimbunan ini, dan bagi mereka yang melakukannya tentu akan mendapatkan sanksinya. Hal ini cukup penting untuk dipahami oleh masyarakat luas bahwa pelanggaran-pelanggaran itu pasti ada sanksi atau hukumannya.

Berkaitan dengan penimbunan ini, Islam juga sudah sejak dulu melarang praktik-praktik penimbunan, sebagaimana tersurat dalam ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dalam surat at-Taubah ayat 34-35 Allah SWT berfirman:



فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَــذَابٍ أَلِيــم \* يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهُما فِي يَحْمَــى عَلَيْهُما فِي نَــار جَهَنَّــمَ فَتُكُّــوَى بِهَــا جبَــاهُهُمْ وَجُنُــوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَــاكُنتُمْ تَكْنِــزُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

#### Hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ يَعْنِي وَهُ وَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُ وَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدُ فَإَنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ لِسَعِيدٌ فَإَنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, "Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa". (HR. Muslim)

حَدَّتَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِمِ بْنِ تُوبْانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْجَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونُ

"Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Telah menceritakan kepada kami Isra`il dari Ali bin Salim bin Tsauban dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar bin Khaththab ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang mencari nafkah itu diberi rizki dan orang yang menimbun itu dilaknat". (HR. Ibnu Majah)

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa ketika sesuatu kebutuhan itu banyak yang mencari, maka berarti kebutuhan itu menjadi sesuatu yang darurat yang harus ada dan tersedia, dan karenanya tidak diperbolehkan menyembunyikan atau menimbunnya.

"Kebutuhan umum dan khusus menduduki posisi darurat".

Lebih dari itu, di tengah-tengah keadaan yang demikian darurat karena virus corona, ada sebagian masyarakat yang melakukan upaya kreatif, membuat masker-masker dari berbagai bahan yang tersedia untuk menutupi kelangkaan masker. Kebanyakan di antara mereka membuat masker dari bahan kain dengan berbagai motif dan bentuk maskernya, yang kemudian dijual dengan harga yang terjangkau oleh rakyat kecil. Terlepas dari standar masker untuk menjaga keamanan dari penyebaran virus corona itu seperti apa, yang mungkin ditentukan oleh dinas kesehatan atau dinas terkait, paling tidak, kreativitas sebagian masyarakat untuk membuat masker dan menjualnya dengan harga yang terjangkau, telah bisa menutupi kelangkaan masker-masker yang dijual di apotik, minimarket, alfamart, dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Kebutuhan masyarakat terhadap masker di masa pandemi ini pada akhirnya menjadi terpenuhi.

Oleh karena itu, sekali lagi perlu ditekankan, bahwa selama masa pandemi ini seluruh masyarakat harus menggunakan masker, demi keamanan dan keselamatan bersama. Keamanan dan keselamatan dalam berinteraksi dengan sesama menjadi hal yang harus selalu dikedepankan dan diutamakan. Kenyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun ukhrawi, antara satu anggota masyarakat dengan lainnya akan terjaga dengan penggunaan masker, minimal ini adalah sebuah upaya preventif yang bisa dilakukan. Secara khusus dalam beribadah pun semua anggota masyarakat juga diharuskan menggunakan masker. Pada titik ini, perlu dipahami bahwa ibadah, apa pun bentuknya yang dilaksanakan oleh umat Islam tidak

Fikih Ibadah: Seputar Ibadah Saat Wabah

hanya harus memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi juga perlu mengedepankan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, yang dalam hal ini, ketika terjadi wabah corona adalah menjaga jarak dan menggunakan masker. Penggunaan masker boleh jadi memiliki hikmah yang mendalam yang perlu digali, bahwa sebagai umat manusia, jangan sampai berkata jelek, kotor, kasar, menyakiti orang lain dengan perkataan, memfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya, termasuk menutupi aib/kejelekan orang lain menjadi bagian yang penting dalam kehidupan ini.

# 3

## WUDHU BAGIAN DARI MENJAGA KEBERSIHAN



Agama Islam dalam sekian banyak ajarannya, khususnya tentang ibadah, selalu mengedepankan kebersihan atau kesucian. Kebersihan (kesucian) menjadi bagian penting dalam proses ibadah yang dilakukan umat Islam. Artinya, umat Islam ketika akan melakukan ibadah, maka mereka harus bersuci terlebih dahulu, harus membersihkan diri terlabih dahulu. Kebersihan (kesucian) ini meliputi kebersihan fisik maupun psikis, kebersihan jasmani maupun rohani, termasuk kebersihan/kesucian alat (sarana prasarana) yang digunakan untuk beribadah, seperti tempat, pakaian, dan lain sebagainya (Aibak, 2015: 31). Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang thaharah (kebersihan/kesucian) selalu menjadi bagian awal. Hal ini semua menunjukkan bahwa agama Islam benar-benar memperhatikan dan mengutama-kan kebersihan (kesucian).

Pembahasan-pembahasan dalam kitab-kitab fikih klasik, termasuk dalam buku-buku fikih yang ditulis oleh para ahli, ketika berbicara tentang thaharah, selalu dimulai

dengan alat yang digunakan untuk bersuci. Tidak lain dan tidak bukan, alat yang digunakan dalam bersuci yang dimaksud adalah air; mulai dari pengertian, macam-macam air dengan berbagai keadaannya dan berikut hukumnya, termasuk bagaimana bersuci ketika tidak ada air. Tata cara menggunakan air untuk bersuci pun juga diatur, bagaimana ketika air dalam jumlah banyak dan bagaimana pula ketika air dalam jumlah yang sedikit. Secara khusus ketika bersuci yang dilakukan untuk beribadah, Islam pun juga memberikan aturan-aturan tata caranya. Demikian juga ketika air itu akan digunakan untuk mensucikan sesuatu, membersihkan tempat, barang atau benda; kondisi barang atau benda atau tempat itu bagaimana, apakah terkena najis atau tidak, semua diatur bagaimana tata cara membersihkannya dengan air.

Dalam kaitannya dengan ibadah, agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk melakukan bersuci terlebih dahulu. Bersuci yang dilakukan umat Islam ketika akan melakukan ibadah, tidak lain adalah berwudhu. Berwudhu dilakukan untuk menghilang hadas kecil (buang air kecil, buang air besar, buang angin, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, selain air mani). Dalam prakteknya, cara menghilangkan hadas kecil dengan berwudhu adalah niat berwudhu menghilangkan hadas kecil bersamaan dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikusiku, mengusap rambut sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki minimal sampai mata kaki, dan hal ini dilakukan secara tertib (berurutan) (Rasjid, 2006: 25). Adanya ketidak-berurutan dalam melakukan wudhu menjadikan wudhu seseorang itu tidak sah. Demikian juga ketika wudhu yang

dilakukan kurang sempurna, tidak menyeluruh atau merata, maka bisa menjadikan wudhunya tidak sah. Oleh karena itu, wudhu harus dilakukan secara tertib dan sempurna dalam semua bagian anggota tubuh yang harus dibasuh dan diusap. Meskipun dalam hal ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya ulama lima madzhab (Mughniyah, 2008: 22-24).

Dalam arti yang lebih luas, wudhu boleh jadi memiliki pemahaman bahwa umat Islam diperintah untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Kebersihan (kesucian) yang harus ada pada diri seseorang, tidak hanya ketika akan melaksanakan ibadah, tetapi dalam sekian banyak aktivitas seseorang itu sedapat mungkin selalu menjaga kebersihan (kesucian). Ketika beribadah secara khusus memang sudah menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi di luar ibadah khusus itu, ada sekian banyak kegiatan yang dikerjakan oleh manusia, dan ada sekian lama waktu yang dimilikinya yang boleh jadi tidak ada keharusan menjaga kebersihan atau kesucian secara ketat, yang perlu untuk diperhatikan. Akitivitas yang luar biasa banyak yang dimiliki oleh siapa pun menjadi penting untuk dijaga kebersihannya. Demikian juga dengan waktu yang ada dalam sehari semalam misalnya, menjadi penting untuk selalu dikedepankan upaya menjaga kebersihan (kesucian). Kebersihan (kesucian) dalam berbagai aktivitas seseorang menjadi penting untuk dijaga dan diutamakan. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hidup sehat.

Pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Apalagi sebagaimana kita ketahui

bersama, agama Islam juga telah mengajarkan bagaimana pola hidup sehat ini. Pola hidup sehat yang diajarkan agama Islam tidak hanya pola hidup sehat dan bersih dalam kaitannya dengan diri sendiri, tempat dan lingkungan sekitar, tetapi Islam juga mengajarkan pola hidup sehat dan bersih dalam kaitannya dengan apa yang dikonsumsi umatnya. Apa saja yang dimakan dan diminum oleh umat Islam diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam, sehingga kebersihan ini tidak hanya berkaitan dengan satu aspek tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Hal ini tentu saja akan membawa dampak positif pada hidup dan kehidupan seseorang, dan hal ini juga ditekankan dalam Islam bahwa mencegah hal-hal yang negatif harus dilakukan terlebih dahulu, harus diutamakan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Sedemikian besar perhatian Islam terhadap kebersihan hingga Allah menegaskan dalam ayatayatNya dan Rasul-Nya pun juga demikian dalam hadisnya.

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 222:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

Nabi saw. bersabda, "Siapa yang berwudhu dalam keadaan masih suci, maka ditulis baginya sepuluh kebaikan"

(HR. Imam Abu Daud, imam At-Tirmidzi, dan imam Ibnu Majah dari shahabat Ibnu Umar).

Nabi saw. bersabda, "Allah tidak akan menerima shalat salah satu dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudhu" (HR. imam Al-Bukhari, imam Muslim, imam Abu Daud, imam At-Tirmidzi, dan imam Ibnu Majah dari shahabat Abu Hurairah).

Keutamaan-keutamaan berwudhu ada banyak, di antaranya yaitu kesalahan dari anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan, didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat, hajat dan keinginannya terkabulkan, dapat mengangkat derajat seseorang, dicatat baginya sepuluh kebaikan, dan wajahnya terang pada saat hari kiamat (NU Online, 2020). Kesalahan anggota tubuh berjatuhan maksudnya adalah bahwa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan itu diampuni, dosa-dosa kecil yang telah diperbuat oleh anggota tubuh itu diampuni Allah SWT. Bahkan di hari kiamat nanti semua anggota tubuh yang terkena wudhu akan bercahaya terang, dan dapat dibedakan dengan orang-orang yang tidak pernah melakukan wudhu. Apalagi jika seseorang dapat menjaga wudhunya (menangguhkan wudhu), setiap kali batal lalu wudhu lagi, sehingga dia dalam keadaan berwudhu, suci dari hadas, tentu orang-orang yang seperti ini mendapatkan keutamaan tersendiri dari Allah SWT. Termasuk orang-orang yang telah selesai wudhu langsung salat sunnah 2 rakaat sebelum mengerjakan ibadah yang lainnya, salat sunnah syukril wudhu, tentu hal ini merupakan keutamaan tersendiri.

Oleh karena itu, agama Islam juga mengajarkan bahwa menjaga kesucian dalam arti menangguhkan wudhu menjadi bagian penting, dan seseorang yang selalu menjaga wudhunya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Menjaga wudhu bukan berarti bahwa seseorang itu selama beberapa jam atau dalam sehari tidak batal sama sekali, tidak demikian adanya; melainkan bahwa ketika seseorang sudah berwudhu maka dia menjaga diri agar tidak batal wudhunya, dan ketika batal, maka dia langsung berwudhu lagi, begitu seterusnya sehingga dia selalu berada dalam kondisi berwudhu (suci). Pada tahap selanjutnya ketika seseorang dapat menjaga wudhunya, maka diharapkan pula bisa menjaga perkataan dan perbuatannya, menjaga perkataan untuk tidak berucap hal-hal yang jelek/ kotor atau negatif, menjaga perbuatan atau perilakunya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga kebersihan dan kesucian lahiriyah dan batiniyah bisa terjaga.

Ketika wabah corona ini muncul dan merebak dari satu wilayah ke wilayah lain, dari negara satu ke negara yang lain, hingga menjadi pandemi, menjaga kebersihan benar-benar merupakan bagian yang harus diutamakan dalam kehidupan saat ini. Siapa pun, dimana pun dan kapan pun, semua orang akan menyatakan hal yang sama, bahwa kebersihan menjadi suatu bagian hidup yang tidak bisa ditawar lagi. Hingga tidak sedikit di antara mereka yang menghubung-hubungkan bahwa virus corona tidak akan bisa menular jika setiap orang menjaga wudhu, semakin sering seseorang melakukan wudhu, maka semakin besar kemungkinan untuk tidak tertular virus corona.

Terlepas benar tidaknya pemahaman sebagian masyarakat yang demikian ini, hal yang perlu ditekankan dalam kaitan ini adalah bahwa menjaga kebersihan diri, kebersihan fisik menjadi bagian yang sangat penting yang harus selalu diutamakan (dikedepankan).

Apabila dikaji dan diteliti secara lebih serius, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada sekian banyak hal-hal positif yang terkait dengan berwudhu. Berwudhu secara khusus memang dilakukan untuk persiapan melaksanakan ibadah, akan tetapi secara fisik juga memiliki manfaat yang boleh jadi belum banyak yang dapat memahaminya. Dalam berwudhu, seseorang tentu akan mencuci kedua tangannya dan anggota-anggota tubuh lainnya. Mencuci tangan secara rutin sebagaimana wudhu dapat melindungi tubuh dari penyebaran virus yang melalui sistem pernapasan, dan bahkan hidung orang yang tidak pernah berwudhu menjadi sarang bagi pertumbuhan berbagai macam bakteri, kuman dan virus yang dapat membahayakan tubuh manusia (NU Online, 2020).

Sebagaimana uraian di atas bahwa pemaknaan berwudhu dalam arti luas adalah menjaga kebersihan (kesucian) yang mencakup segala bentuk aktivitas manusia (umat Islam) dan tempat (lingkungan), maka pada saat virus corona ini mewabah, semua tempat-tempat harus dibersihkan. Sekitar rumah, halaman, dalam rumah dengan sekian banyak perabotnya termasuk lantai, ruas-ruas jalan, tempat umum seperti pasar tradisional maupun modern, tempat keramaian lainnya, dan lain sebagainya harus dibersihkan. Proses membersihkannya pun juga tidak sembarangan, tidak cukup hanya

dibersihkan dengan air, tetapi membersihkannya harus dengan disinfektan, baik dengan cara membeli maupun membuat sendiri. Semua tempat umum harus disemprot disinfektan, baik dilakukan atas perintah dari pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai desa maupun dilakukan oleh masyarakat atas kesadaran bersama-sama untuk menjaga kebersihan sehingga bebas dari virus corona.

Pada poin tersebut di atas, ada fakta yang menarik untuk dicermati bersama. Fakta ini terkait dengan sebuah kebersamaan dalam menjaga kebersihan. Pemerintah terus dan terus menghimbau dengan sangat agar masyarakat selalu menjaga kebersihan, masyarakat pun juga demikian, bahu membahu untuk menjaga kebersihan agar virus corona tidak meluas. Jika sebelum adanya wabah corona, persoalan menjaga kebersihan itu boleh jadi merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi, tetapi dengan adanya virus corona ini, menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab bersama, seluruh lapisan masyarakat. Sedemikian penting inilah menjaga kebersihan, yang sebenarnya sejak awal telah diajarkan agama Islam dalam sekian banyak aspek kehidupan. Meski yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak sedikit masyarakat yang abai akan kebersihan ini, sehingga mereka tidak memperhatikan bagaimana pola hidup sehat dan bersih. Semoga wabah corona ini membawa hikmah bagi hidup dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mengutamakan kebersihan (kesucian).

# 4

### SALAT WAJIB DAN SALAT SUNNAH DI RUMAH



Umat Islam sudah barang tentu tahu dan paham dengan kewajiban-kewajibannya dalam kaitannya dengan beribadah. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah dengan sekian banyak macamnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah wajib merupakan ibadah yang harus dikerjakan, dan tidak ada tawar menawar lagi, mau tidak mau tetap harus dikerjakan, tidak ada pilihan bagi umat Islam. Apabila ibadah wajib ini tidak dikerjakan maka dia berdosa, dan selama belum dikerjakan maka dia tetap mempunyai tanggungan yang harus diselesaikan. Sedangkan ibadah sunnah merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan, siapa pun boleh mengerjakan dan boleh tidak mengerjakan. Ketika ibadah sunnah ini dikerjakan, maka dia mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan maka tidak apaapa, tidak berdosa.

Salat, sebagai bagian dari ibadah wajib, secara khusus harus dikerjakan oleh siapa pun yang beragama Islam, yang sudah baligh, tanpa terkecuali. Salat harus dikerjakan dalam kondisi bagaimana pun, kapan pun dan dimana pun umat Islam berada, dalam kondisi normal maupun darurat, sehat maupun sakit, kaya atau miskin, dan seterusnya yang tidak ada celah bagi siapa pun untuk bisa atau diperbolehkan meninggalkannya (Aibak, 2015: 51). Bukan sebagaimana sementara umat Islam yang mengakui beragama Islam, tetapi tidak mau mengerjakan salat; bukan sebagaimana pemahaman sebagian orang yang ketika sakit tidak mengerjakan shalat; bukan sebagaimana perilaku seseorang yang karena kesibukan pekerjaannya kemudian tidak ada waktu untuk mengerjakan salat; apalagi jika hanya beralasan karena malas, menunda-nunda, belum punya keinginan, dan seterusnya yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Salat wajib tidak ada celah sedikit pun untuk boleh ditinggalkan, selama keadaan seseorang itu sadar, dalam kondisi bagaimana pun, maka kewajiban itu harus dikerjakan. Bahwa dalam pelaksanaan salat itu boleh dikerjakan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi seseorang, dengan mempertimbangkan kesehatan seseorang memang ada keringanan-keringanan dalam pelaksanaannya, tetapi tidak untuk ditinggalkan. Ketika seseorang dalam perjalanan jauh, maka salat boleh dijama' (dikumpulkan) dan diqasar (diringkas) (Bisri, 2005: 189-190), ketika dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan untuk berhenti, misalnya menggunakan transportasi umum (bus, kereta api, pesawat, dan lainnya), maka salat boleh dikerjakan dengan kondisi di dalam transportasi umum itu sebisanya sesuai dengan keadaan; jika ada air, maka wudhu terlebih dahulu dan jika tidak ada air maka dengan tayamum, lalu mengerjakan salat dalam kondisi duduk dan semacamnya. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka salat dikerjakan sesuai dengan keadaan sakitnya; jika kondisi masih memungkinkan untuk berdiri, maka salat dengan berdiri; jika tidak bisa berdiri maka dengan duduk, jika tidak bisa duduk maka dengan berbaring, berbaring jika tangannya masih bisa bergerak, maka tangan digerakkan, jika tangan tidak bisa digerakkan, maka salat cukup dengan isyarat (Rasjid, 2006: 122). Kondisi seseorang yang sedang dalam kebingungan, tidak tahu arah kiblat, maka tetap wajib salat dengan arah kiblat yang diyakininya, dan seterusnya. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada alasan sedikitpun bagi umat Islam untuk diperbolehkan meninggalkan salat.

Berbeda dengan salat wajib, salat sunnah boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Aturan-aturan yang ketat sebagaimana dalam salat wajib tidak ada dalam salat sunnah, semuanya bergantung pada masing-masing individu, mau mengerjakan atau tidak, terserah, bebas saja; mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Akan tetapi, ketika seorang muslim hanya mengerjakan salat wajib saja dalam hidupnya, maka tentu sangat disayangkan. Ketika ada sekian banyak pahala, ada sekian banyak keutamaan-keutamaan, ada sekian banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, ada umat Islam tidak mau mengerjakannya, maka sungguh kerugian bagi dirinya. Ibarat seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tetap, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang lainnya dan dia tidak mau mengambil kesempatan itu, maka rezeki (uang) itu hilang dan dia tidak mendapatkan tambahan pendapatan.

Dalam pelaksanaannya, salat sunnah utamanya (dianjurkan) dikerjakan di rumah. Bahkan salat sunnah ini sebaiknya dikerjakan dalam kondisi yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika dalam suatu masyarakat ada yang melaksanakan salat sunnah di masjid atau di mushala, bahkan dalam salat tertentu dikerjakan secara berjamaah, maka hal ini tidak mengapa, boleh-boleh saja. Hal ini berbeda dengan salat wajib yang dalam pelaksanaannya dianjurkan untuk dikerjakan di tempat yang ramai, banyak orang, dan dikerjakan secara berjamaah. Salat wajib dianjurkan (bahkan utamanya) untuk dikerjakan secara berjamaah, bertempat di masjid atau mushala (Aibak, 2015: 60-61). Tentu saja ada sekian banyak keutamaan sehingga Islam mengajarkan salat berjamaah untuk salat wajib ini. Meski keutamaan salat wajib yang dikerjakan dengan berjamaah ini banyak dan pahalanya besar, tidak sedikit di antara kita yang tidak mau mengerjakan salat wajib dengan berjamaah.

Kondisi yang terjadi pada saat ini dimana virus corona mewabah di berbagai wilayah menjadikan masyarakat harus serba hati-hati dan jaga diri. Himbauan dari pemerintah untuk seluruh rakyatnya agar selalu berada di rumah menjadi penting untuk dipatuhi. Kebiasaan masyarakat yang biasanya melakukan salat dengan berjamaah di masjid atau mushala, dengan himbauan itu, maka salat sebisa mungkin untuk tidak di masjid atau mushala lagi, salat dikerjakan di rumah, berjamaah di rumah. Meskipun pada kenyataannya, masyarakat menanggapinya dengan beragam, ada yang tetap pergi ke

masjid atau mushala, ada yang kadang-kadang di masjid atau mushala, dan ada yang benar-benar mematuhi himbauan pemerintah sehingga salat di rumah. Pada poin ini dapat dipahami bahwa upaya untuk meneguhkan kembali keberadaan keluarga dalam berbagai perannya menjadi penting. Penting untuk mengaktualisasikan kembali fungsi rumah dengan seluruh penghuninya, seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah.

Rumah sebagai tempat pendidikan pertama, harus mengajarkan bagaimana tata cara ibadah yang benar, secara khusus mengajarkan salat yang benar. Orang tua sebagai pendidik yang berada di rumah harus mengajarkan syarat, rukun dan berbagi hal yang membatalkan salat. Rukun salat harus diajarkan sedemikian rupa, sedemikian jelas, hingga anak-anak benar-benar paham dan dapat mempraktikkannya dengan benar dan penuh dengan tuma'ninah, termasuk jika perlu dengan berbagai macam perbedaan pendapat di antara para ulama sehingga memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup (Mughniyah, 2008). Kadang-kadang kita menjumpai tidak sedikit orang yang melaksanakan salat dengan tiada tuma'ninah dalam rukun-rukunnya. Tentu hal ini menjadikan salatnya tidak sempurna. Seperti salat anak kecil yang baru belajar sehingga salatnya semaunya sendiri. Pada poin ini juga penting untuk dipahami bahwa seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang salat, maka boleh jadi akan berpengaruh pada pengetahuan dan pemahaman yang akan dimiliki oleh seorang anak. Terlepas dari itu semua, kondisi pandemi yang seperti ini menjadi penting bagi keluarga dengan semua anggotnya untuk meningkatkan keharmonisan dalam berinteraksi dan dalam beribadah.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal harus mendidik dan memberikan pemahaman kepada anakanaknya secara baik dan maksimal. Semua orang dihimbau untuk tetap dan tinggal di rumah. Tetap berada di rumah bukan berarti diam tanpa melakukan aktivitas, melainkan bagaimana seluruh anggota keluarga melaksanakan perannya masing-masing dalam sekian banyak kesibukan (pekerjaan) yang ada di rumah. Secara khusus, peran keluarga dalam proses pendidikan keagamaan menjadi penting, bagaimana mendidik anak agar salat wajibnya bisa tepat waktu, istiqomah, dan tertib; bagaimana juga mendidik anak agar bisa sebanyak mungkin melaksanakan salat-salat sunnah. Seluruh anggota keluarga sedapat mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah salat wajib dan memperbanyak salat sunnah dengan penuh keharmonisan dan kasih sayang.

Salat wajib yang hanya 5 kali sehari semalam yaitu subuh, zhuhur, ashar, maghrib, dan isya', tetap perlu untuk selalu dipahamkan kepada seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Pemahaman yang diberikan dapat berupa pelaksanannya agar dilaksanakan tepat waktu dan di awal waktu, dilaksanakan secara berjamaah, keutamaan-keutamaan shalat berjamaah, apa saja hikmah yang terkandung dalam salat wajib, dan seterusnya. Anak-anak perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kaitannya dengan salat wajib ini, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depannya. Generasi muda yang memiliki akhlak karimah sangat ditentukan dengan bagaimana proses pendidikan keagamaannya,

dan keluarga memiliki peran yang penting. Seringkali kita saksikan tidak sedikit dari generasi muda kita yang hidupnya senang berfoya-foya, memiliki akhlak yang kurang baik, sering terjadi perkelahian antar remaja, kenakalan remaja terjadi dimana-mana, belum lagi kasus-kasus seks bebas, dan seterusnya. Hal ini boleh jadi menunjukkan bahwa peran keluarga belum bisa maksimal, meskipun boleh jadi juga karena kontrol masyarakat dalam aspek yang lebih luas belum berperan dengan baik.

Demikian juga dengan salat sunnah, kebanyakan keluarga boleh jadi tidak begitu memperhatikan akan pentingnya salat sunnah ini. Keluarga boleh jadi berkonsentrasi pada salat wajib semata. Padahal ada sekian banyak macam salat sunnah; salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad; salat sunnah rawatib (salat sunnah yang mengikuti salat wajib), salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah sebelum dan sesudah zhuhur, salat sunnah sebelum 'ashar, salat sunnah sesudah maghrib, salat sunnah sebelum dan sesudah salat isya'; salat tahajud, salat hajat, salat witir, salat dhuha, salat tasbih, salat tarawih, dan lain sebagainya (Rasjid, 2006: 133-151). Salat-salat sunnah ini bagaimana pun juga perlu dan penting untuk semua anggota keluarga, diberikan pengetahuan, pemahaman, dan akhirnya bisa melaksanakan dengan baik dan istiqomah. Proses inilah yang sangat penting yang nanti akan membentuk karakter-karakter anak, karakter-karakter generasi muda yang berakhlakul karimah. Masa pandemi saat ini boleh jadi merupakan waktu yang cukup baik untuk memulai hal itu semua, memulai untuk belajar, bersama-sama melaksanakan, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kesempatan yang luas selama di rumah saja ini jangan sampai disia-siakan begitu saja tanpa sesuatu yang bermakna, menata nilai-nilai pendidikan keluarga yang fundamental demi masa depan generasi muda dan bangsa kita. Mengajarkan, mendidik, menanamkan, dan membiasakan beribadah kepada semua anggota keluarga menjadi sangat penting.

Ada banyak ayat dan hadis tentang salat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".

Dalam surat Hud ayat 114 disebutkan:

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat".

Sedangkan beberapa hadis, dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:

Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Shalatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya shalat adalah shalat seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib." (Muttafaqun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 731 dan Muslim, no. 781]

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jadikanlah shalat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan." (Muttafaqun 'alaih). [HR. Bukhari, no. 432 dan Muslim, no. 777]

## 5

### ANTARA SALAT SENDIRI DAN BERJAMAAH DI MASJID



Tema ini sebenarnya terkait erat dengan tema sebelumnya, jika tema sebelumnya menguraikan tentang pelaksanaan salat wajib dan salat sunnah di rumah dengan berbagai pembelajaran dan pembiasaannya, maka tema ini lebih ditekankan lagi pada pelaksanaan salat di masjid atau mushala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat pandemi ini ada sekian banyak kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), pun juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan yang lainnya. Hal ini dilakukan karena pemerintah dengan seluruh elemen yang ada berupaya semaksimal mungkin untuk membatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19) ini. Ikhtiar untuk terus berusaha dan berupaya membatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona serta berikhtiar untuk memberikan pengobatan pada anggota masyarakat telah positif menjadi sangat penting.

Termasuk membatasi ruang gerak seseorang yang sudah dinyatakan ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dengan pengawasan), apalagi yang sudah positif, daerah yang sudah masuk kategori zona merah diberlakukan *lockdown* dan dijaga dengan ketat oleh pihak-pihak terkait.

Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya pembatasan penyebaran virus corona ini menjadi sangat penting untuk dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat, dari desa-desa, pelosok-pegunungan sampai kota-kota besar, baik yang dinyatakan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat anggota masyarakat yang masuk kategori ODP, PDP, apalagi sudah zona merah. Semua harus satu tekad dan satu komitmen untuk memberantas penyebaran virus corona ini; bagi yang masih sehat diminta untuk selalu hati-hati dan waspada, jangan sampai beraktivitas yang dapat menjadikan terkena virus corona ini, mislanya tidak menjaga diri, tidak mau menjaga jarak dan seterusnya. Bagi anggota masyarakat yang sudah dinyatakan ODP, PDP apalagi positif, harus mau dan dengan kerelaannya untuk tidak keluar rumah, tidak bertemu dengan anggota masyarakat lainnya dan seterusnya, sehingga tidak menularkan virus corona kepada yang lainnya, dan lebih dari itu, mereka juga harus sungguh-sungguh dengan kemauannya sendiri untuk sembuh dibarengi dengan doa dan ibadah sebanyak-banyaknya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat dalam kaitannya dengan interaksi sosial, berhubungan satu dengan lainnya dalam aktivitas duniawi, aktivitas keseharian di kantor, di instansi/lembaga, di perusahaan/pabrik, kantor layanan masyarakat, di sawah/ ladang, dan sebagainya, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ukhrawi, ibadah yang dilakukan masyarakat kepada Tuhannya. Pada intinya masyarakat diminta untuk tidak berada pada kerumunan (keramaian), termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan ibadah salat. Bagi umat Islam, salat fardu (wajib) hukumnya wajib, wajib bagi siapa pun yang sudah baligh untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ibadah salat wajib ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Salat bisa dikerjakan sendiri-sendiri di rumah, di mushala, di masjid, atau dimana saja umat Islam berada. Salat juga bisa dikerjakan secara berjamaah, bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah, anggota masyarakat lainnya di mushala, di masjid, dan tempat-tempat lainnya yang bisa digunakan untuk salat berjamaah (Hooker, 2002: 135).

Dalam pelaksanaan salat secara sendiri-sendiri tidak ada banyak aturan, yang penting syarat dan rukunnya dipenuhi maka sudah cukup, meskipun pada kenyataannya ada beberapa perbedaan dalam praktik salat yang dilakukan oleh masing-masing orang sesuai dengan keyakinan (mazhab)nya (Mughniyah, 2008: 135-138; Aibak, 2015: 53-59). Berbeda dengan salat berjamaah yang memang ada aturannya tersendiri, sehingga siapa pun yang melaksanakan salat berjamaah harus mengikuti aturan-aturan salat berjamaah, makmum harus mengikuti imam (Bisri, 2005: 182). Berbagai tata cara salat berjamaah yaitu makmum berniat mengikuti imam, makmum mengikuti semua yang dilakukan imam, mengetahui gerak-gerik perbuatan imam, imam dan makmum berada dalam satu tempat, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam, imam jangan mengikuti

yang lain, aturan salat makmum dengan salat imam hendaklah sama, laki-laki tidak sah mengikuti perempuan, keadaan imam tidak ummi sedangkan makmun qari (imam lebih baik bacaannya), makmum janganlah berimam kepada orang yang diketahui tidak sah salatnya. Termasuk aturan tersendiri bagi makmum yang ketinggalan (*masbuq*) (Rasjid, 2006: 107-114; Zahro, 2014: 12; Aibak, 2015: 60-66).

Akan tetapi ketika virus corona mewabah, maka sekian banyak kegiatan dalam aspek keagamaan, ritual ibadah dihimbau dengan sangat oleh pemerintah dari pusat sampai daerah dan desa untuk diperhatikan seberapa aman pelaksanaan ibadah tersebut, dibatasi, bahkan sampai dihentikan sementara sampai wabah ini hilang, sampai kondisi normal kembali. Termasuk dalam hal ini adalah salat berjamaah yang dilaksanakan di masjid atau mushala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat berjamaah di masjid atau mushala sudah barang tentu ada banyak jamaah atau makmumnya. Bahwa salat berjamaah minimal dilaksanakan oleh dua orang, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, akan tetapi hal ini tentu sangat jarang terjadi, karena masjid atau mushala sering kali ramai dengan orang, banyak yang ikut salat berjamaah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan-pembatasan atau bahkan penghentian semantara jika daerah itu termasuk zona merah, mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan ulama.

Apabila suatu wilayah atau daerah masih dalam kategori aman, artinya belum ada anggota masyarakat yang terkena virus corona, baik ODP maupun PDP, maka salat berjamaah masih boleh diselenggarakan dan mungkin tidak perlu ada jaga jarak. Tetapi hal ini harus bisa dipastikan, pihak terkait atau dinas kesehatan harus bisa memastikan bahwa daerah tersebut masih aman. Akan tetapi jika tidak ada kepastian dari dinas terkait, dan anggota masyarakat juga tidak mengetahui siapa-siapa yang mungkin masuk dalam kategori ODP atau PDP, maka ada baiknya untuk melakukan langkah kehati-hatian. Jika tetap berkeinginan untuk melaksanakan salat berjamaah, maka ada baiknya dan sebaiknya dengan memperhatikan himbauan dari pemerintah untuk jaga jarak, dan bila perlu memakai masker, jangan berlama-lama di masjid atau mushala, dan selesai salat berjamaah segera kembali ke rumah. Meskipun tentu saja sebagai umat Islam selalu berdoa dan memohon kepada Allah SWT. untuk yang terbaik bagi diri, keluarga, dan masyarakat luas, tetapi langkah-langkah itu perlu dilakukan demi kebaikan dan keamanan bersama.

Jika suatu daerah sudah dinyatakan bahwa ada anggota masyarakat yang masuk dalam kategori ODP atau PDP, maka tidak ada langkah yang lain kecuali bagi mereka untuk tetap berada di rumah, mengamankan diri, jaga jarak dengan yang ada di rumah, tidak pergi kemana-mana dan berikhtiar untuk melakukan pengobatan sehingga sembuh. Kesadaran yang baik perlu dimiliki oleh mereka yang masuk kategori ODP dan PDP ini, sehingga tidak semaunya sendiri, tidak menganggap ringan dan remeh atas apa yang dialaminya. Tentu saja bagi mereka yang termasuk golongan ODP atau PDP ini tidak perlu melakukan salat berjamaah di masjid atau mushala. Apa pun alasannya, mereka harus mau dan sadar diri untuk

tidak kemana-mana agar proses penyembuhan dapat berlangsung dengan baik dan tidak menular ke anggota masyarakat yang lainnya. Atas kondisi yang seperti ini, maka tentu saja ibadah salatnya juga cukup di rumah saja, dan bila perlu tidak berjamaah dengan anggota keluarga lainnya, sematamata untuk menjaga keamanan dan kesehatan anggota keluarga.

Apalagi jika ada sebuah desa di suatu daerah atau wilayah misalnya sudah dinyatakan zona merah, karena ada anggota masyarakat yang positif corona, maka sudah barang tentu perlakuannya akan berbeda sama sekali. Perlakuan yang akan diberikan sangat ketat dan penuh dengan pengawasan apparat terkait. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah akan sama yaitu lockdown, membatasi ruang gerak seluruh anggota masyarakat di desa tersebut dan semuanya diisolasi tidak boleh keluar dari desanya. Semua anggota masyarakat tidak diperbolehkan keluar dari desanya, demikian juga masyarakat dari luar desa tersebut juga tidak boleh masuk. Semuanya serba ketat dan penuh penjagaan agar proses penyembuhan bisa berjalan dengan baik, dan tentunya semuanya harus melakukannya dengan penuh kesabaran. Desa atau daerah yang dinyatakan positif atau zona merah, tentu saja anggota masyarakatnya tidak boleh beraktivitas di luar rumah yang menyebabkan adanya kerumunan atau keramaian, apa pun bentuk aktivitasnya, termasuk dalam hal ini adalah ibadah salat berjamaah. Dalam kondisi yang seperti itu, maka salat berjamaah tidak perlu dilakukan dan diharapkan semua melakukan salat sendirisendiri, dengan tetap dan penuh kekhusyu'an (ketenangan) dan memperbanyak ibadah sunnah dan selalu dzikir serta bedoa kepada Allah SWT. agar wabah ini segera diangkatNya, agar semua yang sakit segera disembuhkan-Nya.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa salat berjamaah itu memiliki sekian banyak keutamaan, sehingga secara khusus agama Islam memberikan ajaran terkait salat berjamaah, salat berjamaah dimana pun bisa dilakukan, di rumah, di kantor, di masjid atau mushala atau dimana pun, meskipun yang lebih utama adalah di masjid atau mushala. Di antara keutamaan-keutamaan salat berjamaah adalah menjadi perantara bagi seseorang terhindar dari api neraka, menyelamatkan dari sifat munafik, salat berjamaah lebih banyak peluangnya untuk diterima Allah, diampuni segala dosa dan mendapatkan pahala berlipat-lipat, dimana salat berjamaah mendapatkan 27 derajat, terhindar dari gangguan setan, mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, dan keutamaan-keutamaan lainnya (Sabiq, t.t.: 126-128). Sebagaimana yang tertuang dalam salah satu hadis Rasulullah saw:

Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang salat berjamaah, yaitu surat al-Nisa' ayat 102:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةُ مُّنَهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِّنَهُم مَّعَكَ وَرَاّئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفَلُ وَلَيْكُمْ وَأَمْتِعَتِكُ مَ فَيَمِيلُ وَلَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَدًى عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَدًى

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

"Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian" (HR. Bukhari dan Muslim).

"Apabila kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah kamu menuju ke tempat salat, dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun, dan janganlah kamu melangkahkannya dengan cepat-cepat. Maka apa saja bagian salat yang kamu jumpai, kerjakanlah dan apa yang terlewatkan olehmu, maka sempurnakanlah" (HR. Bukhari dan Muslim).

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا لَيْهَا لِيَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا لَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيُالَةً، فَظُنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُهُ لَيُكَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ لَيُحَرِّجُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ لَي لَيْحَرُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِن كَتَب عَلَيْكُمْ، وَلَو صَنيعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَب عَلَيْكُمْ، وَلَو ثَكْتِب عَلَيْكُمْ، وَلَو ثَكْتِب عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَّةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَّنُوبةَ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةَ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةَ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةَ عَلِيكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةً إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةً عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةً عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبةً المَاسَلِيقِ عَلَيْهُ إِلَّا الصَّلَاةَ المَدَّةُ عَلَيْهُ إِلَّا الصَّلَاةَ المَاسَلِيقِ عَلَيْهُ إِلَّا الْوَلَاقُولَ الْمَاسَلِيقِ الْمَاسَلِيقِ اللْمَاسَلَةُ المَالِيقَ عَلْهُ إِنَّا الْمَعْدِةَ عَلَيْهُ إِلَّا الْمَاسَلِيقِ اللَّهُ الْمَاسَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيقَ اللهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَاسَلَةُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمَاسِلَةُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمُعْتِيقِ اللهُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمَاسِلَةُ اللْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمَاسَلَةُ اللهُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمُلْعِلَةُ اللهُ الْمَاسَلِيقِ اللهُ الْمُولَ اللهُ الْمَاسَلُولُ اللهُ الْمَاسَلَةُ اللهُ الْمَاسَلَيْ اللهُ اللهُ الْمَاسَلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَاسَلَةُ اللهُ الْمَاسَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذَالَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

Dari Zaid bin 'âbit -raḍiyallâhu 'anhu-, "Bahwasanya Nabi -callallâhu 'alaihi wa sallam- membuat kamar di dalam masjid yang hanya beralas tikar. Beliau menghabiskan malam- malamnya untuk salat di dalamnya hingga banyak sahabat yang berkumpul di sekelilingnya. Namun suatu malam mereka tidak mendengar suara beliau dan mengira beliau telah tidur, sehingga ada sebagian dari mereka yang sengaja berdehem-dehem agar beliau keluar menemui mereka. Maka beliau bersabda, "Aku senantiasa memperhatikan perbuatan kalian, hingga aku

takut itu diwajibkan atas kalian. Jika benar-benar diwajibkan maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Oleh sebab itu, wahai manusia, salatlah kalian di rumah masing-masing, karena salat seseorang yang paling utama adalah dilakukan di rumahnya sendiri, kecuali salat fardu". (Muttafaq alaih)

"Dari Ibnu Umar ia berkata. Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kalian melarang istri-isti kalian ke masjid. Akan tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka" (HR. Abu Dawud, al-Hakim dam al-Baihaqi)

Meski sedemikian penting salat berjamaah dan ada sekian banyak keutamaan-keutamaannya, akan tetapi jika kondisi belum aman dan belum memungkinkan untuk salat berjamaah, maka akan lebih baik jika salat sendiri-sendiri. Tetapi jika tidak seberapa bahaya, mahdarat yang ada bisa dihindari, maka salat berjamaah bisa dilakukan di rumah masing-masing dengan anggota keluarga, dan jika kondisi sudah benar-benar aman, covid-19 sudah tidak ada, salat berjamaah baru bisa dilaksanakan di masjid maupun mushala sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya.

# 6

#### SALAT JUM'AT ATAU SALAT ZHUHUR



Umat Islam memiliki banyak kewajiban yang harus dikerjakan, kewajiban-kewajiban ini pada hakikatnya tidak bisa diwakilkan dan/atau digantikan dengan yang lainnya. Melaksanakan kewajiban merupakan sebuah keharusan, selama kewajiban itu belum ditunaikan maka masih menjadi hutang (tanggungan) yang harus diselesaikan. Di antara sekian banyak macam kewajiban itu adalah salat fardhu, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika dihitung dalam waktu satu minggu, maka ada satu kewajiban bagi umat Islam lakilaki (baligh) untuk melakukan salat berjamaah dalam salat jum'at. Salat jum'at ini dilaksanakan pada setiap hari jumat yang bertempat di masjid, yang pelaksanaannya pada saat masuk waktu zhuhur. Inilah bentuk ibadah yang secara rutin dilaksanakan seminggu sekali yang melibatkan seluruh umat Islam dari kaum laki-laki, tidak ada ibadah wajib yang harus dilakukan secara berjamaah kecuali salat jumat ini.

Salat jum'at, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaannya tidak berbeda dengan salat wajib lainnya. Akan tetapi secara langsung salat jum'at ini memiliki urutan rentetan atau tahapan yang harus dilakukan. Tahapantahapan dalam salat jum'at yaitu dimulai dengan adzan pertama, lalu muadzin/bilal menyampaikan pesan untuk diam dan tidak bergurau selama khutbah disampaikan, khatib naik ke mimbar, lalu adzan kedua, khutbah pertama disampaikan, khutbah kedua, dan salat jum'at 2 rakaat. Dalam pemahaman yang lain, ada yang melaksanakan salat jum'at cukup dengan adzan satu kali. Secara khusus, salat jum'at ini memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, sebagaimana salat wajib pada umumnya, ketika rukun-rukun ini tidak dilaksanakan maka salat tersebut batal hukumnya. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengingat-ingat kembali apa saja yang menjadi syarat dan rukun dalam salat jum'at.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada salat jum'at ini ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sebagaimana syarat-syarat dalam ibadah pada umumnya, yaitu beragama Islam, baligh (dewasa), berakal, laki-laki, sehat, tetap di dalam negeri (mukim). Jika ada salah satu syarat tersebut yang tidak terpenuhi, maka kewajiban salat jumat menjadi gugur. Sedangkan syarat sah salat jumat adalah salat jumat diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap yang telah dijadikan tempat-tempat baik di kota maupun di desa, berjamaah karena di masa Rasulullah saw salat jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri, dikerjakan pada waktu zhuhur, dan didahului 2 khutbah (Rasjid, 2006: 124-125). Ketika syarat-syarat sah ini ada yang tidak terpenuhi, maka salat jumat hukumnya tidak sah, meskipun jika dijelaskan lebih lanjut akan terdapat beberapa perbedaan di antara

para ulama, misalnya terkait dengan jumlah jamaah saat salat jumat ini.

Sedangkan rukun-rukun salat jum'at yang harus dipenuhi tidak jauh beda dengan salat-salat wajib lainnya. Bedanya hanya pada khutbah, dimana salat jumat ini ada khutbahnya, didahului dengan dua khutbah. Sekedar untuk mengingatkan bahwa rukun dua khutbah yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT, membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw, mengucapkan syahadat, berwasiat (nasihat) dengan takwa dan mengajarkan hal-hal yang baik untuk dikerjakan dan hal-hal yang buruk untuk ditinggalkan, membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah, dan berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah yang kedua. Sedangkan syarat dua khutbah yaitu khutbah dimulai pada saat tergelincirnya matahari (waktu zhuhur), khatib berdiri jika mampu, khatib duduk di antara dua khutbah, hendaklah dengan suara yang keras sehingga bisa didengar oleh semua jamaah, hendaklah berturut-turut (rukun, jarak keduanya, maupun jarak keduanya dengan salat), khatib bersuci dari hadas dan najis, dan khatib menutup auratnya (Rasjid, 2006: 125-126).

Berkaitan dengan salat jum'at ini, dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

Ketika khatib menyampaikan khutbah, maka seluruh jamaah wajib diam, mendengarkan dan tidak boleh berbincang-bincang, sebagaimana hadis berikut ini:

و حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى الزِّنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى الزِّنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغِيتَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةً وَإِنَّمَا هُو فَقَدْ لَغَوْتَ الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةً وَإِنَّمَا هُو فَقَدْ لَغَوْتَ

Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jum'at, 'Diamlah, 'padahal Imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat kesia-siaan". Abu Zinad berkata; Kata, 'FAQAD LAGHIITA' adalah menurut bahasanya Abu Hurairah, namun yang benar adalah, 'FAQAD LAGHAUTA.' (HR. Imam Muslim)

Dalam rentetan pelaksanaan salat jum'at, terdapat khutbah 2 kali yang ketika khutbah ini disampaikan, maka semua jamaah yang hadir di masjid harus diam, mendengarkan, dan tidak diperbolehkan berbincang-bincang atau bergurau. Jika hal ini dilakukan, maka salat jum'at itu menjadi tidak sah, batal. Hal ini sebagaimana secara khusus sebenarnya

telah diingatkan oleh bilal sebelum khatib menyampaikan khutbahnya. Akan tetapi tidak jarang, kita jumpai jamaah yang hadir di masjid dalam rangka melaksanakan salat jum'at itu berbincang-bincang satu dengan lainnya. Jika yang berbincang-bincang itu anak-anak kecil maka tidak mengapa, tidak menjadikan batal, tetapi jika orang dewasa yang melakukannya maka salat jum'at itu menjadi batal. Keberadaan jamaah salat jum'at yang seperti ini tentu perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman, diberikan nasihat secara baik, apakah mereka sudah tahu hukumnya berbincang-bincang pada saat khutbah disampaikan atau belum, atau apakah mereka sudah tahu tetapi dengan sengaja tetap melakukannya, dan seterusnya. Hal ini menjadi penting agar kesalahan kesalahan yang sama tidak terulang dan diulangi lagi.

Sebagaimana pelaksanaan salat wajib yang dikerjakan secara berjamaah memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi, maka salat jum'at pun juga demikian. Salat jum'at yang diselenggarakan juga harus memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah diberikan oleh para ulama. Di antara sekian banyak aturan itu, antara lain shaf (barisan) jamaah harus rapat, tidak boleh ada yang kosong, harus lurus, dan seterusnya yang semuanya dilaksanakan demi kesempurnaan salat jum'at. Aturan-aturan tersebut seolah-olah sedemikian ketat, sehingga tidak ada celah sedikitpun. Dalam kondisi normal, dimana situasi aman dan tidak darurat, maka kesempurnaan dalam salat jum'at harus dipenuhi. Ketika ruang tempat salat yang ada di masjid itu kurang, tidak memenuhi banyaknya jumlah jamaah, maka jamaah bisa bertempat di luar masjid, di halaman masjid dengan tetap menjaga kesucian

dan kebersihan serta kesempurnaan salat jum'at. Terlepas adanya perbedaan pendapat tentang kewajiban salat jum'at sebagaimana yang diuraikan oleh Nourouzzaman Shiddiqi (1997: 179-191).

Berbeda dengan kondisi yang tidak normal, kondisi darurat, sebagaimana kondisi saat ini yang mana virus corona sedang mewabah. Sebagaimana aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara khusus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, maka aturan yang ketat dalam salat jum'at bisa menjadi longgar, dan bahkan ditiadakan dan diganti dengan salat zhuhur di rumah masing-masing (Ghufron, 2020). Sebagaimana aturan dalam salat jamaah dalam kondisi wabah corona menjadi longgar, maka salat jum'at juga demikian adanya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kondisi yang ada. Jika kondisi suatu daerah masih aman, belum ada anggota masyarakat yang terkena virus corona, maka salat jum'at boleh jadi masih harus dilaksanakan dengan aturan-aturan (syarat) yang ketat. Jika kondisi suatu daerah sudah ada yang masuk dalam kategori ODP atau PDP, maka mereka yang sudah dalam kategori ODP atau PDP tidak perlu ikut melaksanakan salat jum'at. Sedangkan anggota masyarakat yang lain yang melaksanakan salat jum'at perlu kiranya menjaga jarak dan menggunakan masker. Menjaga jarak yang dihimbau oleh pemerintah minimal 1 (satu) meter antara jamaah satu dengan jamaah lainnya, jarak aman antara samping kanan-kiri dan depan-belakang.

Selain itu, himbauan untuk menggunakan masker pada saat salat jum'at juga perlu diindahkan dan dilaksanakan.

Bahkan aturan-aturan yang lain juga sangat penting untuk dipenuhi, seperti melipat semua alas salat (karpet dan semacamnya), lantai sesering mungkin dibersihkan dengan pembersih lantai, membawa sajadah sendiri-sendiri, jamaah salat jum'at mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, pada saat di dalam masjid menjaga jarak minimal 1 meter baik pada saat sebelum salat maupun pada saat salat jum'at dilaksanakan, khutbah yang disampaikan jangan terlalu panjang, selesai salat jum'at segera untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Begitu seterusnya selama wabah corona ini belum hilang, maka semua hal yang berkaitan dengan salat jum'at harus diindahkan dan dilaksanakan. Tetap di rumah, jaga diri, jaga jarak, jaga kesehatan dan kebersihan rumah dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dan membatasi penyebaran virus corona.

Lebih dari itu, jika suatu daerah sudah dinyatakan zona merah, dimana ada anggota masyarakat yang positif corona, maka himbauan yang dikeluarkan pemerintah menjadi sangat ketat dan harus dilaksanakan. Dalam kaitan dengan salat jum'at ini, jika kondisi suatu daerah sudah zona merah, maka salat jumat tidak perlu dikerjakan di masjid dan diganti dengan salat zhuhur di rumah masing-masing (baca Zahro, 2014: 23). Tentu peniadaan atau penggantian salat jum'at dengan salat zhuhur ini menjadi satu-satunya langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah menyebarnya virus corona, karena kondisi yang darurat dan tidak ada cara lain selain cara yang demikian. Di sinilah kelenturan-kelenturan dan kemudahan-kemudahan ajaran Islam itu menemukan kebermaknaannya. Ajaran-ajaran Islam memang ketat, akan tetapi ketika

dihadapkan pada kondisi yang darurat, maka ada penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan pelaksanaannya, ada keringanan-keringanan yang diberikan untuk diterapkan oleh umat Islam. Kondisi yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang sebatas kebutuhan pada saat darurat tersebut.

"Kemadharatan (bahaya) harus dihilangkan" (Arfan, 2013: 59)

Ada banyak hadis berkaitan dengan kewajiban salat jum'at, tidak boleh meninggalkannya dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

"Salat jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiaptiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali empat macam orang: hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anakanak, orang sakit" (HR. Abu Dawud dan Hakim)

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali padahal bukan kondisi darurat, maka Allah akan kunci hatinya" (HR. Ibnu Majah no.1126, dihasankan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

## 7

#### SAKIT DAN MENJENGUK ORANG SAKIT



Hidup dan kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan dua sisi yang berbeda; kaya miskin, sehat sakit, bahagia susah, hidup mati, sukses gagal, dan seterusnya. Hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh semua orang, akan tetapi kadang-kadang ketidaksiapan untuk berada pada kondisi yang tidak diinginkan inilah yang mungkin menjadikan manusia dibutakan oleh gemerlapnya dunia ini. Keinginan manusia untuk selalu berada pada kondisi yang positif, keadaan yang serba baik dan bahagia, sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan atas kondisi yang sebaliknya, hingga ketika yang terjadi adalah kondisi yang negatif, kebanyakan di antara mereka akan selalu berkeluh kesah dan penuh keputus-asaan. Kondisi yang serba dualisme ini tentu perlu dipahamkan kepada siapa pun, agar suatu ketika di saat seseorang berada pada kondisi yang negatif, dia selalu bisa menenangkan dirinya untuk bisa berlapang dada (ikhlas) dan tetap berupaya secara baik dan positif.

Kondisi yang positif lagi normal tentu menjadi keinginan semua orang, sebaliknya kondisi yang tidak atau kurang normal adalah kondisi yang tidak diinginkannya. Misalnya, ketika secara jelas Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna; lengkap seluruh anggota badannya, jasmani dan rohani, dan semua dalam kondisi normal, maka sedemikian bahagia keluarga yang mendapatkan amanah anak ini dari Allah SWT. Akan tetapi ketika ada sementara keluarga yang mendapatkan amanah seorang anak dalam kondisi fisik yang kurang sempurna misalnya, tidak jarang bagi mereka yang kurang imannya merasa tidak percaya dan mengeluh atas apa yang terjadi dalam diri dan keluarganya. Seolah-olah Tuhan, Allah SWT yang disalahkan atas adanya kekurang-sempurnaan baik secara fisik maupun psikis. Apa yang mungkin bisa dipahamkan kepada orang atau keluarga seperti ini adalah bahwa anak itu merupakan amanah dari Allah SWT, dalam kondisi yang bagaimana pun, normal atau kurang normal (dalam pandangan manusia) semua merupakan ujian, seberapa dan bagaimana manusia bisa menjaga amanah tersebut.

Demikian juga dengan kondisi seseorang ketika sehat maupun sakit. Dalam kondisi yang seperti apa pun sehat menjadi bagian penting dan yang paling diharapkan oleh seseorang. Boleh jadi ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa seseorang boleh dalam kondisi kekurangan dan ketidaknyamanan, yang penting tidak sakit, yang penting sakit tidak menimpa dirinya. Anggapan ini tentu sah adanya, karena jika ditelusuri kemungkinan di antara kita tidak ada yang mau menderita sakit, keinginannya selalu

dalam kondisi yang sehat lagi baik. Lebih baik sehat meskipun tidak punya uang atau dalam kekurangan, daripada punya uang banyak (kaya) tetapi sakit-sakitan. Jika ada yang beranggapan seperti ini, maka mereka perlu diberikan pemahaman dengan baik, karena hidup ini tidak mungkin selamanya sehat, tidak mungkin selamanya kaya, roda kehidupan selalu berputar, sehingga semuanya bisa terjadi; hari ini kaya, entah kapan bisa jadi miskin; hari ini sehat, entah kapan bisa jadi sakit, dan seterusnya. Kondisi yang seperti ini perlu dipahami oleh semua orang, agar jika suatu saat terjadi pada dirinya, maka mereka bisa menerima dengan lapang dada dan penuh dengan keimanan. Karena ini semua merupakan bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dipungkiri.

Apabila seseorang dalam kondisi sakit, baik sakitnya ringan, sedang maupun berat (parah), apa pun macam jenis sakitnya; di antara kita mungkin ada yang beranggapan bahwa ada kesalahan dalam pola hidup, terdapat kesalahan dalam pola makan, dan seterusnya. Mungkin juga ada yang beranggapan bahwa sakit yang diderita itu karena berkaitan dengan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah dilakukannya, dan anggapan-anggapan lainnya. Termasuk bagi orang yang beriman mungkin akan menganggap bahwa sakit itu merupakan cobaan, ujian dari Allah SWT, sebagai tanda bahwa Allah sayang padanya, sehingga sakit yang dideritanya boleh jadi merupakan tahapan dimana Allah akan meningkatkan derajatnya. Dengan kata lain, Allah SWT akan meningkatkan derajat seorang hambaNya dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah dengan memberikan sakit atau penyakit. Lebih dari itu, menarik untuk dicermati apa yang disampaikan oleh Nadirsyah Hosen bahwa corona itu juga makhluk Allah, sehingga semua umat manusia (termasuk umat Islam) harus belajar hidup bersamanya secara damai (*Jawa Pos*, 3 Mei 2020).

Ketika seseorang sedang diberi cobaan, sedang menderita sakit, maka tidak ada cara yang lain kecuali berikhtiar, berusaha untuk mengobati sakit atau penyakitnya. Upaya untuk menyembuhkan sakit tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat sakit yang ada pada dirinya, apakah sakitnya ringan, sedang atau parah. Ketika sakitnya ringan, mungkin cukup berobat ke dokter keluarga atau puskesmas atau bahkan hanya dengan obat-obatan yang dijual di toko-toko terdekat. Jika sakitnya lebih dari itu, dalam tingkatan sedang, maka upaya berobat boleh jadi sampai ke rumah sakit tanpa harus opname, cukup dengan obat jalan, dan melakukan kontrol jika diperlukan. Akan tetapi jika sakit parah atau penyakitnya itu kategori berat, penyakit yang membahayakan, maka boleh jadi ikhtiar berobatnya harus lebih lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, harus opname, operasi dan seterusnya sehingga sakit atau penyakit yang dideritanya bisa sembuh. Bahkan boleh jadi ikhtiar pengobatannya hingga sampai menghabiskan harta bendanya.

Ikhtiar pengobatan atau proses penyembuhan atas sakit atau suatu penyakit yang diderita oleh seseorang menjadi sebuah tindakan yang memang harus dilakukan agar sakit atau penyakitnya tidak semakin parah. Ikhtiar pengobatan ini, bagi seseorang yang beriman dengan keimanan yang mendalam, tentu akan dilakukan dengan penuh harap kepada Allah SWT atas kesembuhannya, dan tidak akan

pernah putus asa dalam menjalani proses pengobatan, kapan pun, di mana pun, seperti apa pun pengobatannya akan dia lakukan dengan ikhlas dan selalu berharap atas kasih sayang Allah SWT. Karena boleh jadi ini merupakan ujian (cobaan) Allah bagi dirinya dalam menjalani hidup ini, sehingga seberapa serius dia berobat, berusaha untuk memperoleh kesembuhan, boleh jadi inilah yang akan dinilai oleh Allah SWT, bukan sembuh atau tidaknya sakit (penyakit)nya itu. Berbeda dengan sementara orang yang ketika diberi sakit atau mengidap suatu penyakit, meskipun menjalani pengobatan, tetapi boleh jadi selama proses pengobatan itu selalu berkeluh kesah, hingga putus asa jika sakit atau penyakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan boleh jadi orang yang seperti ini akan menyalahkan Allah SWT, karena telah berobat sekian lama, sedemikian besar biaya yang telah dikeluarkannya tetapi tidak ada hasilnya.

Apabila ada anggota keluarga, tetangga atau sahabat yang sakit, maka seringkali kita akan ikut prihatin, sembari jika bisa datang untuk menjenguk dan menyaksikan langsung serta sedikit banyak memberikan nasihat (motivasi) untuk selalu optimis dan penuh harap atas kesembuhan sakit atau penyakit yang dialaminya. Siapa pun yang menjenguk akan selalu ikut mendoakan dan berharap atas kesembuhan si sakit, memberikan semangat kepada si sakit untuk tetap beribadah, berdoa dan jangan sampai putus asa. Keluarga, tetangga, sahabat atau yang lainnya akan menjenguk si sakit dimana pun berada, apakah di rumah tempat tinggalnya, di rumah keluarga yang lainnya, atau bahkan di rumah sakit, semua yang berkesempatan menjenguk akan datang untuk

memberikan semangat dan mendoakannya. Hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah (Rasjid, 2006: 160). Tentu hal ini merupakan perilaku yang baik, perilaku yang diajarkan oleh agama Islam, karena umat Islam satu dengan lainnya itu bersaudara, bagikan satu bangunan yang kokoh, jika ada yang sakit maka seolah-olah umat Islam lainnya ikut merasakan sakitnya, sehingga menjenguk (membesuk) orang sakit menjadi bagian dalam hidupnya, menjadi bagian pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah saw. yang perlu dipraktikkan. Lebih dari itu, hal ini tentu saja juga merupakan bagian dari ibadah, ibadah sosial.

"Seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain." [Hr. Bukhari dan Muslim]

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar memiliki kepedulian sosial dengan sesama dalam berbagai macam bentuknya dan di sekian banyak aspek kehidupan. Bahkan boleh jadi dalam semua ajaran Islam selalu berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sosial, dimensi-dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Bentuk solidaritas sosial atau kepedulian sosial dalam kaitan dengan orang sakit adalah membesuk (menjenguk), memberikan semangat, mendoakan, dan jika perlu (ketika ada rezeki lebih) membawa buah tangan untuk orang yang sakit. Seringkali kenyataan yang seperti ini dapat disaksikan di berbagai tempat di mana ada orang sakit, baik si sakit ada di rumahnya sendiri, di rumah keluarga

yang lain maupun ketika berada di rumah sakit, bahkan mereka yang datang untuk membesuk jumlahnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan di antara sesama memang sedemikian penting, lebih-lebih di saat yang lainnya sedang sakit. Islam memang mengajarkan demikian, dan kemudian hal ini menjadi sebuah tradisi yang baik yang dilaksanakan dalam masyarakat kita.

Ajaran Islam tentang membesuk orang sakit sebagai bentuk solidaritas sosial dengan sesama, yang kemudian menjadi tradisi di masyarakat kita tentu harus dijaga dan dilestarikan. Ketika ada orang yang sakit, maka sebisa mungkin kita datang untuk membesuknya. Hal ini tentu juga berkaitan dengan kebolehan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, bahwa si sakit boleh dijenguk (dibesuk) atau tidak, baik ketika di rumah sakit maupun di rumah. Ketika pihak rumah sakit memberikan kebolehan atau izin bahwa si sakit boleh dijenguk, maka tentu saja dipersilahkan bagi siapa pun yang mau menjenguk si sakit. Akan tetapi ketika pihak medis rumah sakit tidak membolehkan menjenguk si sakit, maka tentu siapa pun yang akan menjenguk harus mengurungkan niatnya, dan cukup dengan ikut mendoakan semoga si sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Tentu saja dalam hal ini pihak rumah sakit memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang harus dipatuhi, apakah demi kenyamanan dan demi proses penyembuhan orang yang sakit atau karena penyakit yang diderita ini bisa menular kepada yang lainnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa ketika virus corona ini mewabah, maka tidak ada aturan yang

lain yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak rumah sakit, kecuali bahwa siapa pun yang terkena virus corona tidak boleh dijenguk. Mereka harus mengisolasi diri, tetap di rumah, tidak kemana-mana, dan melakukan upaya penyembuhan. Keluarga, tetangga, sahabat dan anggota masyarakat lainnya tidak diperbolehkan mendekat, tidak diperbolehkan membesuk, tidak boleh melakukan interaksi langsung. Semua harus menjaga jarak, menggunakan masker, tidak berada di tempat keramaian, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menjaga pola hidup yang sehat, sering melakukan cuci tangan, menjaga kebersihan rumah seperti membersihkan lantai dan lain sebagainya. Ketidakbolehan menjenguk orang yang sakit karena virus corona ini tentu harus dipatuhi, karena selain demi proses penyembuhan si sakit, juga agar virus corona tidak menular kepada yang lainnya, dan dengan demikian berarti ikut meminimalisir penularan dan penyebaran virus corona. Oleh karena itu, apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya meminimalisir penyebaran virus corona ini harus dipatuhi. Selain terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah SWT., kepatuhan dan kedisiplinan seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus corona ini menjadi sangat penting.

Kenyataan yang penting untuk dipahami adalah bahwa sakit, penyakit dengan sekian banyak macam, jenis dan tingkatannya merupakan sebuah keniscayaan hidup. Ini adalah bagian dari hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa ditolak, ini adalah bagian dari sunnatullah, dimana semua umat Islam harus mempercayainya. Dengan kata lain selama manusia hidup di dunia ini maka tidak akan pernah bebas

dari ujian dan cobaan (Shihab, 2020: 11). Hal ini penting untuk dipahami dan dipahamkan kepada semua manusia (umat Islam) agar dalam mengarungi kehidupan ini bisa memiliki sikap yang optimis dan penuh harap bahwa tidak ada sesuatu apa pun yang diciptakan Allah SWT. itu sia-sia. Pada saat sakit diderita, pada saat sebuah penyakit mewabah, semua merupakan diciptakan Allah dan pada saat yang sama Allah juga memberikan penawar (obat)nya. Pada saat itu juga, manusia harus berikhtiar, berusaha semampunya, dan semaksimal mungkin untuk mengobati seraya selalu berdoa memohon pertolongan-Nya. Sebagaimana uraian di atas bahwa sakit dan penyakit boleh jadi merupakan tanda kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya, untuk menguji seberapa dalam keimanan dan ketagwaan manusia kepada-Nya, untuk dinaikkan derajatnya di sisi Allah SWT, dan menguji siapa diantara manusia yang terbaik amal perbuatannya. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Mulk ayat 2:

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun".

Beberapa adab menjenguk orang sakit antara lain: mendoakan si sakit, memberi semangat, memberikan nasihat secara baik tentang berdoa, banyak berdzikir, tetap melakukan ibadah, membawa buah tangan, berbicara seperlunya yang baik-baik saja dan tidak berbicara tentang sesuatu yang

Fikih Ibadah: Seputar Ibadah Saat Wabah

bisa menyebabkan si sakit bertambah parah sakitnya atau menambah beban pikirannya.

Apabila seseorang yang sakit itu sudah tampak tandatanda kematiannya, maka dianjurkan untuk membujurkannya, kepala di sisi utara, tubuh miring ke kanan dan wajah menghadap kiblat. Jika tidak bisa, maka cukup dengan semampunya saja. Si sakit dituntun untuk melafalkan kalimat Laa Ilaaha illa Allah, dan sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap kali diam, dituntun lagi melafalkan kalimat tauhid tersebut, dan begitu seterusnya (Bisri, 2005: 234). Dalam kondisi ini disunnahkan juga untuk membacakan surat Yasin, sebagaimana hadis Rasulullah saw:

"Barangsiapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah 'lailaha illallah', maka dia akan masuk surga" (HR. Abu Daud. Dikatakan *shohih* oleh Syaikh Al Albani dalam *Misykatul Mashobih* no. 1621)

"Bacakanlah surat Yasin terhadap orang yang akan mati di antara kalian" (HR. Abu Dawud).

## 8

#### TAKZIYAH DAN PENGURUSAN JENAZAH



Hidup di dunia hanya sementara, tidak akan pernah selamanya, seberapa lama manusia hidup di dunia ini hanya Allah semata yang mengetahuinya. Hidup seseorang tidak ditentukan oleh kondisi kesehatannya, artinya pada saat seseorang itu sehat maka bisa dipastikan bahwa hidupnya akan lama, atau sebaliknya pada saat seseorang sakit maka hidupnya akan segera berakhir. Hidup seseorang tidak bisa ditentukan dengan kondisi perekonomiannya, artinya di saat seseorang hidup dalam serba berkecukupan (kekayaan, finansial) maka bisa dijamin hidupnya akan lama, sebaliknya ketika seseorang dalam kondisi serba kekurangan, maka kelaparan akan menimpa dirinya dan nyawa taruhannya. Hidup seseorang juga tidak bisa ditentukan dengan kondisi psikisnya (suasana batin), artinya ketika seseorang kondisi batinnya senang dan bahagia, maka umurnya akan panjang, sebaliknya pada saat seseorang kondisi batinnya susah dan sengsara, maka nyawa akan segera pisah dengan raganya, dan seterusnya. Bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, seseorang akan mati ketika seseorang itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kekayaan dan kesehatan; dan sebaliknya seseorang akan bisa bertahan hidup, nyawa belum dijemput meski hidup dalam kondisi penuh dengan kesengsaraan, kelaparan dan sakit-sakitan.

Hidup dan mati itu pasti, merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Hidup dan mati bagaikan dua sisi matang uang yang tidak bisa dipisahkan, seseorang jika hidup pasti akan mati. Keduanya saling melengkapi, saling mengisi dan tidak bisa saling meniadakan; artinya ketika seseorang hidup maka dia harus mempersiapkan diri untuk mati, sebaliknya ketika seseorang mati maka apa yang dipersiapkan semasa hidupnya itulah yang berarti. Jika Allah tidak berkehendak, maka kehidupan ini tidak akan ada, dan jika Allah tidak berkehendak maka kematian itu tidak akan terjadi. Hidup dan mati seseorang itu tidak bisa diprediksi, seberapa lama dia akan hidup dan kapan dia akan mati, tidak ada yang tahu, hanya Allah-lah yang mengetahui ketentuan itu. Ketika Allah SWT sudah berkehendak untuk mengambil nyawa seseorang maka tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 61:

"Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya".

Apabila seseorang sudah mati, maka sudah barang tentu dia tidak akan bisa hidup lagi, kecuali Allah yang menghendaki. Kematian bukan suatu kondisi yang harus dijauhi atau ditakuti apalagi diingkari, tetapi kematian merupakan suatu tahapan kondisi yang harus dihampiri. Kematian ada baiknya dihampiri, kita yang menjemput kematian itu, bukan menunggu dan bukan kematian yang menghampiri kita, karena dengan begitu berarti kita sudah benar-benar siap. Semua manusia yang hidup pasti akan mati, oleh karena itu semasa hidup semua manusia harus mempersiapkan diri. Secara khusus bagi umat Islam misalnya, untuk menghampiri kematian ini harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa mati. Bekal yang harus disiapkan bukanlah bekal yang sifatnya materi yang ikut dikubur bersama jasad, tetapi bekal ini adalah bekal amal kebaikan (amal ibadah). Siapa pun jika menginginkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan setelah mati, maka selama hidup harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan larangan-larangannya, banyak melaksanakan ibadah, berbuat baik, berbagi sesama, memperbanyak amal salih dengan tiada henti, hingga kita menghampiri mati.

Kematian sedemikian dekat, lebih dekat dari urat leher, hingga tidak bisa dipungkiri seringkali kita mendengar atau menyaksikan seseorang yang meninggal yang berada dalam kekurang-percayaan sebagian orang. Misalnya seseorang dalam keadaan sehat wal afiyat tidak pernah ada keluhan yang berarti tetapi tiba-tiba mati; seseorang yang dalam keadaan salat, saat itu juga meninggal dunia; ada seseorang yang sedang melakukan aktivitas tiba-tiba mati, sedang bercengkrama, sedang olahraga, dan seterusnya yang kelihatannya tanpa

suatu sebab yang bisa mengakibatkan kematian. Sungguh sedemikian dekat kematian itu, mati itu haq (benar adanya), siapa pun, dimana pun dan kapan pun harus menyiapkan diri untuk menemui kematian itu. Pada sisi lain, kematian itu bisa terjadi karena adanya sebab akibat, misalnya karena sakit, kecelakaan, kebakaran, tenggelam, jatuh, dan lain sebagainya, termasuk karena bunuh diri. Meskipun tidak sedikit juga ketika ada orang yang mengalami hal-hal demikian, belum tentu meninggal dunia, karena Allah SWT memang belum menghendaki.

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal perbuatannya, amal ibadahnya selama hidup di dunia, apakah amal perbuatannya baik atau buruk, itulah yang dibawa mati, dan bukan yang lainnya. Ketika seseorang telah mati maka terputus semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang selalu mendoakannya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)

Berkaitan dengan kematian ini, ajaran Islam memberikan tuntunan bagaimana memperlakukan seseorang yang telah meninggal dunia. Ada empat kewajiban yang harus dilakukan terhadap si mayit, yaitu: memandikan, mengkafani, menyalati, dan memakamkan (Rasjid, 2006: 165-182; Zahro, 2014: 109-110). Empat kewajiban ini harus dilakukan oleh umat Islam terhadap si mayit, secara khusus dilakukan oleh pihak keluarga, kemudian dibantu oleh tetangga atau anggota masyarakat lainnya. *Pertama*, memandikan; tahapan yang pertama ini yang harus dilakukan oleh anggota keluarga, jika tidak ada maka bisa dilakukan oleh keluarga terdekat. Jika si mayit laki-laki maka yang menadikan adalah anggota keluarga yang laki-laki. Jika si mayit perempuan, maka yang memandikan adalah anggota keluarga yang perempuan. Memandikan si mayit boleh dikatakan sebagaimana mandi pada umumnya, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh si mayit, secara khusus ada tata cara tertentu bagaimana memandikan si mayit (jenazah) ini.

Tata cara khusus dalam memandikan mayat adalah mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan satu kali, merata ke seluruh badannya, sesudah najis yang ada di badannya dihilangkan, sebaiknya diletakkan di tempat yang (agak) tinggi, di tempat yang sunyi, pakaian diganti dengan kain basahan untuk mandi, airnya dicampur dengan wangi-wangian. Mayat diletakkan di atas ranjang, kemudian didudukkan dan pungguhnya disandarkan pada sesuatu, lalu perutnya disapu dengan tangan dan ditekankan sedikit agar isi perutnya keluar, lalu ditelentangkan, lalu dicebokkan dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan, lalu anak jari kiri dimasukkan ke mulutnya, digosok giginya, dibersihkan mulutnya, dan diwudhukan. Lalu kepala dan janggutnya dibasuh, rambut dan janggutnya disisir perlahan-

lahan. Lalu bagian tubuh sebelah kanan dibasuh kemudian sebelah kiri, kemudian dibaringkan ke sebelah kiri, bagian badan sebelah kanan dibasuh, lalu dibaringkan ke sebelah kanan dan bagian badan sebelah kiri dibasuh, dan seterusnya hingga proses selesai. Semua proses ini dilakukan satu kali, tetapi disunnahkan 3 kali atau 5 kali (Rasjid, 2006: 165). Sebagaimana tersebut dalam salah satu hadis Nabi Muhammad saw:

حَدَّنَنَا قُتَيْبَ قُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بُن جُبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ بَعْرَفَةُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ وَلَا تُحَفِّلُوهُ وَلَى تَحْشَلُوهُ أَوْ الْقِيَامَةِ مُلَيِّلًا وَلَا تُحَفِّدُ اللَّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّلًا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di 'Arafah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Hingga orang itu mati seketika". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepalanya (serban) karena dia nanti akan dibang-

kitkan pada hari qiyamat dalam keadaan bertalbiyyah". (H.R. Bukhari)

Tradisi di masyarakat suatu daerah ketika memandikan si mayit, ada yang dimandikan di tempat tertutup, dan ada yang dimandikan di tempat terbuka. Ketika dimandikan di tempat terbuka, biasanya si mayit dimandikan di halaman rumah atau samping rumah atau dekat sumber air sehingga mudah untuk memandikan, lokasi sekitar si mayit ditutup dengan beberapa kain yang panjang membentuk ruang persegi empat. Pada saat proses memandikan, biasanya tokoh agama setempat memandu proses memandikan ini, bahkan jika anggota keluarga mengizinkan maka yang memandikan juga termasuk tokoh agama ini (modin). Bahkan dalam banyak kesempatan, modin inilah yang menangani semuanya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalati hingga memakamkan, semua dipimpin oleh modin, sehingga ketika ada orang yang meninggal, maka modinlah yang segera dihubungi untuk mengurus semua proses yang berkaitan dengan si mayit.

Kedua, mengkafani; setelah si mayit dimandikan, maka tahapan berikutnya adalah dikafani. Si mayit dikafani dengan kain kafan berwarna putih, biasanya yang digunakan untuk mengkafani ini adalah kain mori. Kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit ini biasanya sudah ada yang disediakan oleh pihak desa, dan ada juga yang pihak keluarga membeli sendiri. Ada sedikit perbedaan ketika si mayit yang dikafani ini laki-laki atau perempuan; ketika si mayitnya lakilaki maka kain kafannya sebanyak 3 lapis, sedangkan mayit

perempuan kain kafannya 5 lapis. Proses mengkafani ini biasanya juga dilakukan oleh modin dibantu anggota keluarga lainnya. Sebelum mengkafani, ada bagian-bagian lubang yang harus ditutup dengan kapas, dan kain kafannya juga diberi wewangian. Bagian akhir dari proses mengkafani ini adalah mengikat, mengikat kafan si mayit di tiga bagian, yaitu bagian atas kepala, bagian tengah, dan bagian bawah telapak kaki.

Rasulullah saw. bersabda:

"Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaikbaik pakaian kalian" (HR. Abu Daud no. 3878, Tirmidzi no. 994, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.1236).

Ketiga, mensalati; tahapan berikutnya sebagaimana ajaran Islam terkait si mayit ini adalah mensalati. Proses mensalati si mayit ini diawali dengan takbiratul ihram, ada empat takbir; setekah takbir pertama membaca surat al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk si mayit, dan setelah takbir keempat membaca doa, lalu diakhiri dengan salam. Tradisi di masyarakat biasanya salat jenazah ini dipimpin oleh tokoh agama, kiai, ulama, atau orang-orang yang mumpuni dalam hal agama termasuk dalam hal ini adalah modin. Pada masyarakat pedesaan, seringkali yang memimpin salat jenazah adalah modin, masyarakat mempercayakan semuanya kepada modin.

"Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua qiroth." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dua qiroth?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menjawab, "Dua qiroth itu semisal dua gunung yang besar." (HR. Bukhari dan Muslim)

"Tidaklah seorang mayit dishalatkan (dengan shalat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafa'at (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafa'at (do'a mereka) akan diperkenankan." (HR. Muslim)

Keeempat, memakamkan; proses terakhir dari pengurusan jenazah adalah memakamkan di tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman khusus (keluarga). Dalam Islam ada aturan khusus terkait dengan proses pemakaman ini, mulai dari berapa dalam ukuran galian kuburannya, bentuk liang lahatnya, bagaimana menurunkan jenazah dari keranda ke liang lahat, posisi meletakkan jenazah di liang lahat, selesai meletakkan harus diadzani, ketika menutup jenazah pun juga diatur, hingga setelah selesai semuanya,

diakhiri dengan doa bersama di sekitar makam si mayit tersebut, termasuk ketika semua orang yang takziyah akan meninggalkan makamnya juga disunnahkan berdoa sebagaimana tersurat dalam ayat 55 surat Thaha:

"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain".

Terkait dengan makam ini Rasululah saw bersabda:

Dari Amir bin Sa'id ia berkata, buatkan olehmu lubang lahat untukku, dan pasanglah di atasku batu bata, sebagaimana dibuat pada kuburan Rasulullah saw" (HR. Ahmad dan Muslim).

Keempat proses pengurusan jenazah ini harus dilakukan oleh umat Islam ketika ada salah satu di antara mereka yang meninggal dunia, mulai dari memandikan hingga memakamkan. Secara lebih lengkap dalam pandangan para imam mazhab dapat dibaca pada buku *Fiqh Lima Mazhab* (2008: 43-56). Dalam hal ini ada yang menarik untuk dicermati atas apa saja yang dilakukan oleh semua orang yang takziyah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, maka semua tetangga dekat, teman,

kolega dan yang lainnya ikut takziyah, berbela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarga, teman, kolega, dan ikut mendoakannya agar mendapatkan ampunan (Rasjid, 2006: 188). Mereka yang takziyah kebanyakan sampai ikut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, makam. Apalagi jika yang meninggal dunia itu adalah seorang ulama atau pejabat, tentu yang takziyah sangat banyak, baik dari dalam maupun luar kota. Meski demikian, perlu dipahami bahwa dalam tradisi masyarakat desa kebanyakan yang takziyah hanya dudukduduk di teras rumah, di halaman rumah, atau bahkan di pinggir-pinggir jalan sambil berbincang-bincang berbagai hal yang bisa mereka perbincangkan, termasuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan si mayit. Kebiasaan seperti ini sebenarnya merupakan kebiasaan atau perilaku yang kurang baik, semestinya mereka yang takziyah berusaha untuk menjaga diri tidak memperbincangakn si mayit, dan semua ikut mensalatinya.

Fakta di masyarakat desa (mungkin juga di kota), apabila yang meninggal dunia itu orang yang biasa-biasa saja, orang kecil (rakyat kecil), maka sangat sedikit yang ikut mensalatinya. Padahal yang melaksanakan takziyah pada saat itu cukup banyak. Hal ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri, semestinya dan sebaiknya mereka yang takziyah itu ikut mensalati si mayit, semua ikut mensalati tanpa terkecuali, karena bagaimana pun mereka juga akan meninggal dunia. Memang salat jenazah tidak wajib, tidak wajib dilakukan oleh semua umat Islam, akan tetapi ketika semua yang takziyah itu ikut mensalati, sungguh hal ini merupakan suatu perilaku yang luar biasa. Selain mereka melaksanakan ibadah, juga

menunjukkan kebersamaan dan kekompakan hidup di masyarakat. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang penting untuk dipahamkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar setiap melaksanakan takziyah, mereka tidak hanya duduk-duduk dan berbincang-bincang saja, tetapi mereka datang dan ikut melaksanakan salat jenazah dan bahkan mengantarkannya sampai ke pemakaman. Banyaknya anggota masyarakat yang takziyah memang tidak bisa dielakkan dan ini merupakan sebuah kebaikan, tetapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika semua yang takziyah ikut mensalatinya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa takziyah yang sedemikian rupa itu terjadi pada saat kondisi yang normal. Masyarakat datang untuk takziyah dalam jumlah yang banyak, ikut mensalati, dan bahkan sampai mengantarkan ke pemakaman. Akan tetapi, ketika kondisi tidak normal, sebagaimana kondisi saat ini, dimana virus corona sedang mewabah, maka semua anggota masyarakat harus mengikuti kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan, hal ini harus lebih diutamakan. Meskipun yang meninggal dunia itu bukan karena sakit, atau paling tidak, meninggalnya tidak di rumah sakit dan bukan setelah pulang dari rumah sakit, dan seterusnya. Memang boleh jadi tidak ada yang tahu, seseorang yang meninggal itu karena terkena virus corona atau tidak (jka tidak ada hasil dari rumah sakit), tetapi karena kondisi pandemi yang demikian ini maka semua angggota masyarakat harus serba hati-hati. Melakukan tindakan-tindakan preventif, tidak datang untuk takziyah adalah sebuah tindakan pilihan yang harus dilakukan. Pada saat yang bersamaan seperti ini, maka pihak keluarga yang berkabung (berduka) tentu harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih, sehingga dapat menerima keadaan yang demikian ini dan tetap selalu berdoa, mendekatkan diri pada Allah SWT., dan yakinlah bahwa masyarakat lainnya juga ikut mendoakan jenazah dan keluarganya. Tentu saja hal yang harus dipahami adalah bahwa mayit yang terindikasi terkena penyakit yang menular dan tidak, harus dibedakan dan ada penanganan khusus (Hooker, 2002: 241-242).

Apalagi jika si mayit tersebut meninggal karena positif corona, maka tidak ada celah sedikit pun bagi masyarakat, kecuali harus mematuhi peraturan pemerintah, bahwa semua tidak boleh takziyah, hanya orang-orang tertentu, pihak medis atau yang ditunjuk oleh pihak terkait sajalah yang boleh menangani pengurusan jenazah ini. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensalati dan sampai memakamkan hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai protokal dari rumah sakit atau pihak terkait. Penanganan atau pengurusan yang diberikan kepada si mayit pun adalah sebuah penanganan khusus. Kebijakan pemerintah dalam hal ini harus dipatuhi, tidak bisa tidak, tentunya adalah dalam rangka agar anggota masyarakat yang lain tidak terkena virus corona, tidak tertular virus corona ini. Karena ketika tertular virus corona, maka akan membahayakan dirinya sendiri dan anggota masyarakat lainnya yang kemungkinan juga akan tertular. Selain itu, proses penanganan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk memberantas virus corona ini, membatasi dan meminimalisir penularannya, akan sulit dan akan semakin lama. Apalagi pada kenyataannya, hal ini sudah terjadi, penularan virus corona secara massal sudah terjadi dan sudah banyak memakan korban, dan hal ini terjadi ketika si mayit belum diketahui positif corona atau tidak, lalu ada anggota masyarakat banyak yang takziyah, kemudian mereka tertular, setelah diusut ternyata si mayit positif corona, dan seterusnya.

Oleh karena itu, pada kondisi yang demikian ini, semua masyarakat harus hati-hati, jaga diri dan jangan melakukan takziyah jika ada orang yang meninggal karena positif corona. Menjaga keselamatan diri itu lebih diutamakan daripada mementingkan urusan sosial, apa pun bentuknya. Kebiasaankebiasaan yang baik yang ada di masyarakat untuk saat pandemi ini tidak perlu dilakukan; ketika ada orang meninggal, tidak perlu takziyah, tidak perlu ikut berdoa sampai tujuh hari di rumah duka, dan seterusnya. Kondisi yang demikian perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tetap dimintai pertolongan untuk mendoakan si mayit dari rumahnya masing-masing, tidak boleh diundang sebagaimana ketika kondisi normal. Jika untuk selamatan si mayit ada sesuatu apa pun bentuknya yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar, maka cukup diantarkan dari satu rumah ke rumah yang lain sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh keluarga yang berduka. Kondisi yang demikian penting untuk dipahami dan dipahamkan kepada semua anggota masyarakat agar mereka tidak salah paham dan kecewa dengan perilaku anggota masyarakat lainnya yang tidak seperti biasanya ketika kondisi normal.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الطَّاعُون ؟ فَاخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "أَنَّهُ كَانَ عَدَابًا يَبْعَثُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ كَانَ عَدَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُل يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي يَنْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَب اللهُ لَهُ لَهُ مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَب اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Artinya: "Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid." (HR Ahmad).

Dalam sebuat fatwa juga disebutkan bahwa "Ketika tidak ada cara lain untuk memastikan bahwa sebuah jenazah mengakibatkan penyakit menular demi kepentingan orang yang masih hidup, maka penyuntikan paru-paru dan hati dibolehkan". (Hooker, 2002: 242).

# 9

#### PUASA RAMADAN DAN SALAT TARAWIH



Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan, bulan yang di dalamnya wahyu Allah diturunkan, bulan yang di dalamnya seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa, bulan yang di dalamnya terdapat *lailatul qadar*, bulan yang dimana Allah membaginya menjadi tiga bagian yaitu *rahmah* (kasih sayang), *maghfirah* (penuh ampunan) dan *itqun min al-nar* (dibebaskan dari api neraka), dan seterusnya yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan ini. Seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, karena puasa Ramadan adalah termasuk ibadah *mahdhah*, sehingga hukumnya wajib bagi semua untuk Islam yang sudah baligh. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 183:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Kewajiban puasa Ramadan merupakan kewajiban yang sifatnya individual, sehingga semua harus puasa dan tidak bisa diwakilkan pelaksanaannya (Bisri, 2005: 243). Dalam pelaksanaan ibadahnya, puasa Ramadan ini adalah ibadah fisik, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya dengan cara menahan lapar dan dahaga serta hal-hal yang bisa membatalkannya dari terbit fajar sadiq (subuh) hingga terbenamnya matahari (maghrib). Setiap orang Islam yang melaksanakan puasa Ramadan harus niat, baik niat di awal Ramadan untuk sebulan penuh atau niat puasa pada setiap malamnya, menjadi bagian wajib yang harus dilakukan (Zahro, 2014: 31-32). Syarat wajib puasa adalah berakal, baligh, dan kuat berpuasa; sedangkan syarat sah puasa yaitu Islam, mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk), suci dari haid dan nifas, dan dalam waktu yang diperbolehkan puasa (Rasjid, 2006: 227-228; Mughniyah, 2008: 160).

Puasa Ramadan dalam pelaksanaannya memang membutuhkan fisik, karena secara syariat memang fisik inilah yang harus berpuasa. Akan tetapi jika dipahami lebih jauh, puasa ini sebenarnya adalah ibadah yang sifatnya jasmaniyah ruhiyah, ibadah yang pelaksanaannya tidak hanya membutuhkan fisik semata, tetapi psikis (rohani)nya juga harus berpuasa (Aibak, 2015: 83). Bahwa ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan hanya secara fisik misalnya, ini tentu saja hukumnya sudah sah dan sudah gugur kewajibannya, karena sudah dapat menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib.

Tetapi lebih dari itu sebenarnya umat Islam juga harus berpuasa secara *ruhiyah* (rohani), puasa yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga serta hal-hal yang membatalkan secara fisik, tetapi hawa nafsunya juga berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang jelek (buruh) yang dilarang oleh agama, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang semua itu dapat menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa yang merupakan hakikat ibadah itu sendiri. Sehingga ketika seseorang berpuasa hanya secara fisik, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja" (HR. Ibnu Majah no.1690 dan Syaikh Albani berkata, "Hasan Shahih")

Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk saling memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai ruhiyah dalam ibadah puasa ini, agar umat Islam bisa melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya, ibadah puasa yang tidak hanya secara fisik tetapi fisik dan psikis, jasmani-rohani sekaligus. Hal ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti ibadah salat, zakat dan haji, yang semuanya memang tidak hanya secara fisik dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus membutuhkan kehadiran psikis (rohani).

Sebagaimana telah menjadi pemahaman dan keyakinan umat Islam bahwa pada bulan Ramadan ini seluruh amal perbuatan yang baik akan dilipatgandakan, baik ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah maupun ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Allah SWT akan melipatgandakan pahala atas kebaikan-kebaikan dan ibadah yang dilakukan hamba-Nya selama bulan Ramadan ini. Lebih dari itu, Allah SWT juga menegaskan bahwa puasa Ramadan itu hanya untuk Allah dan Allah sendirilah yang akan memberikan balasannya. Sebagaimana termaktub dalam hadis berikut ini:

Artinya: "Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung." (HR Bukhari).

Lebih dari itu, puasa Ramadan ini juga memiliki sekian banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara sekian banyak hikmah itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, umat Islam diajak untuk bisa ikut merasakan bagaimana keberadaan orang-orang yang kelaparan, orang miskin; berbagi sesama (solidaritas sosial) (Aibak, 2019). Hikmah lainnya, puasa merupakan tanda terima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang tidak terbatas banyaknya dan nilainya, melatih diri terkait kepercayaan, melatih perasaan belas kasihan, dan menjaga kesehatan (Rasjid, 2006: 243).

Puasa tahun ini boleh jadi sangat berbeda dengan puasa tahun-tahun sebelumnya, perbedaan ini bukan karena ibadah puasanya tetapi karena kondisi yang terjadi dimana ada virus corona yang mewabah, sehingga semua umat Islam harus berusaha menjaga diri agar tidak tertular virus tersebut. Jika puasa tahun-tahun sebelumnya, umat Islam bebas beraktivitas, melakukan sekian banyak pekerjaan, baik berkaitan dengan ibadah maupun duniawi, bebas berada di luar rumah, bebas sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ketika aktivitas umat Islam berkaitan dengan ibadah, maka mereka bisa beribadah di mana pun, di masjid, mushala, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk tidak sedikit umat Islam yang melakukan umrah pada saat Ramadan dan lain sebagainya. Ketika akitivitas itu terkait dengan duniawi, umat Islam bebas kemana sj sekehendaknya, bekerja di kantor, sawah, ladang, berbelanja ke semua pusat-pusat perbelanjaan, dan seterusnya. Semua serba bebas karena memang dalam kondisi yang normal, tidak ada sesuatu yang menghawatirkan dalam kaitannya dengan kesehatan dan nyawa seseorang.

Akan tetapi pada tahun ini, puasa dalam kondisi dan keadaan yang sama sekali berbeda; semua serba dibatasi, semua tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, jika benar-benar tidak mendesak tidak diperbolehkan, bekerja harus dari rumah, mengajar dan melaksanakan pembelajaran juga dari rumah, tidak boleh mendatangi tempat-tempat keramaian, pusat-pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan tidak lain adalah dalam rangka mencegah dan meminimalisir penularan virus corona, semua yang sakit harus melakukan pengobatan dan tetap di rumah atau di rumah sakit, semua yang sehat harus ikut menjaga diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah, kalau pun harus ke luar rumah harus jaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Semua aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus

dipatuhi. Meski bulan puasa ini bulan yang penuh berkah dan keutamaan-keutamaan, tetapi karena keadaan yang demikian, maka semua diminta untuk meminimalisir diri, mengisolasi diri untuk tidak kemana-mana dan di rumah saja, sembari melakukan upaya-upaya pencegahan penularan virus corona.

Berbagai keberkahan dan keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan ini tetap bisa diraih, tetap bisa direngkuh meski semua berada di rumah, dan justru dengan demikian sebisa mungkin semua anggota keluarga dapat memaksimalkan perannya masing-masing dalam rangka beribadah dan merengkuh keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan ini. Dengan kata lain, keberkahan-keberkahan dan keutamaankeutamaan bulan suci Ramadan ini tidak akan pernah hilang hanya dengan melaksanakan ibadah dan berbagai aktivitas di rumah saja. Rumah (keluarga) sebagai tempat pertama kali anak dikenalkan dengan ajaran-ajaran agama, kebaikan-kebaikan secara individual maupun sosial, pada saat ini menemukan momentumnya kembali, sehingga peran keluarga di rumah sangat penting dan harus berusaha untuk dimaksimalkan kembali. Jika kehidupan sosial yang sangat luas, yang sudah sedemikian rupa dengan berbagai pengaruh negatifnya, maka keluarga harus bisa memberikan pondasi ajaran-ajaran agama, nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, dan nilai-nilai kebaikan lainnya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi di dalam kehidupan sosial tersebut, dan hal ini boleh jadi hanya bisa dilakukan oleh keluarga di rumah.

Bulan Ramadan dengan sekian banyak keutamaan yang memanjakan semua orang Islam, jangan sampai lewat begitu saja dengan dalih hanya karena berada di rumah saja, tidak bisa kemana-mana. Jika setiap bulan puasa umat Islam dapat melaksanakan salat tarawih di masjid, mushala atau di tempattempat lainnya dengan penuh semangat dan kebahagiaan misalnya, maka pada kondisi yang seperti sekarang ini jangan sampai semua umat Islam kehilangan semangat dan kebahagiaan itu, karena salat tarawih tetap bisa dan harus dilaksanakan di rumah masing-masing. Pelaksanaan ibadah sunnah salat tarawih ini tidak akan kehilangan kebermaknaan dan pahalanya hanya karena dilaksanakan di rumah, di mana pun pelaksanaannya salat tarawih tetap sama, kebermaknaan dan pahalanya sama. Memang boleh jadi berbeda dari sisi kuantitas jumlah jamaah yang melaksanakan salat tarawih; jika di masjid atau mushala jamaahnya sangat banyak, tetapi ketika di rumah jamaahnya hanya anggota keluarga saja. Tetapi menarik untuk dicermati dan dipahami, bahwa ketika salat tarawih dilaksanakan di masjid atau mushala, maka tempat pelaksanaannya hanya berada di beberapa tempat saja, sebanyak jumlah masjid atau mushala yang ada di suatu desa. Berbeda jika salat tarawih dilaksanakan di semua rumah, masing-masing rumah melaksanakan salat tarawih, maka boleh jadi ini sungguh fenomena yang luar biasa yang sepanjang sejarah peradaban umat Islam, boleh jadi tahun ini adalah kali pertama salat tarawih dilaksanakan di banyak tempat, sejumlah rumah umat Islam yang ada di dunia ini.

Hukum salat tarawih adalah sunnah muakkad, yang dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara berjamaah

dan sendiri-sendiri. Waktu pelaksanaannya mulai dari setelah salat Isya sampai terbitnya fajar sadiq (subuh) (Rasjid, 2006: 149). Nabi Muhammad saw bersabda:

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dia bersabda: "Barangsiapa yang shalat malam ketika lailatul qadar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." (HR. Bukhari)

حَدَّتَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menunaikan shalat pada malam bulan Ramadlan (shalat tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharap (pahala dari Allah), maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni" (HR. Muslim)

Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan salat tarawih tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang

lainnya, bahwa semua harus menjaga diri, membatasi diri, jaga jarak, gunakan masker dan seterusnya, ibadah di rumah saja, maka salat tarawih juga demikian adanya. Jika keadaan suatu daerah masih aman dari virus corona, maka mungkin masih diperbolehkan melaksanakan salat tarawih di masjid atau mushala dengan tetap menjaga jarak, jamaah salat tarawih barisannya berjarak 1 meter antar jamaah, baik ke kanan-kiri maupun depan-belakang, menggunakan masker, bawa sajadah sendiri, lantai masjid dan mushala tanpa karpet dan harus sering dibersihkan lantainya, masuk masjid dan mushala cuci tangan, dan seterusnya harus dilakukan dalam rangka menjaga diri dan yang lainnya dari virus corona. Akan tetapi jika suatu daerah (desa) sudah ada yang positif corona sehingga menjadi zona merah, maka tidak ada pilihan lain, kecuali semua harus lockdown, semua tidak boleh keluar dari wilayah (desa) tersebut, semua aktivitas yang menyebabkan keramaian harus dihentikan sampai kondisi normal kembali. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah daerah langsung turun tangan bersama aparat keamanan, dinas kesehatan dan pihakpihak terkait untuk menjaga dan mengamankan wilayah (daerah) tersebut agar seluruh penduduknya tidak keluar dari wilayah (daerah) itu. Semua ini dilakukan demi menjaga keamanan daerah yang lainnya, dan proses penyembuhan (penormalan) wilayah tersebut agar semua bisa ditangani dengan benar dan tepat.

Dalam kondisi dimana suatu daerah sudah zona merah, maka aktivitas keagamaan harus diatur sedemikian rupa, termasuk ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah wajib seperti salat berjamaah maupun salat jum'at sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Khusus ibadah salat sunnah seperti salat tarawih pun juga demikian, diatur sedemikian rupa termasuk untuk tidak melaksanakan salat tarawih di masjid maupun mushala, salat tarawih cukup dilaksanakan di rumah masing-masing. Jika di rumah ada anggota keluarga yang banyak, salat tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah dengan tetap menjaga jarak. Tetapi jika di rumah hanya sendirian, maka salat tarawih tetap bisa dilaksanakan secara sendiri, tidak berjamaah. Kondisi yang demikian ini dimana suatu daerah sudah masuk kategori zona merah, maka yang perlu dikedepankan dan diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan masing-masing, bukan mengejar keutamaankeutamaan ibadah dalam keramaian secara berjamaah di tempat umum. Ibadah apa pun bentuk dan macamnya, tidak akan pernah kehilangan kebermaknaan dan pahalanya walau hanya dilakukan di rumah dan sendirian.

Ibadah salat tarawih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, karena sudah zona merah, yang dilaksanakan di rumah masing-masing, memiliki makna tersendiri bagi siapa pun yang mampu memahaminya. Hal ini tidak lain secara sederhana dapat dicermati, apabila salat tarawih dilaksanakan di masjid atau mushala dengan penuh keramaian dan semangat tersendiri, banyak jamaah yang datang dan berbagai aspek lainnya yang dijadikan pertimbangan, janganjangan ada sesuatu yang salah dalam diri jamaah tersebut. Sesuatu yang salah itu misalnya karena niat yang belum ikhlas, karena orang lain, dan mungkin karena ingin menunjukkan diri pada orang lain bahwa dirinya termasuk orang yang rajin beribadah, dan lain sebagainya. Tentu hal ini merupakan

sesuatu yang menjadikan ibadah seseorang keliru, kurang benar karena tidak dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT. Kondisi salat tarawih di masjid atau mushala tentu berbeda dengan ibadah salat tarawih yang dilaksanakan di rumah, meskipun yang berbeda hanya terkait jumlah jamaahnya dan mungkin juga pertimbangan-pertimbangan lainnya, namun esensi ibadah itu masih sama. Oleh karena itu, dengan ibadah salat tarawih yang dilaksanakan di rumah, dapat menguji kesebaraan dan ketulusan (keikhlasan) seseorang dalam beribadah, menguji keseriusan seseorang dalam beribadah, semata-mata ikhlas karena Allah SWT atau karena lainnya.

### **10**

### I'TIKAF DI MASJID ATAU DI RUMAH



Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya Allah melipatgandakan pahala atas kebaikan-kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya. Pahala atas kebaikan dan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tidak akan pernah bisa disamakan dengan pahala kebaikan dan ibadah di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan anjuran (perintah) bagi semua hamba-Nya untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan karena sedemikian luar biasanya bulan Ramadan ini, hingga ada sebuah keinginan yang sangat untuk menjadikan 11 bulan yang lain menjadi bulan Ramadan. Ada sekian banyak macam ibadah dan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh seluruh umat Islam, semuanya boleh jadi bergantung pada diri pribadi masing-masing untuk mau melakukannya atau tidak; jika ingin melakukan, maka seberapa banyak ibadah dan kebaikan yang akan dilakukannya, hanya sekali saja, atau dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan bisa istigomah, dan seterusnya,

atau hanya berpuas diri dengan kebaikan dan ibadah yang selama ini sudah dilakukan, baik ibadah wajib maupun sunnah.

Di antara sekian banyak ibadah sunnah adalah i'tikaf. I'tikaf adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan dengan cara berdiam diri di dalam masjid. Dalam beberapa pemahaman, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid disertai niat atau berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Zahro, 2014: 52). Dalam hal ini perlu dipahami bahwa berdiam diri di dalam masjid tentu saja tidak hanya dimaknai bahwa seseorang itu hanya duduk dan diam saja tanpa melakukan atau mengucapkan apa-apa, melainkan bahwa seseorang yang telah berniat i'tikaf di dalam masjid akan melakukan berbagai macam ibadah yang tujuannya tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri (berdzikir) kepada Allah SWT. Seseorang yang i'tikaf di dalam masjid harus diawali dengan niat dan terlebih dahulu sudah dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Karena i'tikaf ini ibadah, maka syarat-syaratnya juga sebagaimana ibadah pada umumnya, niat, memenuhi rukun dan syaratnya serta harus memahami apa saja yang dapat membatalkan ibadah i'tikaf ini.

Sekadar untuk mengingat kembali bahwa syarat sah i'tikaf adalah Islam, berakal sehat, bertempat di masjid, suci dari hadas besar, dan izin suami bagi seorang istri. Sebagaimana syarat-syarat dalam mengerjakan ibadah pada umumnya, i'tikaf pun tidak jauh berbeda, bahwa orang yang melakukan i'tikaf harus beragama Islam, berakal sehat (*mumayyiz*) dan seterusnya. Syarat yang membedakan dalam ibadah ini

adalah tempat yang hanya dikhususkan di dalam masjid, dan bagi seorang istri harus mendapatkan izin dari suami. Syaratsyarat sah ini tentu harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi, maka tentu saja ibadah i'tikafnya tidak sah. Sedangkan rukun i'tikaf hanya ada dua, yaitu niat dan berdiam diri di dalam masjid (Rasjid, 2006: 245). Jika dilihat dari rukunnya, maka i'tikaf merupakan ibadah yang sangat mudah dan sederhana tetapi bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Kemudahan dalam ibadah i'tikaf ini kelihatannya tidak semudah rukunnya, hal ini tidak lain karena meski dalam pelaksanaannya i'tikaf ini sangat mudah, tetapi pada kenyataannya sungguh sangat jarang umat Islam yang melaksanakan i'tikaf ini. Ibadah i'tikaf secara langsung masih sangat jarang dilaksanakan oleh umat Islam; datang ke masjid berniat i'tikaf dengan berbagai amalan ibadah yang akan dilakukan di luar salat wajib lima waktu. Kalau pun ada ibadah i'tikaf di dalam masjid, seringkali karena memang orang tersebut sedang berkepentingan untuk melaksanakan salat berjamaah atau karena ada kegiatan keagamaan lainnya.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan ibadah ini perlu juga untuk dipahami apa saja yang dapat membatalkan i'tikaf. Hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf adalah murtad, sengaja keluar masjid walaupun sebentar tanpa adanya udzur syar'i, hilang akal karena gila atau mabuk, datangnya haid atau nifas, jima' meskipun karena lupa atau dipaksa, keluar mani baik karena mimpi atau disengaja, dan melakukan dosa besar (Rasjid, 2006: 246). Jika dicermati, apa saja yang membatalkan ibadah i'tikaf ini juga tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang membatalkan dalam ibadah lainnya. Karena

i'tikaf ini dilaksanakan di masjid dan hanya bisa di masjid, maka yang membedakan hanya terletak pada tempatnya saja, bahwa jika seseorang telah berniat i'tikaf lalu keluar dari masjid tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka ibadah i'tikafnya batal. Apabila ibadah i'tikaf sudah batal, maka seseorang bisa i'tikaf kembali dengan niat yang baru. Artinya jika seseorang berkeinginan untuk i'tikaf lagi, maka harus niat lagi dan berdiam di dalam masjid.

Berdiam diri di dalam masjid dalam rangka i'tikaf tidak hanya semata diam saja, tetapi melakukan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Ibadah dalam bentuk ucapan dapat dilakukan dengan cara seperti berdzikir, membaca istighfar, membaca shalawat, membaca tahmid, membaca subhanallah, membaca al-Qur'an, dan amalan-amalan ibadah yang berupa ucapan lainnya. Sedangkan amalan ibadah yang berupa perbuatan adalah salat, salat sunnah dengan sekian banyak macamnya dapat dilakukan pada saat seseorang melakukan i'tikaf di masjid; salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat tahajud dan salat-salat sunnah dan salat mutlak lainnya. I'tikaf di dalam masjid ini dapat dilakukan kapan pun, jam berapa pun, waktu siang atau malam sesuai dengan keinginan masing-masing orang yang akan melakukan i'tikaf. I'tikaf dapat dilaksanakan pada saat bersamaan dengan melaksanakan ibadah salat wajib, sebelum sampai dengan sesudahnya, dan bisa juga di luar waktu salat wajib. Waktu-waktu di antara salat subuh sampai zhuhur, zhuhur sampai ashar, ashar sampai maghrib, hingga isya', dan waktu isya' sampai subuh. Seringkali seseorang yang sudah terbiasa i'tikaf akan memilih waktu di sepertiga malam yang

terakhir, waktu dimana umat Islam pada umumnya sedang terlelap tidur, waktu yang *mustajabah*, hingga subuh.

Ibadah i'tikaf di masjid pada hari-hari biasa boleh jadi jarang dilakukan oleh umat Islam, kalau pun ada, mungkin hanya beberapa orang saja, mereka yang rumahnya dekat dengan masjid yang mau melakukannya. Atau jika ada yang melakukan ibadah i'tikaf ini, kebanyakan mereka dari golongan orang tua (tua renta) yang dibarengi dengan kegiatan ibadah sunnah yang sudah menjadi kebiasaannya bersama jamaah lainnya (jamaah khususiyah). Sangat jarang atau bahkan mungkin tidak ada, dari kalangan kawula muda yang melakukan ibadah i'tikaf ini, karena mereka lebih senang dengan kehidupan di luar rumah yang penuh dengan kebebasan. Tetapi kondisi ini akan berbeda, jika kita bisa menyaksikan kebiasaan para santri di pondok pesantren yang boleh jadi sudah menjadi ajaran dan kebiasaan untuk melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Terlepas dengan kenyataan yang ada di sebuah pondok pesantren, fenomena masyarakat di luar pondok pesantren dalam kaitannya dengan ibadah i'tikaf boleh jadi sebagaimana uraian tersebut, bahwa sangat jarang ada orang yang mau melakukan ibadah i'tikaf di masjid.

Pada saat kondisi normal, ibadah i'tikaf di masjid dengan keleluasaan dan kelonggaran waktu yang ada, tidak begitu dihiraukan oleh umat Islam, sehingga nyaris tidak ada yang ibadah i'tikaf di masjid. Tentu juga karena mungkin hukum dari ibadah i'tikaf ini yang sunnah hukumnya, sehingga umat Islam memilih melakukan ibadah sunnah yang lainnya. Hal ini mungkin berbeda jika umat Islam memasuki bulan Ramadan, bulan dimana ibadah dan kebaikan akan dilipatgandakan

pahalanya, di masjid-masjid banyak yang melaksanakan ibadah salat berjamaah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, termasuk ibadah-ibadah sunnah. Pada bulan Ramadan umat Islam meramaikan masjid-masjid yang ada di sekitar tempat tinggalnya, hingga malam hari, termasuk ibadah i'tikaf di dalamnya. Mulai dari malam pertama puasa Ramadan hingga lebih-lebih pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, umat Islam melakukan i'tikaf di dalam masjid. Ibadah i'tikaf ini dilakukan juga dalam rangka menjemput lailatul qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Ibadah i'tikaf ini dilakukan dengan khusyu' penuh harap keberkahan dan ampunan dari Allah SWT. Hingga bagi umat Islam yang dapat merasakan kebermaknaan bulan suci Ramadan ini akan benar-benar kehilangan di saat bulan suci tersebut selesai, berganti dengan bulan Syawal, penuh isak tangis atas habisnya bulan suci Ramadan. Karena itu akan sangat kehilangan dan penuh penyesalan bagi umat Islam yang tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini.

Ada banyak keutamaan terkait ibadah i'tikaf ini, di antaranya adalah setiap saat mendapat pahala. Hal ini tentu saja karena i'tikaf itu termasuk ibadah dan di dalam i'tikaf apa saja yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Semuanya diniati ibadah semata-mata mengharap ridha Allah SWT. I'tikaf juga merupakan sunnah Rasulullah; bagi siapa pun yang bisa dan berniat melaksanakan i'tikaf maka pada saat itu dia sedang melakukan sunnah Rasulullah, ketentuan-ketentuan saat melakukan i'tikaf berlaku pada saat itu juga, sehingga berlaku syarat dan rukunnya. Keutamaan berikutnya mendapatkan

lailatul qadar; keutamaan ini hanya di dapat secara khusus pada bulan suci Ramadan, sehingg boleh jadi semua orang Islam yang melakukan i'tikaf tidak ada maksud lain kecuali dalam rangka mendapatkan lailatul qadar. I'tikaf yang terakhir ini seringkali dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan (Zahro, 2014; 59).

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. i'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan." (Muttafaqun 'alaih)

Dari Aisyah r.a., istri Nabi saw., bahwasannya Nabi saw. i'tikaf di sepuluh hari terakhir dari Ramadhan hingga wafatnya, kemudian ustri-istri beliau i'tikaf setelah kepergiannya. (Muttafaqun 'alaih)

"Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." (HR Bukhari)

Berbeda dengan kondisi itu semua, pada saat sekarang ini, dimana virus corona sedang mewabah, ibadah diatur sedemikian rupa agar virus corona bisa ditanggulangi (diminimalisir). Tentu saja pada akhirnya ibadah tidak bisa bebas sebagaimana kondisi normal sebelumnya, ibadah tidak bisa ramai jamaahnya, masjid atau mushala menjadi sepi, kegiatankegiatan keagamaan selama bulan Ramadan juga dibatasi, karena semuanya dilakukan dalam rangka membatasi penyebaran virus corona. Bahkan jika wilayahnya termasuk zona merah, maka aktivitas ibadah di masjid maupun mushala ditiadakan dan diganti di rumah masing-masing. Hal ini tentu saja juga berkaitan dengan ibadah i'tikaf di dalam masjid. Jika dalam kondisi normal, umat Islam yang i'tikaf di masjid tidak seberapa ada, maka lebih-lebih pada kondisi yang seperti ini, kondisi yang serba dibatasi dan bahkan tidak diperbolehkan ibadah di masjid, maka tentu saja tidak ada anggota masyarakat yang melakukan i'tikaf di masjid, kecuali mungkin pemilik atau seseorang yang ditugasi untuk mengurus masjid yang melakukan i'tikaf.

Lalu apakah dengan kondisi yang seperti ini pada akhirnya umat Islam tidak bisa i'tikaf, atau bisakah i'tikaf itu dilakukan di rumah saja, sebagaimana himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Berkaitan dengan i'tikaf ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama: pertama, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa i'tikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid yang dipakai untuk shalat berjamaah; kedua, ulama Malikiyah dan Syafi'iyah memiliki

pendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di dalam masjid mana saja asal dinamakan masjid, termasuk mushala. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa i'tikaf bertempat di masjid, baik laki-laki maupun perempuan (Zahro, 2014: 52-53).

Dalam surat al-Baqarah ayat 125 dan 187 disebutkan sebagai berikut:

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud"

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُـنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَّهُ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَالْنَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ اللهُ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَحْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلُ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ عَلَيْتِ لِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ عَلَيْتِ لِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَا يَتَقُونَ فَي الْمَسَاجِدِ قِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ اللهُ عَلَيْتِ لِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَا يَتَقُونَ فَي اللهِ عَلَيْتِ لِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَا يَتَقُونَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْتِ لِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَا يَتَقُونَ فَي الْمُسَاجِدِ لِللهِ لِللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهِ لَهُ اللهُ عَلْمُ لَاللهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَا لَهُ عَلَيْكُمُ لَا لَهُ لَا اللهُ عَلَيْلِ لَهُ لِللهُ اللهُ لَهُ عَلَيْتُ لِنَالُونَ لَيْلُونَ فَي اللهُ عَلَيْلِولُولُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتِ لَيْ لِلنَّاسِ لَعَلَاهُمْ مَا يَتَقُونَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْلِ لَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan

nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa".

Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa perempuan tidak boleh dilarang untuk beribadah di masjid, meskipun juga ada hadis yang menyebutkan bahwa tempat ibadah yang baik bagi perempuan adalah rumah.

"Jangan kalian larang para wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid Allah" (HR. Bukhari dan Muslim).

"Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, jika mereka telah minta izin kepada kalian" (HR. Muslim).

Hadis tersebut tentunya tidak hanya dipahami secara tektual, tetapi juga secara kontekstual. Secara tekstual maka bagi perempuan yang terancam keselamatannya, terganggu kehormatannya, atau tidak diizinkan oleh suaminya, maka i'tikaf di rumah tentu lebih baik daripada di masjid. Sedang-

kan bagi perempuan yang aman dari gangguan, atau diizinkan oleh suami, tidak dikuatirkan keselamataannya, maka i'tikaf di masjid lebih baik daripada di rumah. Berkaitan dengan kondisi yang sedang terjadi wabah, maka i'tikaf tidak bisa dilakukan di masjid jika kondisi memang berbahaya, lebih besar bahayanya; sedangkan jika kondisi wabah tidak membahayakan, maka i'tikaf di masjid diperbolehkan. Meskipun demikian, sikap hati-hati dan langkah preventif sebaiknya diambil oleh umat Islam di masa wabah, sehingga i'tikaf cukup di rumah saja. Tentunya i'tikaf ini tidak diartikan secara tekstual, melainkan harus dipahami secara substantif. Bahwa inti dari i'tikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, membaca al-Qur'an, melakukan ibadah dan ibadahibadah lainnya, maka inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam di rumahnya masing-masing saat pandemi, dan semuanya bisa dilakukan di rumah, serta menjadikan rumah sebagai tempat ibadah secara penuh.

# **11**

### TADARRUS AL-QUR'AN DAN BUKA BERSAMA



Ada sekian banyak ibadah sunnah yang bisa dilaksanakan oleh umat Islam pada bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipatgandakan. Selain ibadah sunnah di bulan Ramadan yang telah diuraikan pada tema sebelumnya, ibadah sunnah berikutnya adalah membaca al-Qur'an dan buka bersama. Membaca al-Qur'an merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam, baik seseorang mengetahui artinya, paham dengan apa yang dibaca atau sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti, hanya membaca saja itu juga sudah merupakan ibadah dan sudah mendapatkan pahala. Sedemikian mudah beribadah dalam Islam bagi umatnya untuk mendapatkan kebaikan dan pahala. Meskipun untuk bisa membaca al-Qur'an dengan benar dan baik, seseorang harus belajar, belajar dengan serius. Membaca al-Qur'an harus mengikuti tata cara membacanya, mematuhi aturan-aturan dalam membaca, tajwidnya harus benar, makharijul hurufnya harus benar, dan seterusnya. Hal ini harus dipenuhi agar dalam membaca ayatayat al-Qur'an tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan, karena ketika membacanya salah, maka berakibat pada arti/makna yang salah juga, dan tentu akhirnya juga berdosa.

Apabila seseorang belum bisa membaca al-Qur'an dengan benar, maka tidak ada cara lain kecuali harus belajar, belajar membaca al-Qur'an harus ada guru (ustadz)nya agar membacanya bisa benar, benar tajwid dan makharijul hurufnya (Bisri, 2005: 60). Belajar membaca al-Qur'an tentu akan lebih baik jika dimulai sejak masa anak-anak, sebagaimana pada umumnya masa anak-anak juga belajar berbagai ilmu lainnya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Belajar membaca al-Qur'an pada masa anak-anak, masa kecil tentu akan lebih mudah dan lebih bisa cepat, daripada belajar di masa dewasa apalagi masa tua. Oleh karena itu belajar apa pun, termasuk belajar membaca al-Qur'an sebaiknya dan seharusnya dilakukan sejak kecil. Secara khusus ketika anak-anak kecil belajar membaca al-Qur'an, mereka belajar di lembaga pendidikan nonformal, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) maupun pondok pesantren; termasuk juga di lembaga pendidikan formal; atau jika dulu sebelum ada TPQ, anak-anak di masa kecil dulu belajar di Madrasah Diniyah, atau bahkan ada yang belajar di masjid atau mushala yang secara langsung dibina oleh seorang kiai atau tokoh agama setempat.

Ketika seseorang sudah belajar dan bisa membaca al-Qur'an, maka sebaiknya setiap hari selalu membaca al-Qur'an, mengaji al-Qur'an, dan bahkan jika bisa melakukannya maka akan lebih baik jika setiap selesai salat wajib mengaji al-Qur'an. Membaca al-Qur'an bagi seseorang yang sudah bisa membaca dengan benar tentu sangat mudah, tetapi bagi

seseorang yang belum bisa maka seolah-olah belajar membaca al-Qur'an itu sulit. Bagi seseorang yang masih kesulitan dalam belajar membaca al-Qur'an, maka tidak ada cara yang lain kecuali dia harus lebih serius dalam belajarnya, dan harus ada yang mengajarinya serta tidak pernah putus asa. Jika hal ini bisa dilakukan oleh semua umat Islam, maka tentu saja semua umat Islam akan bisa membaca al-Qur'an dengan benar dan baik. Meskipun jika dicermati, faktanya menunjukkan bahwa sampai hari ini masih banyak sekali di antara kita yang belum bisa membaca al-Qur'an, padahal hanya sekadar membaca saja. Kenyataannya ini dapat disaksikan terjadi pada semua tingkatan usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Meski demikian, sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk belajar, dan tidak ada kata terlambat dalam belajar.

Membaca al-Qur'an dengan benar dan baik memang sudah menjadi sebuah keharusan, membaca dengan benar tentu menjadi syarat yang harus dipenuhi, membaca dengan baik juga sedemikian penting. Ketika seseorang sudah bisa membaca al-Qur'an dengan benar dan baik, maka tidak ada alasan bagi dirinya untuk tidak membaca al-Qur'an, tidak ada alasan lagi untuk tidak mau mengaji. Seseorang yang telah bisa membaca al-Qur'an dengan benar dan baik maka telah menjadi keharusan bagi dirinya untuk setiap hari mengaji dan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an. Apabila hal ini telah bisa dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah berusaha mengamalkan atau mempraktikkan ajaran-ajaran yang terkadung di dalam al-Qur'an, dan selalu berusaha untuk meninggalkan apa saja yang dilarang. Hal ini tentu saja demikian karena

apa yang ada dalam al-Qur'an itu adalah ajaran-ajaran Islam yang harus dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan umat Islam. Meskipun tentu saja juga harus dipahami dengan berbagai pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama dan para ahli.

Dalam tingkatan yang terakhir, yakni sekadar bisa membaca (mengaji) al-Qur'an dengan tanpa tahu arti dan maksudnya, tetap penting untuk dilakukan dan dibiasakan. Hal ini sebagaimana yang mungkin banyak dilakukan oleh umat Islam, boleh jadi pada tataran inilah mayoritas umat Islam melakukannya. Penting untuk dilakukan dan dibiasakan karena membaca al-Qur'an termasuk ibadah, semakin sering seseorang membaca al-Qur'an maka semakin banyak pahala yang diperoleh. Apalagi jika dalam membacanya disertai dengan suara yang merdu, yang menjadikan orang di sekitarnya yang mendengarnya ikut merasakan kemerduannya dan menyebabkan orang lain termotivasi untuk belajar membaca al-Qur'an, tentu hal ini menjadi daya pikat (tarik) tersendiri. Meski demikian, membaca saja sudah termasuk ibadah dan mendapatkan pahala, tetapi dalam kenyataannya, tidak sedikit yang mungkin masih malas membaca al-Qur'an, tidak mau membaca al-Qur'an, atau kalau mau membaca al-Qur'an mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, atau beberapa bulan baru membaca al-Qur'an hingga kitab suci al-Qur'annya banyak debunya.

Membaca al-Qur'an dapat dilakukan dimana pun, kapan pun dan dalam kondisi yang bagaimana pun; yang penting kondisi seseorang dalam keadaan suci dari hadas. Membaca al-Qur'an dapat dilakukan di rumah, di kantor,

tempat kerja, masjid, mushala, dan tempat-tempat yang lainnya, bahkan ketika berada dalam kendaraan, seseorang juga bisa membaca al-Qur'an, dan seterusnya. Pada intinya membaca al-Qur'an bukan persoalan sempat atau tidaknya, sibuk atau tidak, tempatnya ada di mana, dan seterusnya, tetapi semua bergantung pada diri sendiri, kemauan yang mendalam dalam diri seseorang inilah yang penting. Oleh karena itu menumbuhkan kemauan diri sendiri dan kesadaran dari dalam diri seseorang inilah yang penting. Seberapa pun mahirnya seseorang dalam membaca al-Qur'an, jika dalam dirinya belum tumbuh kemauan yang kuat untuk selalu membaca al-Qur'an, maka bisa dipastikan bahwa dalam waktu sehari semalam belum tentu akan membaca al-Our'an beberapa kali dan belum tentu bisa istigomah. Inilah tantangan tersendiri bagi seseorang yang akan melakukan ibadah sunnah, mengaji al-Qur'an. Apalagi jika mereka tahu akan keutamaan membaca al-Qur'an yang akan nanti menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat (Bisri, 2005: 59). Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"Bacalah al-Qur'an, karena akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi pembaca yang bersangkutan" (HR. Muslim)

"Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Sebaikbaiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an." (HR. al-Baihaqi).

Ada banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan membaca al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Nahl ayat 98:

"Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk".

Dalam surat Al-A'raf ayat 204 juga disebutkan bahwa:

"Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat".

Al-Qur'an merupakan pedoman dan sekaligus petunjuk bagi hidup manusia, isi kandungan dan ajaran-ajarannya tidak akan bisa diungkap tanpa adanya sebuah proses membaca, proses 'pembacaan' yang mendalam. Siapa pun yang mengaji, membaca dan mengkaji al-Qur'an harus dilakukan dalam rangka menguak, memahami dan kemudian dilaksanakan perintah-perintahnya dan dijauhi larangan-larangan yang ada dalam al-Qur'an, dimana hal ini tentunya adalah perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Ajaran dan perintah yang berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT. maupun secara

horisontal dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya (Aibak, 2009: 3). Proses pembacaan ini harus berdasar dan mendasarkannya pada nilai-nilai *ilahiyah*, nilai-nilai ketuhanan, sehingga bisa terhindar dari proses pembacaan yang salah dan berakibat fatal serta semakin jauh dari Tuhan, Allah SWT. (Aibak, 2015: 229).

Dalam lingkup yang lebih luas, seseorang yang sudah bisa mengaji, dan apabila dalam suatu kelompok masyarakat ada perkumpulan yang melaksanakan mengaji al-Qur'an secara rutin satu bulan sekali misalnya, baik di masjid atau mushala secara bergiliran atau dari rumah ke rumah anggota perkumpulan tersebut, maka membaca al-Qur'an tidak lagi menjadi sekadar kebutuhan pribadi melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat secara lebih luas, dan hal ini tentu saja merupakan sebuah kebiasaan (rutinitas) yang baik. Sebagaimana dapat disaksikan dan didengarkan, bagaimana rutinitas kelompok-kelompok yang mengaji al-Qur'an ini, yang lebih dikenal dengan istilah "kataman atau sema'an al-Qur'an", baik yang diadakan oleh sebuah kelompok yang ada di desa, maupun kecamatan, atau bahkan tingkat kabupaten. Kegiatan rutinitas kataman atau sema'an al-Qur'an dalam lingkup desa biasanya dilakukan oleh mereka yang bisa membaca tetapi bukan kelompok orang-orang yang hafal al-Qur'an (hafizh al-Qur'an). Berbeda dengan kegiatan rutin sema'an al-Qur'an yang sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh jami'atul qurra' wal huffazh, maka mengaji al-Qur'an dalam forum ini dilakukan oleh orang-orang yang hafal al-Qur'an, biasanya kegiatan ini dilaksanakan di lingkup kecamatan atau kabupaten, yang dihadiri oleh banyak anggota masyarakat dari berbagai daerah dan mereka cukup menyimak saja.

Kondisi dan keadaan yang sedemikian baik dan luar biasa ini memiliki daya tarik tersendiri terhadap masyarakat luas. Semangat anggota masyarakat untuk mengikuti dan menghadiri sema'an al-Qur'an ini sedemikian luar biasa, hingga suasana religius benar-benar nyata dan hal ini kemungkinan besar juga memberi pengaruh dalam kejiwaan seseorang, sehingga hatinya menjadi tentram dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaannya kepada Allah SWT, menjadikan seseorang lebih rajin lagi membaca al-Qur'an dimana pun dia berada, termasuk di rumah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa sebenarnya tanpa ada rutinitas yang sifatnya massif ini, seseorang harus membaca al-Qur'an (mengaji) dan terlepas dari adanya sekian banyak kegiatan di dalam masyarakat terkait sema'an atau kataman ini, seseorang sebaiknya mengaji al-Qur'an di rumahnya sendiri, setiap hari dan diusahakan untuk bisa istiqomah. Karena bagaimana pun juga, boleh jadi keadaan atau suasana rumah itu akan berbeda antara rumah yang di dalamnya ada anggota keluarga yang mengaji dan tidak ada yang mengaji, antara yang mengaji setiap hari secara istiqomah dengan yang mengaji hanya jika punya keinginan saja.

Keadaan di sebuah rumah dan masyarakat yang sedemikian luar biasa ini, akan menemukan kebermaknaannya lagi di saat bulan suci Ramadan datang. Anggota masyarakat baik secara individual maupun kolektif, baik di rumah masing-masing maupun di masjid dan mushala mengaji al-Qur'an dan penuh semangat, melebihi kebiasaan-kebiasaan-

nya di luar bulan Ramadan. Suara-suara lantunan kalam Ilahi benar-benar menyeruak di semua tempat, baik saat pagi, siang, sore dan malam, seolah-olah antara satu masjid (mushala) satu dengan lainnya saling berlomba, berlombalomba dalam kebajikan (ibadah). Mereka yang mengaji al-Qur'an tidak hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga remaja, orang dewasa dan orang tua, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Sungguh sebuah keadaan yang luar biasa yang tidak ditemukan selain di bulan suci Ramadan. Di beberapa tempat, kegiatan mengaji (tadarus) al-Qur'an ini hingga larut malam, walaupun pada akhirnya juga ada anggota masyarakat yang kurang setuju jika tadarusnya sampai larut malam. Kondisi yang seperti ini pada akhirnya menjadikan adanya sebuah kebijakan dari para tokoh agama dan masyarakat agar tadarus tidak sampai larut malam, karena dapat mengganggu istirahat masyarakat lainnya, jika menginginkan tadarus yang lebih lama dan sampai larut malam dipersilahkan tetapi jangan menggunakan pengeras suara.

Khusus di bulan suci Ramadan kegiatan kataman atau tadarus ini juga dikemas dengan acara buka bersama. Buka bersama bisa jadi dilaksanakan setiap hari, dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu masjid (mushala) ke masjid (mushala) lainnya. Kadang-kadang kegiatan buka bersama ini juga dilaksanakan di rumah warga, yang juga diawali dengan tadarus (kataman) dari setelah subuh hingga menjelang berbuka. Baik kegiatan tadarus di masjid, mushala maupun di rumah warga biasanya juga dilengkapi dengan mauidhoh hasanah (ceramah keagamaan) sehingga bisa

melengkapi dan menambah pengetahuan keagamaan semua yang hadir pada saat itu khususnya. Ceramah keagamaan ini biasanya dilaksanakan menjelang berbuka puasa, sekitar 15-30 menit sebelum adzan maghrib dikumandangkan. Pada kesempatan yang lain, biasanya juga ada yang melengkapinya dengan kegiatan berbagi takjil di pinggir-pinggir jalan atau perempatan, makanan atau minuman dibagikan kepada siapa saja yang melewati jalan pada saat itu. Semua kegiatan ini, mulai tadarus, kataman, berbuka bersama, ceramah keagamaan dan berbagi takjil, tidak lain dan tidak bukan adalah dimaksudkan dalam rangka meraih kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan, dimana Allah SWT akan melipatgandakan pahala kebaikan-kebaikan dan ibadah yang dilakukan hamba-Nya.

Semua kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan banyak jamaah dan sudah berlangsung puluhan tahun, hingga tahun 2019 kemarin. Ramadan tahun 2020 ini tidak sebagaimana tahun 2019 dimana sekian banyak kegiatan keagamaan dan ibadah bisa dilaksanakan secara massal, melibatkan banyak orang. Ramadan tahun 2020 sekarang ini tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak lain karena kondisi (keadaan) yang sama sekali berbeda. Jika Ramadan sebelum tahun 2020 dalam kondisi yang normal, tidak ada kebijakan-kebijakan yang melarang kegiatan-kegiatan keagamaan dan ibadah secara berjamaah, maka berbeda dengan Ramadan tahun 2020 ini yang karena keadaan yang tidak normal, karena adanya wabah (virus corona), maka himbauan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah adalah menghimbau hingga melarang adanya ibadah yang dikerjakan secara berjamaah di masjid (mushala) dan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Himbauan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemi ini tidak lain adalah dalam rangka meminimalisir proses penularan virus corona, berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasinya, berupaya untuk menyembuhkan anggota masyarakat yang positif corona, dan menjaga anggota masyarakat lainnya yang sehat agar tidak tertular. Oleh karena itu, baik anggota masyarakat yang sakit maupun yang sehat, mau tidak mau, harus mentaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini. Semua masyarakat harus berada di rumah, melakukan aktivitas apa pun, termasuk ibadah cukup di rumah, mengaji al-Qur'an (tadarus) cukup dikerjakan di rumah; untuk saat ini semua harus bersabar untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan secara massal di masjid, mushala atau tempat-tempat umum lainnya, bila terpaksa harus menjaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Termasuk tadarus al-Qur'an, sema'an (kataman), ceramah keagamaan, dan buka bersama untuk saat ini lebih baik dihindari. Semua dalam rangka mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, dan mencegah ini sebagai langkah hati-hati (preventif) yang harus dilakukan oleh semua orang, dimana pun dan kapan pun.

Tadarus al-Qur'an dan buka bersama untuk sementara waktu pada Ramadan tahun 2020 ini cukup dilaksanakan di rumah masing-masing. Tadarus yang dilaksanakan di rumah masing-masing tentunya tidak akan mengurangi pahala

ibadah dan kebermaknaannya. Justru ketika tadarus (mengaji) al-Qur'an ini dilaksanakan di rumah masing-masing menjadi tantangan tersendiri, seberapa ikhlas seseorang melakukan ibadah ini, seberapa tingkat kesungguhan ibadah seseorang selama ini. Apakah dia hanya akan semangat tadarus al-Qur'an ketika di tempat yang umum atau sama semangatnya ketika tadarus di rumah sendiri; atau sebaliknya, ketika di tempat umum tadarus dengan penuh semangat dan rajin, tetapi ketika di rumah sendiri menjadi malas. Jika yang terakhir ini yang terjadi, maka bisa dimungkinkan bahwa ibadah tadarusnya selama ini belum sepenuhnya ikhlas. Oleh karena itu menata hati dan proses pembelajaran dalam rangka beribadah di rumah menjadi penting untuk dilaksanakan dan dibiasakan. Bahkan boleh jadi, sebenarnya ibadah sunnah itu adalah ibadah yang lebih baik dikerjakan di rumah dan tidak perlu ada orang lain yang tahu, dan cukup Allah SWT yang mengetahuinya.

Demikian juga dengan kegiatan buka bersama, ketika kegiatan ini dialihakan ke rumah masing-masing, tidak lagi di masjid atau mushala atau tempat umum lainnya, maka tentu boleh jadi tidak akan mengurangi keberkahan dan kebermaknaannya. Buka bersama selama Ramadan dapat dilakukan di rumah masing-masing karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Buka bersama di rumah masing-masing bersama anggota keluarga boleh jadi memiliki nilai keberkahan dan kebermaknaan yang lebih. Kebersamaan dalam sebuah keluarga benar-benar nyata, harmonisasi hubungan dalam keluarga terjalin, hubungan di antara anggota keluarga juga semakin erat dan penuh kasih sayang.

Lebih dari itu, buka bersama di rumah dengan anggota keluarga bisa juga dilaksanakan sebagaimana buka bersama pada umumnya. Misalnya diawali dengan kataman bersama, ceramah keagamaan (memberikan nasihat-nasihat, atau bahkan melatih anggota keluarga untuk bisa berbicara di depan umum, sehingga ceramah bisa bergiliran dari anggota keluarga yang ada), dan diakhiri dengan buka bersama. Semua tinggal bagaimana sebuah keluarga itu mengemasnya, menciptakan suasana yang berbeda, dan jika menginginkan buka bersama lebih dari biasanya.

## **12**

### ANTARA RONDA DAN TAKBIR KELILING



Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa puasa Ramadan selalu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan positif yang bernilai ibadah, satu dengan lainnya saling berlombalomba dalam kebaikan, hingga dalam satu hari pun jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa adanya kebaikan di dalamnya. Kebaikan-kebaikan ini dilakukan karena Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah dan bulan yang mulia, sehingga kebaikan-kebaikan akan dilipatgandakan. Di antara sekian banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak terkait langsung dengan ibadah adalah ronda, atau bahkan ada sementara orang yang mengatakan bahwa ronda bukan bagian dari sebuah kebaikan. Hal ini mungkin disebabkan karena ronda itu sendiri yang menurut mereka mengganggu istirahat kebanyakan orang. Pada saat masyarakat sedang istirahat tidur, adanya ronda keliling menyebabkan tidur mereka terganggu, ketenangan masyarakat menjadi terganggu. Apalagi bagi sementara orang yang mungkin baru

tidur, lalu terbangun lagi dengan adanya ronda ini, dan tentu ini sangat mengganggu.

Sekadar untuk menjelaskan bagaimana ronda itu ada dan mengalami perkembangannya, kiranya tidak ada salahnya jika diuraikan secara sederhana berikut ini. Ronda adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam rangka menjaga keamanan suatu desa (daerah) yang dilakukan di malam hari hingga pagi. Secara khusus ronda ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan desa dari orang-orang yang berbuat jahat, mencuri, merampok, meneror, dan lain sebagainya, dan bahkan karena adanya kasus pembunuhan, termasuk juga ronda bisa dilakukan dalam rangka menjaga keamanan suatu daerah dari bencana yang bisa datang kapan saja. Ronda dengan berbagai sebab tersebut boleh jadi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita, karena kasus-kasus tersebut sudah pernah terjadi. Tidak jarang juga ronda baru diberlakukan ketika suatu daerah sudah dilanda bencana alam atau bencana yang disebabkan perbuatan manusia sebagaimana contoh di atas. Masyarakat langsung bertindak sigap untuk membentuk kelompok-kelompok yang kemudian ditentukan jadual rondanya di masing-masing daerah setiap malam. Tetapi ketika kondisi sudah aman, ronda pun menjadi hilang, masyarakat tidak lagi melakukan ronda, padahal semestinya baik dalam kondisi aman maupun tidak aman sebaiknya masyarakat tetap melakukan ronda, sebuah tindakan preventif yang perlu dilakukan agar hal-hal yang negatif bisa lebih diminimalisir.

Berbeda dengan ronda tersebut di atas yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan suatu daerah, ronda dalam bentuk yang lainnya adalah ronda yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan, dan menggunakan alat-alat tertentu yang dipukul atau ditabuh disertai dengan teriakan-teriakan "sahur-sahur". Ronda ini memang biasanya dilakukan dalam rangka membangunkan anggota masyarakat untuk melakukan makan sahur, agar bangunnya tidak terlambat. Meskipun perlu dicermati juga bahwa seringkali waktu ronda yang dilakukan masih terlalu malam, belum waktunya sahur. Semestinya ronda membangunkan sahur ini dilakukan di sekitar pukul 03.00 sampai jam 04.00 atau sesuai dengan waktu imsakiyah sekitar 1 jam sebelum imsak, bukan ronda yang dilakukan pada jam 01.00 atau 02.00 WIB. Tentu ronda pada jam-jam seperti itu (belum waktunya sahur) sangat mengganggu masyarakat yang sedang istirahat.

Pada masa kecil dulu, di sekitar tahun 1980-an, ronda keliling yang dilakukan untuk membangun masyarakat untuk makan sahur menggunakan alat-alat sederhana (seadanya), alat-alat tradisional seperti kentongan kecil yang dibuat dari bambu dan kendang yang dibuat dari bekas wadah cat atau timba yang kemudian ditutup dengan plastik diikat sekuat mungkin sehingga tidak bisa lepas dan ketika dipukul bisa bersuara bagus, dan kemudian dilengkapi dengan besi kecil yang dipukul-pukul, sehingga ketika alat-alat itu dipukul dengan cara tertentu dapat menimbulkan suara yang bagus, mirip suara alat musik, dengan diiringi teriakan-terikan "sahur-sahur" dengan berjalan kaki. Seiring dengan perkembangan zaman, alat-alat yang digunakan ronda pun juga mengalami perkembangan. Alat-alat yang digunakan untuk ronda sudah menggunakan alat-alat musik modern, kemudian

juga sudah menggunakan sound system sehingga tinggal mengaktifkan sound tersebut dan lagu-lagu pun terdengar keras, mereka yang melakukan ronda tidak lagi jalan kaki tetapi sudah menggunakan kendaraan, meskipun seringkali yang diperdengarkan itu lagu-lagu koplo. Ronda dengan cara tersebut boleh jadi ada nilai ibadahnya, walaupun mungkin kecil, atau bahkan mungkin tidak ada nilai ibadahnya jika ternyata malah mengganggu istirahat masyarakat.

Berdasar atas fenomena yang demikian itu, maka boleh jadi perlu ada sebuah perubahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam beronda. Perlu dilakukan perubahan agar ronda yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat itu bernilai ibadah dan bahkan diawali dengan ibadah, tidak sekadar ronda. Boleh jadi hal ini menarik dan penting untuk bisa dilakukan. Pada saat ronda keliling tidak lagi lagu-lagu koplo yang disuarakan tetapi lagu-lagu islami, atau sekalian diganti dengan shalawatan dan dzikiran. Ronda membangunkan orang untuk makan sahur bisa dilakukan dengan shalawatan diiringi dengan alat musik. Ronda bisa juga dilakukan dengan banyak membaca dzikir, banyak membaca zikir dengan menggunakan pengeras suara, baik diringi dengan musik maupun tidak. Tentu hal ini akan lebih bermakna daripada sekadar ronda. Bahkan jika hal ini bisa dilakukan, sebelum ronda dimulai, semua yang akan ikut ronda diajak untuk salat malam terlebih dahulu, salat tahajud, salat hajat dan lain-lain, lalu melaksanakan ronda keliling dengan mambaca sahalawat atau dzikir, dan diakhiri di suatu masjid atau mushala untuk makan sahur bersama dan lalu salat subuh berjamaah. Sungguh hal demikian ini menjadikan ronda penuh dengan nilai ibadah, kebermaknaan dan keberkahan tersendiri.

Hal yang mirip dengan ronda ini adalah takbir, takbir keliling yang dilakukan oleh anggota masyarakat di malam hari raya. Pada saat takbir keliling, masyarakat dulu melakukannya dengan jalan kaki membawa oncor (dibuat dari bambu, diberi minyak tanah dan sumbu atau kain bekas, sehingga ketika dinyalakan seperti obor). Masyarakat melakukannya dengan penuh semangat dan hidmat, berjalan mengelilingi desanya maupun desa lainnya. Semua mengucapkan takbir dengan penuh kebersamaan, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa ilaaha illa Allaahu wa Allaahu Akbar, Allaahu Akbar wa lillaahi al-Hamd. Seiring berjalannya waktu, maka takbir keliling sudah menggunakan kendaraan, baik sepeda, motor maupun mobil dan truk, sehingga jangkauannya bisa lebih jauh, dan bahkan sering kali yang menyuarakan takbir tidak lagi orang-orang yang ikut takbir keliling itu, melainkan sudah berupa kaset atau CD. Pada titik ini, takbir telah bergeser dan kehilangan kerbemaknaannya, karena semestinya yang berdzikir dan mengagungkan asma Allah itu umat Islam, tetapi ini sudah diganti dengan kaset.

Apabila dicermati dengan seksama, sebenarnya takbir pada malam hari raya bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, masjid, mushala dan sebagainya, semua umat Islam dianjurkan dengan sangat untuk berdzikir dan mengagungkan asma Allah SWT. Meski yang terjadi kebanyakan mungkin malah yang berada di masjid atau mushala atau yang takbir keliling itu saja yang berzikir mengagungkan asma Allah, sedangkan yang berada di rumah sibuk dengan pekerjaan

rumah mempersiapkan kebutuhan untuk salat 'id dan lebaran, demikian juga yang sedang berada dalam perjalanan mudik disibukkan dengan arus lalu lintas yang macet dan lain sebagainya. Kesahduan dan kekhidmatan takbir seringkali masih dikalahkan dengan berbagai kepentingan dan pekerjaan rumah yang dimiliki semua orang di masing-masing rumah. Padahal jika dipahami dan mau melaksanakan dengan khidmat, takbir pada malam hari raya idul fitri itu hanya dilakukan pada saat maghrib hingga pagi sebelum salat idul fitri dikerjakan, sekitar 12 jam, ini pun belum dikurangi berapa jam seseorang akan tidur pada malam itu.

Berbagai hal yang telah diuraikan di atas adalah ibadah dzikir yang bisa dilakukan oleh semua orang dalam kesempatan yang khusus. Ibadah dzikir tersebut tidak lain dilakukan dalam kondisi yang normal, kondisi diman semua orang bisa dan bebas beraktivitas. Hal ini berbeda sama sekali dengan kondisi saat ini yang sedang dalam masa ujian dari Allah SWT, virus corona sedang mewabah, sehingga semua aktivitas serba diperketat. Semua anggota masyarakat harus mematuhi aturanaturan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintahan desa. Kondisi yang demikian ini pada akhirnya ronda tidak perlu diadakan, ronda keliling tidak perlu dilakukan. Semua masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah dan agar makan sahurnya tidak terlambat, akan lebih baik jika memgaktifkan alarmnya masingmasing. Masing-masing anggota keluarga untuk bisa menjaga kebersamaan selama Ramadan ini sehingga tidak ada yang terlambat makan sahurnya, dan akan lebih baik lagi jika dibarengi dengan qiyamul lail, salat dan dzikir malam.

Demikian juga dengan takbir keliling, apabila sampai tanggal 1 Syawal 1441 H ini kondisi belum aman, wabah corona belum menunjukkan perkembangan yang membaik, maka takbir keliling pun juga tidak boleh dilakukan, dan pada kenyataannya wabah memang belum berakhir. Hikmah penting yang harus diambil dan dipahami dalam kondisi ini adalah bahwa semua tetap harus tetap beribadah, semua tetap harus melakukan takbir, tetapi tetap di rumah masing-masing atau di masjid dan mushala terdekat. Semua tetap mengagungkan asma Allah SWT di manapun berada dan dalam kondisi yang seperti apa pun. Jika hal ini bisa dilakukan di setiap rumah, maka sungguh sebuah fenomena yang begitu luar biasa, yang selama ini belum pernah terjadi. Semua orang yang ada di rumah bertakbir, bertahmid, bertasbih, berdzikir dan mengagungkan asma Allah SWT., rumah menjadi pusat ibadah. Suara takbir menggema di setiap rumah penduduk, tidak perlu ada pengeras suara, langit pasti ikut bertakbir dan menyaksikan takbirnya penduduk bumi. Gema takbir penduduk bumi dan langit menjadi satu dan secara bersama-sama, semoga menjadikan salah satu sababiyah Allah akan menerima semua amal ibadah dan amal kebaikan hamba-Nya serta meluluskan hamba-Nya dalam ujian ini. Allaahu Akbar wa Lillaahi al-Hamd.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُـدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان فَمَن شَهدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا اللهِ عَلَى مَا هَـدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَـدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".

Dalam beberapa hadis, Rasulullah saw. menganjurkan untuk memperbanyak membaca takbir, mengagungkan Allah SWT.:

"Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir".

"Perbanyaklah membaca takbiran pada malam hari raya (fitri dan adha) karena hal dapat melebur dosa-dosa."

## **13**

#### **ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL**



Islam adalah agama yang memiliki ajaran tentang pentingnya menjaga hubungan kepada Allah SWT dan sesama manusia secara bersamaan. Hubungan manusia dengan Allah SWT dapat diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah Allah dalam beribadah secara vertikal, seperti salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang langsung berhubungan dengan Allah SWT. Sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia dapat diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah dalam beribadah secara horizontal, seperti zakat, sedekah, dan sebagainya yang langsung berhubungan dengan sesama manusia. Kedua hubungan yang harus dijaga dalam beribadah ini satu dengan lainnya tidak bisa saling meniadakan, jika kesempurnaan beribadah yang diinginkan maka keduanya harus berjalan bersama-sama, saling melengkapi. Karena pada hakikatnya ibadah vertikal yang dilaksanakan harus memiliki dampak positif secara horizontal, dan sebaliknya, ibadah horizontal yang dilaksanakan harus memiliki dan penuh dengan dimensi-dimensi ibadah vertikal (Aibak, 2015: 67).

Di antara sekian banyak ibadah yang sifatnya horizontal adalah zakat. Zakat merupakan ibadah jasmaniyah-ruhiyahmaliyah. Jasmaniyah artinya dalam melaksanakan ibadah zakat ini dibutuhkan adanya fisik (jasmani) yang memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Ruhiyah artinya pada saat seseorang memberikan zakat kepada yang berhak menerima, seseorang yang memberikan ini tidak hanya secara fisik saja tetapi ruhnya (rohani) juga harus hadir, harus disertai niat untuk melaksanakan perintah Allah, mensucikan harta benda dan jiwanya, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaaan kepada Allah SWT (Huda, 2015: 5). Maliyah artinya dalam melaksanakan perintah ibadah zakat ini tidak hanya membutuhkan keberadaan jasmani dan rohani semata, tetapi juga membutuhkan harta yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, harta benda yang akan diberikan jika zakat mal, dan makanan pokok jika zakat fitrah.

Ada banyak ayat tentang perintah mengeluarkan zakat, di antaranya sebagai berikut:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al-Baqarah: 43).

"dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Muzammil: 20).

Dalam surat al-Dzariyat ayat 19 juga disebutkan bahwa:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Dalam surat al-Taubah ayat 103 juga dinyatakan bahwa:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad saw., ada banyak yang menjelaskan tentang perintah zakat ini, di antaranya:

عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَادًا رضي الله عنه إلى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهُ قَدِ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهُ قَدِ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي الْحَدِيثَ, ثُوْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَ قَ عَلَيْهِمْ ) مُتَّفَ قَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ ظُلُ لِلْبُحَارِيّ

"Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman —ia meneruskan hadits itu — dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Pada hakikatnya zakat merupakan ibadah wajib yang berhubungan dengan Allah SWT, karena zakat memang merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang harus dilaksanakan. Tetapi karena dalam pelaksanaannya membutuhkan keberadaan pihak lain, membutuhkan keberadaan umat Islam lainnya, maka ibadah ini bisa digolongkan ibadah yang pelaksanaannya secara langsung berhubungan dengan sesama manusia, inilah ibadah sosial-religius (Aibak, 2010). Jika dicermati dari sisi macam dan jenisnya ibadah wajib (fardhu), tampak sekali bahwa zakat ini sajalah yang berhubungan langsung dengan sesama manusia. Apabila ibadah wajib lainnya seperti salat, puasa dan haji dilaksanakan langsung oleh umat Islam, umat Islam langsung berhubungan dengan Allah SWT, maka tidak demikian dengan zakat. Meski demikian, Allah SWT dan Rasul-Nya sudah menentukan

berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh umat Islam yang berhak berzakat (*muzakki*), dan siapa saja yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Dalam Islam, ada dua macam zakat yang harus ditunaikan oleh umatnya, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan jiwa orang Islam, yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwanya, dikeluarkan pada saat bulan Ramadan hingga sebelum dilaksanakan salat idul fitri tanggal 1 Syawal. Waktu pembayaran zakat fitrah cukup lama, karena itu umat Islam harus bisa menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai melewati batas akhir pembayaran zakat fitrah. Zakat yang harus ditunaikan untuk mensucikan jiwa ini berupa makanan pokok yang pada suatu daerah, bisa beras, gandum/jagung, kurma maupun lainnya yang menjadi makanan pokok setiap hari. Ukuran banyaknya zakat fitrah adalah 1 sha' atau 2176 gram atau 2,2 kg biasanya digenapkan menjadi 2,5 kg. (Qardawi, 2011: 938-949), tetapi tidak sedikit umat Islam yang biasanya kemudian melebihkannya menjadi 3 kg.

وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله :عليه وسلم قَالَ: ( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَريًّا الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ. ) رَوَاهُ الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِي النَّضْحِ: ( أَوْ كَانَ بَعْلًا: اَلْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِي بِالسَّوانِي أَو النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ)

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh." Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)."

حَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

"Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a, dia telah berkata: Nabi SAW telah bersabda: "Hasil bumi yang kurang dari lima wasaq (gantang), tidak diwajibkan zakat. Unta yang kurang dari lima ekor, tidak diwajibkan zakat. Perak yang kurang dari lima uqiah (satu uqiah adalah sama dengan empat puluh dirham perak), tidak diwajibkan zakat". (Muttafaq 'Alaih)

Sedangkan zakat mal, zakat harta benda adalah zakat yang harus dibayarkan oleh umat Islam yang mampu (kaya) yang pada harta bendanya telah mencapai 1 nisab, haul, dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan berzakat sebagaimana dalam Islam. Zakat mal ini ada banyak macamnya, di antaranya: zakat pertanian, perniagaan/perdagangan, hasil tambang, emas-perak, peternakan, barang temuan, zakat profesi, hasil laut. Zakat harta pertanian nisabnya 5 wasaq atau sekitar 653 kg yang dibayarkan setiap panen; apabila diari dengan

pengairan (ada biaya) zakatnya 5% dan apabila diairi dengan air hujan (tidak mengeluarkan biaya) maka zakatnya 10%. Zakat perniagaan nisabnya dihitung sesuai dengan emas, yaitu setara dengan 85 gram emas, mencapai 1 tahun dan zakatnya 2,5%. Zakat emas dan perak, nisab emas adalah 85 gram dan telah dimiliki selama satu tahun atau lebih, dan zakatnya sebensar 2,5%; sedangkan nisab perak adalah 600 gram dan telah mencapai satu tahun. Zakat peternakan dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya; misalnya unta nisabanya 5 ekor, sapi atau kerbau nisabnya 5 ekor, dan kambing nisabnya 40 ekor. Perlu dipahami bahwa nisab adalah batas minimal yang mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Zakat profesi nisabnya disamakan dengan emas yaitu 85 gram dan zakatnya 2,5% (Rohmad, 2018: 18-26; Aibak, 2016: 29-34).

Jika dicermati lebih lanjut, berkaitan dengan zakat fitrah, boleh jadi tidak ada permasalahan karena zakat ini adalah zakat jiwa yang dikeluarkan oleh masing-masing umat Islam untuk dirinya sendiri dengan ukuran yang sudah ditentukan dan boleh jadi juga tidak ada pemaknaan lain; zakat fitrah berkaitan jiwa dan zakatnya berupa makanan pokok. Kalau pun ada permasalahan mungkin berkaitan dengan seseorang yang kurang mampu sehingga pada saat mau mengeluarkan zakat fitrah tidak ada makanan pokok yang bisa diberikan kepada orang lain yang berhak, atau ada makanan pokok tetapi untuk kebutuhan diri sendiri masih kurang. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa syarat kewajiban mengeluarkan zakat fitrah di antaranya adalah memiliki kelebihan bahan makan di saat malam idul fitri dan siang harinya, kelebihan

di sini terkait dengan kelebihan untuk keperluan dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi, baik manusia maupun binatang (Rasjid, 2006: 208). Karena itu kemudian jika seseorang tidak memiliki kelebihan maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meski demikian, menarik untuk dicermati pula apa yang ada di masyarakat kita, seringkali meskipun mereka tidak mampu dan boleh jadi tidak berkewajiban membayar zakat fitrah, mereka tetap berusaha untuk menunaikan zakat fitrah. Sebagai langkah hati-hati pula, mungkin ada baiknya siapa pun yang kurang mampu mulai menyisihkan sedikit demi sedikit sejak sebelum Ramadan, sehingga ketika Ramadan tiba kewajiban zakat fitrah bisa ditunaikan tanpa harus menunggu malam idul fitri.

Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal (harta benda) boleh jadi masih menyisakan banyak persoalan, terutama berkaitan dengan harta apa saja yang harus dizakati, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta sedemikian pesat dan banyak macam dan jenisnya yang terdapat dalam berbagai bidang kehidupan ini. Secara khusus sekian banyak macam zakat mal itu antara lain zakat nilai mata uang, gaji, tunjangan pensiun, harta milik umum, surat-surat berharga, saham perusahaan, tabungan aktif, lembaga investasi dan perusahan industri (al-Musyaiqih, 2010; Hasan, 2003). Zakat mal tidak lagi hanya terkait beberapa macam sebagaimana diuraikan dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti zakat pertanian, peternakan, perniagaan, pertambangan, rikaz, emas dan perak (Ulwan, 2008: 10; Mursyidi, 2003: 82-86), serta zakat profesi, yang boleh jadi contoh macam-macamnya hanya ada beberapa macam saja dan apa yang ada di zaman

sekarang dengan sekian banyak macamnya belum ada di kitab-kitab fikih tersebut, maka semuanya tetap wajib dizakati ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun sebenarnya boleh jadi kitab-kitab fikih klasik sudah menyebutkannya secara umum, tetapi sering kali masyarakat belum mau begitu saja untuk mengeluarkan zakatnya. Baik sengaja tidak mau mengeluarkan zakatnya atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya zakat tidak dikeluarkan.

Hasil pertanian misalnya, sering kali yang dicontohkan itu tanaman padi. Apabila tanaman padi diairi dengan air hujan yang tidak ada biaya pengeluarannya, ketika sudah mencapai nisab, maka zakatnya 10%, dan jika diairi dengan mesin diesel atau dari pengairan yang harus membayar, maka zakatnya 5% (Mursyidi, 2003: 84; Wibisono, 2015: 13). Tentunya ketentuan ini berlaku untuk semua macam/jenis hasil pertanian, padi, jagung, gandum, tebu, kacang, melon, semangka, kedelai, ketimun, lombok, kentang, ketela, dan semua yang ditanam, termasuk rumput gajah pun juga wajib dizakati; apapun tanamannya ketika mencapai nisab harus dizakati, baik ada biaya pengeluarannya maupun tidak ada, tentu ketentuannya berbeda. Peternakan juga demikian, tidak hanya unta, sapi/kerbau, kambing, tetapi semua macam peternakan yang berkembang di era sekarang, seperti ayam, bebek, angsa, menthok, burung, lebah, ikan dengan sekian banyak macamnya, bahkan boleh jadi termasuk ternak ulat, jangkrik, dan sebagainya. Ketika ketentuan dna syarat-syaratnya terpenuhi maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak mengeluarkan zakatnya.

Hasil perdagangan dengan sekian banyak macam variannya juga wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab. Perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, swalayan, minimarket, indomart, dan semacamnya, toko-toko baik grosir maupun eceran atau toko peracangan yang menjual kebutuhan sehari-hari dan semacamnya, semua merupakan sumber penghasilan yang ketika sudah mencapai nisabnya harus dikeluarkan zakatnya. Apa pun yang diperdagangkan, tentunya barang-barang yang diperbolehkan atau dihalalkan dalam agama Islam. Semua kebutuhan hidup manusia yang diperjualbelikan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kewajiban zakat. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak membayarkan zakatnya jika sudah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, sudah mencapai nasib dan haul (waktu usaha 1 tahun). Keimanan dan ketakwaan serta esadaran yang mendalam yang harus dimiliki oleh semua umat Islam dalam menunaikan ibadah zakat ini, karena jika keimanan dan ketakwaan serta kesadaran seseorang itu tidak mendalam, bisa dimungkinkan mereka tidak akan pernah mengeluarkan zakat hasil perdagangannya, atau kalau pun mengelauarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan zakat profesi; zakat profesi selama ini boleh jadi dipahami hanya sebatas zakat yang dikeluarkan dari penghasilan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Ketika penghasilan dari profesi-profesi itu sudah mencapai nisab, maka zakatnya harus ditunaikan. Profesi-profesi tersebut tentu termasuk profesi-profesi yang besar, artinya menghasilkan

pendapatan yang besar. Padahal juga ada dan tidak sedikit profesi-profesi yang sedang maupun kecil, tentu saja profesiprofesi ini juga harus dikeluarkan zakatnya jika sudah sampai nisabnya. Meskipun sebenarnya kata kuncinya sudah ada pada wiraswasta, tetapi seringkali masyarakat memahaminya pada profesi wiraswasta yang besar, yang menghasilkan pendapatan yang banyak, padahal banyak profesi-profesi wiraswasta yang sedang maupun kecil (Hadi, 2010: 52-55). Profesi wiraswasta ini sangat luas maknanya, bisa pada profesi wiraswasta yang membutuhkan modal besar, sedang, kecil atau bahkan tanpa modal. Pada pokoknya, semua yang mendatangkan uang, semua yang mendapatkan penghasilan harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab tanpa terkecuali. Kita bisa melihat bagaimana anggota masyarakat ada yang menjadi makelar (motor/mobil, tanah maupun lainnya) dimana profesi ini boleh jadi banyak yang tanpa modal uang, hanya modal tenaga, tenaga fisik untuk kesana kemari, dan juga mulut untuk bicara, dan bahkan di era sekarang tenaga fisik sudah tidak seberapa dibutuhkan, semua sudah serba online.

Menarik juga untuk dicermati atas banyaknya para pengepul barang bekas atau rongsokan, atau mereka yang membeli rongsokan atau mereka mencari rongsokan dan menjualnya. Jual beli rongsokan ini boleh jadi merupakan jual beli yang keuntungannya dapat dikatakan cukup menjanjikan. Para pengepul hanya menunggu orang-orang yang menjual rongsokan kepadanya, dengan harga yang tidak seberapa tetapi keuntungannya banyak, dan bagi penjual mereka mencari rongsokan dari rumah ke rumah untuk dibeli atau

mencari di tempat-tempat pembuangan sampah sehingga tidak perlu mengeluarkan uang, yang dari sini mereka juga akan mendapatkan keuntungan. Apabila pekerjaan ini telah memenuhi ketentuan untuk wajib zakat, mencapai nisab, maka mereka tentunya juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang pekerjaannya mengamen, meminta-minta baik yang ada di jalan-jalan maupun yang dari rumah ke rumah atau dimana pun tempatnya, jika uang yang dikumpulkan itu memenuhi syarat berzakat, maka tentu saja juga harus dikeluarkan zakatnya. Karena faktanya tidak sedikit di antara mereka yang pada kenyataannya memiliki banyak uang, jutaan bahkan puluhan juta. Walaupun dalam hal ini boleh jadi banyak perbedaan pendapat. Pada intinya, semua yang berkaitan dengan penghasilan yang mendatangkan uang, jika sudah memenuhi syarat berzakat, maka sebagai langkah hatihati harus dizakati semuanya.

Kesadaran atas kewajiban zakat harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Hal ini tidak lain karena selain berzakat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, menjadi hak para fakir miskin dan mustahik lain yang berhak menerimanya, berzakat juga merupakan ibadah yang harus dilaksanakan, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Menumbuhkan kesadaran bagi umat Islam terkait zakat tentu tidak mudah, karena hal ini berkaitan dengan keimanan dan ketakwaannya. Ketidakadanya kesadaran atau kurangnya kesadaran berzakat tentu saja berakibat pada ketidakmauan berzakat, dan dengan demikian berarti tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedemikian pentingnya melaksanakan zakat,

hingga di awal Islam ketika Rasulullah saw wafat banyak yang enggan membayar zakat, mereka kemudian diperangi. Hal ini tidak lain karena zakat merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Sebagai umat Islam, tentu kita harus memahami bahwa perintah berzakat tidak bisa ditawar lagi, siapa pun dan tanpa terkecuali, ketika sudah memenuhi ketentuan yang ada harus berzakat. Oleh karena itu jangan sampai kita mencoba-coba merekayasa harta benda yang kita miliki, hingga pada akhirnya setelah dihitung-hitung tidak berkewajiban zakat. Umat Islam lebih baik mengambil langkah yang hati-hati (*ihtiyat*), yaitu berzakat meskipun tidak berkewajiban, daripada berkewajiban zakat tapi tidak menunaikannya, dan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya.

Jika pada masa awal Islam, masa Nabi, Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'in at-Tabi'in ada Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang mengumpulkan zakat, maka di negara kita, Indonesia, juga sudah ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS ini mulai dari tingkat pusat hingga daerah (kabupaten/kota), yang kemudian di masing-masing kabupaten/kota terdapat amil-amil zakat yang lebih banyak lagi jumlahnya, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Tentu amil-amil ini adalah amil-amil yang resmi sebagaimana amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, jika di masyarakat masih banyak amil yang belum terdaftar, belum resmi, sebaiknya segera menyampaikan laporan ke BAZNAS tingkat kabupaten/kota agar segera mendapatkan legalitas. Hal ini menjadi penting, karena jika ada amil

yang belum resmi/terdaftar dan mengumpulkan atau menerima zakat, berarti telah melakukan pelanggaran atas UU tersebut, yang boleh jadi akan mendapatkan sanksi. Meskipun sudah ada badan resmi yang mengelola zakat, tidak sedikit anggota masyarakat yang menunaikan zakatnya secara langsung, zakat langsung diberikan kepada fakir miskin atau mustahik lainnya yang berhak menerima.

Dalam kondisi normal, semua hal dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, proses pengumpulan hingga pendistribusian boleh jadi tidak ada kendala sama sekali. Semua anggota masyarakat dapat langsung menyalurkan zakatnya ke lembaga resmi negara melalui amil-amil yang telah ditunjuk oleh BAZNAS kabupaten/kota, baik di kecamatan maupun desa, amil yang ada di masjid, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan dan amil lainnya yang telah terdaftar secara resmi. Keberadaan amil-amil ini perlu juga untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat mudah menunaikan kewajibannya membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dengan sekian banyak macam dan jenisnya. Meski sosialisasi ini belum tentu menjadikan sebagai jaminan bahwa masyarakat akan membayarkan zakatnya kepada amil-amil tersebut. Bahkan jika perlu, amil-amil ini mendatangi satu persatu, datang ke rumahrumah untuk mengambil zakat yang harus dibayarkan oleh masyarakat (muzakki). Jika hal ini bisa dilakukan maka upaya-upaya untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, kemungkinan besar terwujud, minimal orang-orang yang enggan membayar bisa berkurang.

Ketika kondisi tidak (kurang) normal seperti sekarang ini, dimana sedang terjadi pandemi Covid-19, boleh jadi proses pengumpulan zakat sedikit terkendala, karena masyarakat tidak bisa bebas membayarkan zakatnya, dan amil-amil juga tidak bisa bebas mengambil atau menerima zakat dari para muzakki. Meski demikian, bukan berarti zakat tidak dibayarkan dan amil tidak bekerja dalam rangka pengelolaan zakat, melainkan semua tetap dilaksanakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah diberlakukan dalam masa wabah corona ini. Ada beberapa alternatif pengumpulan atau pembayaran zakat yang bisa dilakukan pada saat pandemi ini, yaitu amil mengambil zakat dari rumah ke rumah dengan tetap menjaga jarak, atau muzakki datang ke tempat amil untuk membayarkan zakatnya dengan tetap mematuhi aturan protokoler, atau dengan cara tradisional yang sejak dulu sudah dilakukan, yaitu muzakki langsung membayarkan zakatnya kepada tetangga yang fakir atau miskin atau kepada mustahik lainnya dengan tetap menjaga jarak aman; atau muzakki bisa membayarkan zakatnya dengan tanpa bertemu langsung dengan mustahik, yaitu dengan cara meletakkan zakatnya di depan rumah dan dipersilahkan bagi fakir miskin untuk mengambilnya, dan seterusnya. Pada intinya ada sekian banyak cara untuk menunaikan pembayaran zakat pada saat pandemi ini, sehingga tidak ada alasan bagi muzakki untuk tidak mengeluarkan zakatnya.

Lebih dari itu, menarik juga untuk dicermati dan dilakukan dalam pengelolaan zakat di masa pandemi ini. Jika pengelolaan zakat pada saat kondisi normal, zakat bisa didistribusikan kepada semua yang berhak menerima dan

untuk kepentingan-kepentingan sosial lainnya, maka pada masa pandemi seperti sekarang ini boleh jadi dan sebaiknya pendistribusian zakat dikhususkan untuk semua orang yang terkena dampak wabah corona ini. Secara khusus pendistribusian zakat diperuntukkan bagi warga di suatu daerah misalnya, untuk mengatasi kondisi warga yang terisolasi atau diisolasi karena wabah corona, sehingga semua warga bisa dengan aman dan nyaman karena kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu, sudah tepat kiranya jika beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk membayarkan zakat sesegera mungkin pada saat pandemi ini. Tentu saja penyegeraan pembayaran zakat sebelum Ramadan kemarin itu terkait dengan pembayaran zakat mal (harta benda), sedangkan pembayaran zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jika mengeluarkan zakat fitrah itu utamanya pada saat malam takbir (malam 1 Syawal) hingga sebelum salat idul fitri diselenggarakan, maka di saat pandemi seperti ini ada baiknya dan sebaiknya ditunaikan sesegera mungkin, tidak perlu menunggu malam takbir.

Secara lebih khusus dalam fatwa MUI ini dinyatakan bahwa pendistribusian zakat, infak dan shadaqah kepada penerima harus secara tepat dan penggunaannya juga demikian. Dalam ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, dinyatakan bahwa:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:

- a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/ atau fi sabilillah;
  - Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
  - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi* sabilillah
  - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
- 2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (hawalan al-haul), apabila telah mencapai nishab.

- 3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
- 4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Penting untuk dipahami bahwa pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di saat wabah corona seperti ini menjadi lebih penting dan lebih memiliki kebermaknaan serta keberkahan. Demikian juga dengan pengelolaan harta infak dan shadaqah akan menemukan kebermaknaan dan keberkahannya pada saat pandemi seperti ini. Semuanya didistribusikan secara khusus kepada warga yang terdampak covid-19, khususnya warga yang masuk kategori *mustahik* (orang-orang yang berhak menerima zakat), sehingga semua kebutuhan mereka selama pandemi ini bisa tercukupi. Warga lainnya yang ikut terdampak covid-19 tentunya juga tetap menjadi perhatian dan mendapatkan bantuan atas apa saja yang mereka butuh-kan selama pandemi ini.

## 14

#### **BERBAGI SESAMA SAAT WABAH**



Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan hubungan, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Menjaga hubungan sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan perkataan maupun perbuatan (Aibak, 2015: 169). Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan perkataan artinya menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata atau mengucapkan hal-hal yang dapat menyakitkan atau melukai perasaan orang lain. Sekalipun hal-hal yang kurang baik itu dilakukan oleh orang lain, maka kita tidak diperbolehkan membicarakannya, menggunjing dan lain sebagainya. Apalagi jika sesuatu yang dibicarakan itu tidak terjadi pada diri orang lain, tetangga maupun teman, tentu hal ini termasuk fitnah. Kebaikan dan keharmonisan hubungan dengan sesama dapat terjalin dengan menjaga lisan atau perkataan. Luka yang disebabkan oleh pisau atau pedang mudah diobati, tetapi luka yang disebabkan oleh lidah boleh jadi sulit terobati, dan bahkan tidak akan pernah terobati.

Hubungan baik sesama juga dapat dilakukan dengan perbuatan (tingkah laku); apa saja yang dilakukan oleh seseorang juga harus mengedepankan kebaikan, tidak hanya kebaikan bagi dirinya sendiri, tetapi kebaikan untuk sesama. Tingkah laku apa saja yang diperbuat oleh seseorang harus mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bersama, tidak hanya benar dan baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam hidup dan kehidupannya akan selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Oleh karena itu menjaga hubungan baik dengan sesama bisa dilakukan dengan saling menghormati, menghargai, saling tolong menolong, saling berbagi dan sikap-sikap sosial lainnya, termasuk saling mengingatkan dan menasehati dalam hal kebaikan dan kebenaran. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan pun juga termasuk kebaikan sesama, kebaikan yang dilakukan secara pribadi tetapi memiliki manfaat untuk orang lain.

Dalam surat al-Maidah ayat 2, Allah SWT. berfirman:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Ada banyak hadis Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan tentang berbuat baik terhadap sesama, di antaranya sebagai berikut:

"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya" (HR. Muslim)

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ اللَّذُنِياَ نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوَّمِ الله عَنْهُ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِر يَسَرَ الله عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مِا كَانَ اللهُ فِي عَوْنِ الْعِبْدُ مِا كَانَ اللهُ الله فِي عَوْنِ الْعِبْدُ مِنْ الْعِبْدُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya". (HR. Muslim).

Perintah agama Islam bagi pemeluknya untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan dilarang tolong menolong dalam kaitannya dengan perbuatan dosa dan permusuhan, tentu memiliki makna yang mendalam dan penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Perintah tersebut penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sosial di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya dan bidang kehidupan lainnya (Nata, 2001: 88-89). Perintah tolong menolong dalam kebaikan dapat diwujudkan dengan

perbuatan melakukan kebaikan, baik perbuatan fisik maupun perbuatan material. Secara fisik, tolong menolong dalam kebaikan dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga yang dimiliki untuk membantu yang membutuhkan, apa pun bentuk pertolongannya dalam sekian banyak aspek kehidupan di masyarakat. Sedangkan secara material, tolong menolong ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa materi, uang, makanan, peralatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang sifatnya materi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedikit atau banyak bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.

Sama halnya dengan perintah tolong menolong dalam kebaikan, perintah tolong menolong dalam ketakwaan juga menjadi bagian penting dalam hidup dan kehidupan ini. Tolong menolong dalam ketakwaan dapat dilakukan dengan cara fisik maupun materi; secara fisik seseorang bisa mengajak anggota masyarakat lainnya yang terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama untuk bertaubat, banyak melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, dan memberikan bimbingan jika mereka membutuhkan untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam, dan bentuk-bentuk pertolongan lainnya. Tolong menolong dalam ketakwaan secara fisik bagi masyarakat yang normal, tidak melakukan hal-hal negatif, dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam sehingga mereka dapat lebih rajin beribadah, ibadah wajib maupun sunnah, memberikan pembelajaran bagi mereka yang belum bisa mengaji, belum bisa salat, dan belum

memahami berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah lainnya. Sedangkan tolong menolong dalam ketakwaan secara materi dapat diwujudkan dengan cara memberikan pemahaman bahwa zakat, infak, shadaqah dan pemberian-pemberian lainnya secara materi itu, pada hakikatnya tidak mengurangi harta benda yang dimilikinya, tetapi akan menambah keberkahan atas harta benda tersebut dan dengan begitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. (Zuhaili, 1995: 66-73).

Dalam banyak hadis yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ السُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَجِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ أَجِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةٍ أَجِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةٍ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَي وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَسْلِم مَنْ كُرُبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَسْلِم مَنْ كُرُبَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَسْلِم مَسْلِم اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البحاري)

"Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat" (HR. Bukhari)

"Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. (Rasulullah SAW. sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela jari- jari lainnya)" (HR. Bukhari)

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ اللَّذُنِياَ نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ اللَّذُنِياَ نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوَّمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ مَسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ الْعِبْدِ مَا كَانَ

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Perintah-perintah agama yang berkaitan dengan kebaikan secara sosial penting untuk dilakukan dalam kondisi bagaimana pun, karena dalam kehidupan di masyarakat ada sekian banyak hal yang terjadi yang membutuhkan pertolongan dari berbagai pihak. Dalam kondisi normal, secara khusus berkaitan dengan ekonomi, dapat disaksikan bahwa masyarakat ada yang ekonominya menengah ke atas, dan ada yang menengah ke bawah, dan bahkan sangat kekurangan. Kondisi sosial ekonomi yang seperti ini menjadikan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya untuk saling membantu dan memberikan pertolongan. Bahwa dalam kehidupan ini anggota masyarakat yang kaya dan ada anggota masyarakat lainnya yang miskin ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu agama Islam memberikan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hubungan sosial, berkaitan dengan kepedulian sosial (solidaritas sosial), dimana anggota masyarakat yang kaya harus membantu anggota masyarakat yang miskin. Bantuan yang harus diberikan dalam kaitannya dengan tolong menolong ini adalah bantuan materi (finansial) yang semuanya harus didasarkan pada kebaikan Allah SWT kepada kita semua (Bisri, 2005: 334).

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan secara materi, agama Islam telah memberikan ajaran atau tuntunan tentang hal ini, ada ajaran yang sifatnya wajib dan ada ajaran yang sifatnya sunnah. Ajaran Islam tentang pemberian yang wajib adalah zakat, sedangkan ajaran Islam yang sunnah adalah infak, shadaqah, hadiah, hibah, dan pemberian-pemberian lainnya yang sunnah. Ketika tuntunan ajarana agama Islam ini dilaksanakan, maka kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan mengalami keseimbangan, keadilan ekonomi di masyarakat akan bisa terwujud. Kaya dan miskin memang sunnatullah yang sudah diatur oleh Allah SWT., tetapi dalam sunnatullah ini berlaku ketentuan-ketentuan Allah yang harus

dilaksanakan. Perintah kepada si kaya untuk memberikan sebagian rezeki atau hartanya kepada si miskin baik dalam bentuk zakat maupun pemberian-pemberian lainnya tidak bisa dipungkiri, harus dilaksanakan. Ketika si kaya tidak melaksanakan perintah sosial ini maka berarti si kaya telah melanggar aturan Allah dan akan berlaku ketetapan Allah untuknya. Meski bagi seseorang yang kaya ada perintah wajib dan sunnah atas harta benda yang dimilikinya, tetapi si miskin tidak boleh semaunya sendiri atas harta si kaya, si miskin tetap harus berusaha dengan cara yang baik (ma'ruf), mencari rezeki Allah dengan cara yang baik dan yang dibenarkan Allah.

Perintah sosial yang berlaku bagi seseorang yang kaya atas harta bendanya memang tidak bisa dielakkan, baik perintah yang wajib maupun sunnah, akan tetapi dalam pelaksanaannya boleh jadi tergantung pada si kaya itu sendiri, apakah dia mau melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas atau tidak, melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati dan maksimal, atau setengah hati atau tidak melaksanakan sama sekali, semua bergantung pada diri si kaya sendiri. Si kaya mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya atau tidak mau melaksanakan, semuanya tentu ada konsekuensinya, baik konskuensi di dunia dan lebih-lebih konsekuensi di akhirat nanti. Konsekuensi di dunia, boleh jadi Allah juga sudah menunjukkan atau memberikan konsekuensinya itu, misalnya ada anggota keluarga yang sakit, tanamannya terkena penyakit atau bahkan tidak panen, hartanya ada yang mencuri, selalu dalam kondisi merasa kekurangan atau kurang banyak, kurang kaya, adanya musibah baik karena faktor manusia maupun alam, dan lain sebagainya yang semuanya menunjukkan ketidakberkahan atas harta benda yang dimilikinya. Hal yang harus dipahami adalah bahwa ada sekian banyak kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang kaya, baik kewajiban yang hukumnya wajib maupun sunnah.

Perintah sosial bagi si kaya yang berwujud pada kepedulian sosial atau solidaritas sosial sejatinya merupakan ibadah sosial, baik berupa hibah, sedekah, hadiah, maupun pemberian lainnya (Rasjid, 2006: 326-327). Secara konkret memang si kaya harus memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, orangorang yang ada di sekitar tempat tinggalnya dari golongan yang kurang mampu, tetapi pada hakikatnya ini adalah ibadah, ibadah yang boleh jadi lebih berat dari ibadah wajib lainnya. Karena dalam ibadah sosial ini dibutuhkan keyakinan, keikhlasan dan pemahaman ajaran agama yang lebih atas harta kekayaan yang dimilikinya. Lebih dari itu, si kaya juga harus berhati-hati jika melaksanakan ibadah sosial ini, karena jika ibadah sosial ini salah niat, maka semuanya menjadi siasia. Ibadah sosial harus diniati semata-mata karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya, bukan karena pamer (*riya'*), biar disanjung, biar mendapat penghormatan masyarakat lainnya, biar diberi kepercayaan secara sosial, dan lain sebagainya. Jika niat si kaya atas ibadah sosial yang dilakukannya karena semua yang berkaitan dengan duniawi, maka menjadi siasialah ibadah sosialnya, menjadi percuma di mata Allah.

Dalam kondisi normal, ibadah sosial ini penting untuk dilakukan sebagaimana uraian di atas, dan bahkan jika perlu ibadah sosial yang berupa materi ini diproduktifkan. Artinya dana-dana sosial yang diberikan oleh aghniya' (orang-orang kaya) baik dari zakat, infak, shadaqah maupun lainnya digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Jika selama ini boleh jadi dana-dana sosial dari orang-orang kaya (mampu) itu digunakan secara konsumtif, sekali diberikan dalam waktu yang relatif singkat langsung habis, maka dengan diproduktifkan dana-dana sosial ini akan menjadi berkembang, bertambah dan menjadi besar. Dana-dana sosial yang telah terkumpul dijadikan satu dan ditangani oleh pihak-pihak atau organisasi yang terpercaya dan jujur untuk dikembangkan dalam suatu bisnis usaha yang nilai manfaatnya akan kembali dan dikembalikan kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang kurang mampu. Dalam satu desa misalnya, orang-orang yang kaya didata dan orang-orang yang miskin juga didata, berapa dana yang akan terkumpul dari orang-orang kaya ini untuk kemudian dikelola dalam sebuah usaha sehingga dana tersebut bisa berkembang.

Pada awal mula, boleh jadi usaha ini bersifat kerjasama dengan orang yang punya usaha, sebagai tambahan modal dengan perjanjian bagi hasil, sembari dana sosial ini juga akan terus bertambah dari orang-orang kaya dalam beberapa bulan atau setiap tahunnya. Jika hal ini bisa dilakukan, maka tentu saja dana-dana sosial itu akan menjadi lebih besar, lebih bermanfaat dan lebih bisa menjangkau orang-orang yang kurang mampu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Jika dana sosial sudah dalam jumlah yang besar, mungkin bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri, dimana orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang kurang mampu dan mau

untuk diberdayakan, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat. Keuntungan yang didapat oleh mereka adalah bagian dari usaha yang telah dijalankan tersebut, dan bagian mereka sebagai pekerja, sehingga jika bisa demikian, boleh jadi mereka yang kurang mampu itu akan benar-benar bisa diberdayakan. Tentu hal ini membutuhkan proses yang panjang, sembari usaha yang dijalankan terus berlangsung, saat itu juga modal akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya dana-dana sosial yang diberikan oleh orang-orang yang mampu, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Dalam kondisi yang tidak normal sebagaimana saat ini, dimana sedang terjadi pandemi covid-19, maka kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan secara produktif dana-dana sosial tersebut menjadi berat. Tentu hal ini dikarenakan kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan bagi sebuah organisasi sosial untuk menjalankan suatu usaha (bisnis), dan andai dilakukan pun boleh jadi nilai kemanfaatannya tidak seberapa. Hal ini tidak lain karena pada saat kondisi darurat, adanya wabah penyakit, maka boleh jadi tidak ad acara yang lain selain dana-dana sosial itu diberikan secara konsumtif, diberikan kepada orang-orang yang terdampak virus corona dimana mereka sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial terutama berupa kebutuhan makanan (sembako). Apalagi bagi suatu daerah yang telah dinyatakan zona merah, dimana semua warganya tidak boleh beraktivitas di luar rumah, mereka diisolasi dan harus mengisolasikan dirinya, maka kebutuhan atas bantuan sosial berupa bahan makanan ini menjadi sangat penting.

Uluran tangan dari semua pihak, terutama orang-orang kaya pada saat pandemi ini menjadi sangat berarti. Bukan saja pemerintah yang harus memberikan perhatian atas kondisi yang dialami rakyatnya, tetapi masyarakat satu dengan yang lainnya juga harus saling membantu, masyarakat harus bahu membahu untuk saling memberikan pertolongan. Apa pun yang diberikan masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya yang terdampak covid-19 ini menjadi sangat penting dan sangat mereka butuhkan. Karena itu pada saat pandemi ini bisa disaksikan dan bisa dirasakan bagaimana anggota masyarakat yang terdampak covid-19 ini, dan sebagai anggota masyarakat yang masih diberikan kesehatan seyogyanya memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk apa pun yang mereka butuhkan. Anggota masyarakat baik secara individual maupun kolektif memberikan bantuan, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada mereka yang terdampak covid-19, baik yang digalang oleh organisasi keagamaan maupun organisasi-organisasi lainnya. Sedemikian tampak apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi penyebaran dan penularan covid-19 ini, dan sedemikian berasa bantuan-bantuan yang mereka berikan, sehingga kepedulian atau solidaritas sosial ini menemukan kebermaknaannya.

Terlepas adanya kasus-kasus terkait penyalahgunaan bantuan yang diberikan pada saat pandemi ini, dimana hal ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikannya, masyarakat juga diminta untuk memantau dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat penyalahgunaan atas bantuan yang diberikan. Hal yang perlu ditegaskan

kembali adalah bahwa pada saat pandemi seperti ini merupakan saat-saat dimana seluruh anggota masyarakat harus berbagi bersama, berbagi sesama untuk membantu mengatasi kondisi yang ada dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya bahwa sesama manusia diperintah untuk berbuat baik, saling membantu, menjadi umat yang bermanfaat bagi sesama. Pada saat wabah seperti ini semua orang diketuk hatinya untuk memiliki kepedulian sosial, berbagi sesama. Meskipun jika dicermati, sesungguhnya berbagi sesama yang merupakan ibadah sosial ini harus dilakukan kapan pun dan dimana pun, tanpa harus menunggu adanya wabah, tanpa menunggu adanya kondisi darurat dan seterusnya. Dengan adanya wabah corona ini paling tidak, menjadi peringatan bagi semua orang untuk memiliki kepedulian sosial, dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk melakukan kebaikan, memberikan bantuan dan lain sebagainya sebagai bagian dari ibadah sosial.

## **15**

#### SALAT IDUL FITRI DAN LEBARAN



Ada sekian banyak rentetan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam selama Ramadan, mulai dari melaksanakan puasa Ramadan dan membayar zakat fitrah yang hukumnya wajib, salat tarawih, salat malam, salat witir, tadarus al-Qur'an, buka bersama, berbagi sesama, i'tikaf, selamatan (maleman) pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir, takbir malam lebaran, dan berbuat kebaikan-kebaikan lainnya, hingga salat idul fitri menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan setelah ibadah puasa Ramadan berakhir. Salat idul fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, pada saat waktu dhuha, seluruh umat Islam di dunia ini baik anak-anak hingga orang tua berduyunduyun datang ke masjid, mushala, dan tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat salat. Mereka kebanyakan menggunakan pakaian yang baru, memakai wangi-wangian, dan bertakbir bersama-sama mengagungkan dan memuji Allah SWT. Seluruh umat Islam bersyukur dan bergembira di hari kemenangan, setelah berpuasa selama satu bulan penuh.

Salat idul fitri ada dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Dalam melaksanakan salat idul fitri sama dengan salat-salat lainnya, harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, bedanya hanya pada jumlah takbir yang dilakukan pada rakaat pertama dan rakaat kedua; rakaat pertama ada 7 kali takbir dan rakaat kedua ada 5 kali takbir sekaligus diikuti dengan bacaan tasbih setelah takbir tersebut. Selesai melaksanakan salat idul fitri dilanjutkan dengan khutbah 2 kali, syarat dan rukun khutbah ini pada umumnya sama dengan khutbah salat jum'at, yang membedakan pada awalnya saja, baik awal khutbah pertama maupun awal khutbah kedua, dimana harus membaca takbir; khutbah pertama diawali dengan membaca takbir 9 kali, dan khutbah kedua diawali dengan membaca takbir 7 kali (Rasjid, 2006: 135-136). Ketika khutbah 2 kali sudah selesai dilaksanakan, biasanya dilanjutkan dengan bersalam-salaman (mushafahah), saling bermaaf-maafan, dan biasanya juga ada selamatan (kenduri), untuk mendoakan para leluhur dan semua hajat yang diinginkan oleh masing-masing jamaah.

Dalam kondisi normal, hiruk pikuk, kebersamaan, dan kesemarakan umat Islam dalam rangka melaksanakan salat idul fitri memang sungguh luar biasa. Hal ini tentu saja menjadi moment tersendiri pagi semua umat Islam, hingga banyak sanak saudara, keluarga yang ada di luar kota, luar propinsi dan bahkan dari luar negeri menyempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman. Salat idul fitri hukumnya sunnah muakkad (Rasjid, 2006: 133), sunnah yang sangat dianjurkan, yang dilaksanakan setahun sekali setiap tanggal 1 Syawal. Inilah salat sunnah yang ada dalam agama Islam

yang dilaksanakan dengan jumlah jamaah terbanyak, dari semua umur dan semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kesemarakan salat idul fitri ini boleh jadi mengalahkan salat-salat lainnya, bahkan salat wajib. Salat sunnah idul adha boleh jadi juga diikuti oleh jamaah yang banyak, tetapi kemungkinan besar jumlahnya tidak bisa melebihi jumlah jamaah salat idul fitri. Terlepas dari itu semua, inilah salat sunnah muakkad yang dilakukan oleh umat Islam, yang sebelum pelaksanaannya disunnahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu, dan salat yang dilakukan setelah puasa sebulan penuh.

Kesemarakan idul fitri juga dapat disaksikan dalam kemeriahan kembang api, dentuman petasan, dan sebagainya, termasuk dalam hal ini mayoritas masyarakat yang melaksanakan idul fitri memakai pakaian baru, baju, celana, sandal/sepatu dan lain sebagainya serba baru. Menjelang idul fitri pusat-pusat perbelanjaan sedemikian luar biasa ramainya, para pembeli menyerbu tempat-tempat yang menjual berbagai produk yang dibutuhkan saat idul fitri, saat lebaran. Hingga tidak dapat ditolak lagi jika kita saksikan adanya kenyataan bahwa di akhir Ramadan masyarakat disibukkan dengan aktivitas duniawi, menyerbu pusat-pusat perbelanjaan, pada saat yang bersamaan masjid-masjid dan mushala-mushala jamaahnya menjadi semakin maju barisannya, semakin sedikit jumlah jamaah yang ikut salat tarawih. Saat idul fitri tiba, kebanyakan umat Islam menggunakan pakaian baru semuanya, semua serba baru, dan bahkan ada di antara mereka yang meskipun tidak mampu,

terpaksa juga ikut-ikutan, dan inilah sebuah tradisi yang konsumtif (Aibak, 2015: 234).

Idul fitri bagaikan tamu agung yang benar-benar ditunggu oleh kebanyakan umat Islam dengan kesemarakan dan kemeriahannya dengan penuh suka cita, penuh dengan kegembiraan, yang seolah-olah mengalahkan keagungan bulan suci Ramadan. Mereka yang berpuasa Ramadan dengan sebenarnya, mereka yang puasa semampunya, dan bahkan mereka yang tidak puasa pun penuh dengan kegembiraan dalam idul fitri ini. Ibadah yang hukumnya sunnah ini seolaholah telah mengalahkan ibadah wajib; salat idul fitri yang hukumnya sunnah muakkad seolah-olah telah mengalahkan puasa Ramadan yang hukumnya wajib, paling tidak dari sisi kesemarakan atau kegembiraan yang dtunjukkan oleh umat Islam pada umumnya. Semestinya dan sebaiknya, umat Islam memiliki sikap yang sama berimbang antara puasa Ramadan dengan idul fitri, artinya ketika umat Islam pada umumnya sedemikian gembira dalam suasana idul fitri, semestinya juga gembira dalam suasana bulan suci Ramadan dengan ibadah puasanya.

Secara khusus, semestinya bulan suci Ramadan kesemarakannya diisi dengan berbagai macam ibadah, selain ibadah puasa yang wajib, diisi dengan berbagai macam dan sekian banyak ibadah sunnah, salat tarawih, tadarus al-Qur'an, qiyamul lail, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Inilah paling tidak, sebenarnya cara menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekadarnya saja dalam beribadah di bulan Ramadan, tetapi berlebih-lebihan di bulan Syawal, idul fitri dalam kesemarakan dan kegembiraannya. Terlepas

dari itu semua, hal yang harus dipahami adalah bahwa idul fitri harus dijadikan sebagai tonggak atas kebaikan-kebaikan di masa-masa berikutnya, idul fitri harus dijadikan sebagai titik pijak untuk menjadi umat Islam yang lebih baik, umat Islam yang semakin banyak berbuat kebaikan, beribadah dan mengurangi, meminimalisir serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah SWT. berfirman:

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa".

Berkaitan dengan jabat tangan, Rasulullah saw. bersabda:

Dari Al-Bara' r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada dua muslim bertemu kemudian bersalaman, kecuali keduanya mendapat ampunan sampai mereka berdua berpisah" (HR. Abu Dawud).

Tradisi berjabat tangan ini merupakan tradisi yang baik. Rasulullah saw menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan tradisi bangsa Arab Yaman. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

Dari Anas bin Malik, yang berkata, "Ketika orang-orang Yaman datang, Rasulullah SAW bersabda, 'Orang-orang Yaman telah datang. Mereka adalah orang yang mengawali tradisi berjabat tangan.' (HR. Abu Dawud).

Idul fitri merupakan moment dimana semua umat Islam kembali pada kesucian, bersih dari dosa-dosa, layaknya bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Hal ini tidak bisa dipahami begitu saja dengan pemahaman apa adanya bahwa semua umat Islam kembali dalam kesucian, bersih dari dosa, akan tetapi harus dipahami secara lebih serius bahwa kesucian (bersih dari dosa) boleh jadi hanya dimiliki oleh orang-orang Islam yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta mengisi bualn suci Ramadan dengan sekian banyak macam ibadah, siang-malam, dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, orangorang yang telah kembali pada kesucian ini, pada saat idul fitri dan seterusnya harus bertekad untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya serta meminimalisir dan bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kesucian yang dimiliki oleh umat Islam, bersih dari dosa ini boleh jadi baru akan terjadi ketika mereka bertaubat

kepada Allah SWT., memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan serta bertekad (berjanji) untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Demikian juga kepada sesama manusia, mereka harus meminta maaf, mengakui kesalahan-kesalahannya baik yang disengaja maupun tidak, kecil maupun besar, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi serta menjalin hubungan sosial dengan sesama secara lebih baik lagi. Jika ini semua bisa dilakukan maka lebaran benar-benar telah didapatkannya. Lebaran yang mungkin bisa dimaknai dengan kebebasan (kemerdekaan) telah didapatkan oleh umat Islam, kebebasan dan kemerdekaan setelah berhasil menahan hawa nafsu selama berpuasa Ramadan, hawa nafsu telah bisa dikalahkan dan selanjutnya menjadi titik awal bagi semua umat Islam untuk mengawali lembaran baru dengan sekian banyak hal dengan kebaikan, amal ibadah, amal shalih dan seterusnya yang tentu lebih berguna bagi hidup dan kehidupannya dibarengi dengan kemauan dan usaha yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang sama maupun yang lainnya.

Dalam kondisi yang darurat, tidak normal, kondisi yang terjadi karena wabah sebagaimana saat ini, dimana virus corona telah mewabah, maka tentu semua umat Islam (warga negara) harus mengikuti aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan para ulama. Kondisi yang sedemikian darurat ini menjadikan semua warga tidak bisa beraktivitas dengan bebas dan leluasa, semua umat Islam dibatasi dalam pelaksanaan ibadahnya, tentu saja hal ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penularan vi-

rus corona. Termasuk dalam hal ini adalah idul fitri; salat idul fitri yang merupakan ibadah, dan lebaran yang menjadi moment bagi semua umat Islam dalam setahun sekali harus dibatasi dalam pelaksanaannya dan bahkan ditiadakan. Salat idul fitri dalam pelaksanaannya harus mengikuti himbauan pemerintah dan ulama; jika umat Islam berada dalam wilayah yang aman, maka salat idul fitri bisa dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan jika berada di daerah yang positif corona, maka salat idul fitri tidak perlu diadakan di masjid, mushala maupun di lapangan, melainkan cukup dilaksanakan di rumah masing-masing.

Sebagaiman diketahui bersama bahwa memang tempat yang utama untuk melaksanakan salat idul fitri itu di masjid, sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa shalat idul fitri yang paling utama dikerjakan di mushalla (tanah terbuka yang layak untuk tempat salat) dengan alasan Rasulullah saw hampir selalu mengerjakannya di mushalla (HR. Bukhari dan Muslim), padahal pada waktu itu sudah ada masjid Nabawi. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis berikut ini:

"Rasulullah shallalahu 'alaihi wa sallam biasa keluar pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adha menuju tanah lapang".

Jika di Makkah maka yang paling utama bertempat di masjidil haram. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salat idul fitri itu lebih utama dilaksanakan di masjid selagi masjid masih cukup menampung jumlah jamaah yang ada, karena masjid lebih mulia daripada tanah lapang. Adapun Rasulullah saw melaksanakan di mushalla itu karena pertimbangan praktis dimana jamaah yang ikut lebih banyak dan melibatkan anak-anak dan kaum perempuan sehingga biar tidak berdesak-desakan (Zahro, 2014: 76-77).

Salat idul fitri memang hukumnya sunnah muakkad, akan tetapi dalam kondisi yang seperti ini (pandemi), jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Salat idul fitri sunnah hukumnya, sedangkan menjaga keselamatan jiwa (nyawa) ini wajib hukumnya. Apalagi salat idul fitri juga boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri (tidak berjamaah) (Mughniyah, 2008: 125). Oleh karena itu untuk menjaga keselamatan ini tentu akan lebih baik jika salat idul fitri ditiadakan, ditiadakan secara total atau ditiadakan di tempattempat umum untuk diganti di rumah masing-masing. Peniadaan atau penyelenggaraan salat idul fitri bergantung pada kondisi suatu daerah, terdampak covid-19 atau tidak, dan semua sebaiknya mengikuti protokol kesehatan. Apabila di suatu daerah diperbolehkan menyelenggarakan salat idul fitri tentunya tetap mengindahkan dan melaksanakan semua aturan-aturan yang diberlakukan, jaga jarak, pakai masker, bawa sajadah sendiri-sendiri, cuci tangan dan himbauanhimbauan lainnya. Semua warga masyarakat tetap harus menjaga kesehatan dan keamanan, serta melakukan tindakan-tindakan preventif untuk langkah kehati-hatian.

Situasi demikian di masa pandemi seperti ini menjadi penting bagi semua warga masyarakat, tanpa mengurangi

esensi dari idul fitri, untuk mengikuti kebijakan, anjuran atau himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maupun para ulama. Demikian juga tanpa mengurangi esensi dari lebaran, dalam situasi yang darurat, maka saling meminta maaf dan memaafkan tetap menjadi bagian penting dan harus dilakukan oleh semua orang. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam lebaran itu sendiri, bahwa semua orang pada saat idul fitri ini sebaiknya memiliki hati yang lapang untuk meminta maaf dan memaafkan, serta kembali berusaha membangun masa depan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan ini, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama dengan sekian banyak aspek yang ada di dalamnya. Semoga salat idul fitri dan lebaran ini menemukan kebermaknaannya dalam sekian banyak aspek kehidupan yang sangat luas, terjalin kebersamaan, keharmonisan dan saling menghargai-menghormati keragaman yang ada.

# **16**

### LARANGAN MUDIK DAN SILATURRAHIM



Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan pada tema sebelumnya, bahwa ada sekian banyak rentetan aktivitas umat Islam dalam kaitannya dengan bulan suci Ramadan, mudik dan silaturrahim menjadi bagian yang juga tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan Ramadan ini. Kebiasaan mudik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, baik yang mudik sebelum bulan suci Ramadan, awal Ramadan, pertengahan Ramadan maupun akhir Ramadan, dan bahkan di antara mereka ada yang baru bisa mudik saat setelah Ramadan berlalu. Rasa rindu yang sangat dan keinginan bertemu sanak saudara untuk berkumpul bersama, dan bercerita suka duka selama berada di tempat perantauan menjadi alasan penting bagi para pemudik. Mereka sangat rindu dan menginginkan berlebaran dengan keluarga di kampung halaman, sehingga setiap setahun sekali mereka menyempatkan untuk mudik. Sekaligus tentu saja menjadikan suasan lebaran sebagai moment tersendiri bagi mereka untuk saling memaafkan. Meski untuk hal ini semua mereka terpaksa membeli tiket dengan harga yang tinggi, harga diatas rata-rata, karena memang sudah menjadi kebiasaan, pada saat menjelang lebaran, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran biasanya harga tiket sudah naik, harga tiket semua angkutan umum (darat, laut maupun udara) menjadi naik.

Tradisi mudik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di sekitar bulan Ramadan tentu dalam rangka menyambut idul fitri dan dalam rangka silaturrahim. Sedemikian maraknya arus mudik yang dilakukan oleh anggota masyarakat, hingga jalan-jalan penuh dengan lalu lintas kendaraan dan bahkan kemacetan terjadi dimana-mana, baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil atau alat transportasi lainnya seperti kereta api juga demikian, mudik kurang 1 bulan, tiket sudah habis terjual, hingga perlu ada tambahan kereta, dan demikian juga dengan pesawat terbang, dan seterusnya. Mudik pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang perlu disikapi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengatur arus lalu lintas mudik dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, dan hal ini semua dilakukan dalam rangka mengurai dan mengurangi kemacetan, mengurangi angka kecelakaan, dan memudahkan warga masyarakat yang mudik.

Mudik dan silaturrahim bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait erat, mudik dilakukan dalam rangka silaturrahim, dan silaturrahim yang lebih utama dilakukan dengan mudik. Mudik maupun silaturrahim keduanya merupakan ibadah; ketika mudik

dilakukan dan tidak ada niat yang lain kecuali sebagaimana penjelasan di atas, dan silaturrahim dilakukan untuk saling menjaga hubungan baik dan saling memaafkan atas kesalahan yang ada, maka ini semua adalah sebuah ibadah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa ibadah bukan hanya sebatas salat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya yang berhubungan langsung dengan Allah SWT., akan tetapi semua kegiatan sosial, aktivitas sosial keagamaan juga merupakan ibadah dan harus diniati ibadah. Boleh jadi sedemikian mudah sebenarnya jika seseorang ingin berbuat baik dan bernilai ibadah, dan tentu saja Allah akan memberikan balasan kebaikan dan pahala bagi siapa saja yang beribadah, termasuk ibadah sosial. Mudik dan silaturrahim dilakukan dalam rangka memeriahkan idul fitri, dan memeriahkannya dengan penuh kegembiraan merupakan bagian dari ibadah sosial-horisontal (Zahro, 2014: 210).

حَدِّنَنَا الْحُمَيْدِيُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُ سُعْدَ أَنْهُ سَمِعَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْشِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَلْقَمَة بْنَ وَقَاصِ اللَّيْشِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنّمَا الْأَعْمَالُ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَرَاةُ وَيَعْرَقُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَرَاةُ وَيَعْرَقُهُ ا فَهِجْرَتُهُ إِلَى الْعَلَيْهُ الْمَاكِلُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَرْعَ مَا نَوى فَمَنْ كَانَتُ هُ عَلَى الْمَرَاقُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمَرَاقُ الْمَاكِمُ عَلَى الْعَلَيْهُ عَلَى الْمَرْعُ عَلَى الْمَعْمَا فَهِ عَرْدُتُهُ إِلَى الْمَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَرَاقُ الْمُعْمَالُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْمَاكِلُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِكُولُولُ الْمُعْمَى الْمُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِعُ الْمُعْمَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْ

"Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiaptiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

Silaturrahim dilakukan oleh semua umat Islam (khususnya di Indonesia) pasca salat idul fitri, berkunjung ke rumah sanak saudara, keluarga, tetangga, teman/kolega dengan satu tujuan, yaitu untuk lebaran, memohon maaf lahir batin atas kesalahan (kehilafan) baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik perkataan maupun perbuatan. Pada saat lebaran ini semua umat Islam saling meminta maaf dan saling memaafkan satu dengan lainnya. Meski pada hakikatnya, saling maaf memaafkan bisa dilakukan setelah seseorang melakukan kesalahan, tidak harus menunggu moment lebaran (idul fitri), akan tetapi boleh jadi pada saat idul fitri ini merupakan waktu yang tepat untuk saling memaafkan. Tradisi lebaran ini sudah sejak dahulu, turun temurun hingga saat ini, sebuah tradisi yang baik yang perlu untuk terus dilestarikan (Aibak, 2019). Dalam tradisi ini semua rumah menyiapkan jamuan untuk menghormati tamu-tamu yang datang dalam rangka lebaran, aneka makanan ringan, minuman, buah-buahan dan lain sebagainya disiapkan untuk menyambut para tamu yang datang. Semua dalam suasana yang penuh dengan keharuan dan kebahagiaan, dan fenomena yang luar biasa yang tidak akan pernah terjadi selain di bulan Syawal.

Pada hakikatnya, silaturrahim merupakan ajaran dalam Islam yang harus dijaga, dilakukan dan dilestarikan. Sedemikian pentingnya menjaga tali silaturrahim ini hingga Allah memerintahkan dalam salah satu ayat-Nya. Surat al-Nisa' ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Demikian juga dalam hadis Rasulullah saw., beliau bersabda bahwa:

"Tidak akan masuk surga orang yang memutus (silaturrahim)" (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam" (HR Bukhari).

"Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya ia membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan". (HR Abu Dawud)

Dari Al-Bara' r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada dua muslim bertemu kemudian bersalaman, kecuali keduanya mendapat ampunan sampai mereka berdua berpisah" (HR. Abu Dawud).

Hukum silaturrahim adalah wajib, karena silaturrahim itu menjaga hubungan baik dengan sesama keluarga, sanak

saudara, teman, tetangga dan lain sebagainya, sehingga terjadi keharmonisan. Andai terjadi perselisihan, permasalahan dan hal-hal yang mengarah pada perpecahan, dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan secara baik dengan silaturrahim ini, termasuk jika masing-masing memiliki kesalahan, maka dengan silaturrahim dapat dijelaskan dan dipahami duduk permasalahannya sehingga saling memaafkan. Silaturrahim dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja serta dengan siapa saja. Silaturrahim tidak harus menunggu lebaran, tidak harus menunggu idul fitri, dan tidak harus menunggu satu tahun sekali.

Ada banyak keutamaan silaturahim ini, di antaranya adalah sebagai konsekuensi iman kepada Allah, dapat memperpanjang umur, bisa memperlancar dan memperluas rezeki, memperoleh pahala, membuat kehidupan lebih baik, orang yang memutus tali silaturrahim tidak akan masuk surga, dan yang menjaganya akan masuk surga. Siapa pun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sebagai konsekuensinya harus menyambung dan menjaga tali silaturrahim dan jangan pernah memutuskannya. Hubungan baik yang dijalin dalam silaturrahim ini harus dilandasi keimanan dan ketakwaan, sehingga akan mendatangkan pahala, rezeki dan umur yang panjang, dan akan mendatangkan kebaikankebaikan lainnya. Oleh karena itu, ketika siapa pun tidak bisa melaksanakan silaturrahim dalam waktu yang relatif singkat (sering), maka lebaran (idul fitri) menjadi moment yang cukup penting bagi mereka. Moment yang ditunggu-tunggu sehingga dapat menyambung kembali, dapat melestarikan silaturrahim yang selama ini telah terjalin.

Kini, dalam kondisi yang darurat, dimana pandemi covid-19 belum berakhir, maka mau tidak mau, semua pihak diminta untuk sabar dan sabar. Semua pihak diminta untuk tetap di rumah, tidak kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan, termasuk dalam kaitannya dengan mudik dan silaturrahim ini. Mudik tahun ini boleh jadi tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena masyarakat dilarang mudik. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk tidak mudik tentu dalam rangka mencegak penularan dan tertular covid-19, membatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tentu hal ini merupakan bagian dari langkah preventif, agar virus corona tidak semakin meluas dan memakan banyak korban. Mematuhi himbauan dan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting dalam kondisi yang demikian darurat, dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk hal ini semua.

Silaturrahim pun juga demikian, semua masyarakat diminta untuk tidak melakukan silaturrahim pada saat lebaran. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan salat idul fitri di masjid, mushala maupun tempat yang lapang yang biasanya digunakan untuk salat. Semua diminta untuk melaksanakan salat idul fitri di rumah saja, kalau pun ada sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan salat idul fitri di masjid atau mushala maka tetap harus mengindahkan protokol kesehatan. Apabila salat idul fitri telah usai, masyarakat diminta tetap di rumah, tidak berkunjung ke rumah tetangga, saudara, keluarga, teman dan lain sebagainya. Himbauan dari pemerintah dan ulama adalah semua masyarakat diminta untuk salat idul fitri di rumah dan silaturrahim dilakukan secara

online menggunakan alat komunikasi yang ada atau media sosial lainnya. Silaturrahim yang intinya lebaran, saling meminta maaf dan memaafkan bisa dilakukan secara online, tidak harus bertemu langsung, dan tentu hal ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi sedikitpun kebermaknaan dalam lebaran, semua ini harus dilakukan karena memang kondisi yang darurat. Justru dengan model seperti ini, boleh jadi juga menguji umat Islam untuk kemudian diambil hikmahnya, apakah mereka benar-benar memaafkan kesalahan-kesalahan pihak lain atau tidak, karena umat Islam yang baik adalah umat Islam yang mau memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus meski dia belum meminta maaf.

Kondisi darurat pandemi seperti ini pada akhirnya juga menguji semua umat manusia, umat Islam khususnya, pada saat dilarang mudik dan silaturrahim, seberapa dalam tingkat ketaatannya kepada pemerintah dan ulama, sampai dimana tingkat kesabarannya, dan sampai dimana ketulusan hatinya untuk meminta maaf dan memaafkan yang lainnya. Ketika masyarakat (umat Islam) taat kepada pemerintah, maka tentu mereka akan menaati himbauan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ulama dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan penularan dan tertularnya virus corona. Dalam hubungannya dengan sesama umat Islam, silaturrahim untuk lebaran dilakukan melalui alat komunikasi yang tersedia, saling memaafkan dengan media telepon, HP, WA maupun media sosial lainnya, menguji seberapa tulus seseorang meminta maaf atas kesalahannya dan seberapa ikhlas seseorang memaafkan kesalahan yang lainnya (Aibak, 2015: 234-236). Jika silaturrahim secara online (media) dilakukan Fikih Ibadah: Seputar Ibadah Saat Wabah

dengan tulus dan ikhlas, maka semua tetap penuh dengan kebermaknaan dan keberkahan. Semoga di lain waktu dan kesempatan yang normal dan aman, semua umat Islam dapat melakukan lebaran secara langsung, dan saling bermaafmaafan secara langsung.

# **17**

#### PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA



Agama Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Kebutuhan duniawi terkait dengan materi untuk keberlangsungan hidup secara fisik, dan kebutuhan ukhrawi terkait dengan ibadah untuk keberlangsungan hidup secara psikis. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain; penafian salah satunya akan membawa akibat pada penelantaran yang lainnya, mengakibatkan dampak negatif bagi yang lainnya (Nata, 2001: 90). Pemenuhan kebutuhan duniawi bisa dilakukan secara maksimal tetapi tidak boleh melupakan pemenuhan kebutuhan ukhrawi, demikian juga kebutuhan ukhrawi harus dipenuhi secara maksimal dengan tanpa meninggalkan duniawi. Meskipun tidak sedikit di antara anggota masyarakat yang mungkin ada yang melulu mengejar duniawi semata dengan melupakan kebutuhan ukhrawinya. Pada kenyataannya, mereka tercukupi semua kehidupan duniawinya, bahkan berlimpah ruah.

Kehidupan duniawi dalam sekian banyak aspeknya, secara khusus berkaitan dengan ekonomi menjadi bagian penting bagi semua umat manusia. Sumberdaya alam yang melimpah ruah dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menyimpang, tidak membuat kerusakan dan merugikan pihak-pihak lain (Umar, 2007: 215). Hal ini penting karena manusia hidup membutuhkan modal untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, membutuhkan makan, minum, bekerja, istirahat, dan lain sebagainya. Secara konkret, hidup manusia ditentukan oleh apa saja yang dikonsumsinya, baik makanan maupun minuman. Manusia tidak akan makan dan tidak akan minum jika tidak memiliki persediaan makanan dan minuman. Persediaan makanan dan minuman tersebut akan terwujud jika manusia mau mencari pekerjaan, bekerja untuk mendapatkan uang (materi). Bekerja sendiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan maupun bekerja kepada orang lain sebagai pekerja untuk mendapatkan uang. Ada sekian banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang, baik dengan cara membuka lapangan pekerjaan sendiri maupun bekerja pada pihak lain. Tentu saja dalam hal ini bergantung pada kemampuan atau keahlian seseorang dalam memilih maupun dalam melakukan pekerjaannya.

Sedemikian penting dengan apa yang dikonsumsi manusia (umat Islam), makanan dan minuman ini, hingga agama Islam memberikan sekian banyak aturannya, batasanbatasan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan dan batasanbatasan ini diketengahkan tentu dengan tujuan-tujuan tertentu yang semuanya boleh jadi untuk kepentingan dan

kemaslahatan manusia itu sendiri, baik kemaslahatan secara individual maupun sosial. Kemaslahatan (kebaikan) secara individual berkaitan dengan apa saja yang dikonsumsi itu akan berdampak pada kesehatannya baik kesehatan fisik maupun psikis. Sedangkan kemaslahatan sosial berkaitan dengan apa saja yang dikonsumsi itu tidak melanggar hakhak orang lain, tidak menghalalkan segala cara sehingga tercipta kebaikan bersama. Pada saat agama Islam sudah memberikan aturan-aturannya, maka hukum lainnya juga demikian; hukum positif di negara kita juga sudah memberikan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi. Jika aturan-aturan positif-formal ini dilanggar maka tentu saja akan mendapatkan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada posisi ini jika terjadi sebuah pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu akan berkaitan dengan dua hukum sekaligus, hukum Islam dan hukum positif.

Berkaitan dengan apa saja yang dikonsumsi umat Islam, agama Islam telah memberikan aturan-batasannya; di antaranya makanan dan minuman itu termasuk halal atau tidak, baik atau tidak, bagaimana cara mendapatkannya, jujur atau menipu (manipulasi), jelas barangnya atau ada unsur *gharar*nya, cara mengolahnya sudah benar atau belum, transaksi yang dilakukan sudah memenuhi syarat rukunnya atau belum, bahkan uang yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman itu berasal dari uang halal atau bukan, dari bekerja secara serius atau kerja asal-asalan, mengonsumsi barang yang halal tidak boleh berlebihan, dan seterusnya. Semua hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman serta apa saja yang dikonsumsi manusia harus memenuhi aturan-batasan yang

berlaku, aturan-batasan agama dan negara. Ketidakpatuhan atas aturan-batasan yang telah ditetapkan akan berakibat pada pemberian sanksi oleh masyarakat maupun negara, dan agama juga akan memberikan sanksi (hukuman), baik di dunia maupun di akhirat kelak (Aibak, 2017: 213-214).

Kegiatan perekonomian di desa misalnya, yang boleh jadi merupakan lingkup perekonomian yang kecil dalam sebuah negara, semaksimal mungkin untuk mematuhi aturanaturan dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam agama dan yang dikeluarkan oleh negara. Dalam sebuah pemahaman yang sederhana saja, jika perekonomian di desa bisa mematuhi aturan-batasan yang telah ada, maka kemungkinan besar perekonomian yang lebih luas lagi lingkupnya akan bisa mematuhi aturan-batasan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tentu saja akan berdampak positif pada kegiatan perekonomian itu sendiri, barang yang dijual halal dan baik, proses transaksinya memenuhi syarat-rukunnya dan tidak ada manipulasi, transaksi berlangsung secara normal dan baik, serta keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat, pemberian pelayanan yang bagus, para konsumen tidak akan berpindah ke tempat yang lain, dan seterusnya hingga kegiatan perekonomian di desa menjadi semakin maju dan berkembang.

Keberadaan kegiatan perekonomian di desa menjadi penting untuk dicermati dan dilakukan upaya-upaya pemberdayaan. Fakta menunjukkan bahwa di semua desa ada banyak kegiatan perekonomian dengan berbagai jenis dan macamnya, mulai dari industri rumah tangga, pertanian, peternakan, pertokoan, kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya, hingga yang lebih besar dari itu semua. Hal ini semua adalah kekuatan perekonomian desa yang boleh jadi masih banyak yang belum tersentuh oleh tangan-tangan kreatif yang diarahkan untuk pemberdayaan. Kekuatan perekonomian yang ada di desa boleh jadi masih berjalan sendirisendiri, sederhana dan seadanya, banyak yang sudah lama dan tidak sedikit yang baru, ada yang tutup dan ada yang tetap eksis, dan bahkan jika pada aspek negatif yang terjadi maka konflik pun tidak bisa dielakkan lagi. Kekuatan perekonomian desa yang sedemikian luar biasa, potensi-potensi yang besar menjadi penting untuk ditangani secara lebih serius dan dikembangkan lagi, dan pemberdayaan perekonomian desa menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi.

Pemberdayaan kekuatan perekonomian desa memang tidak mudah, membutuhkan usaha-usaha yang ekstra, kerja yang serius, dan komitmen bersama yang tidak bisa dinafikan. Tetapi meski berat, mau tidak mau, masyarakat harus melakukannya jika menginginkan perekonomian yang lebih baik, dan pemberdayaan ini bisa dilakukan dari beberapa aspek terlebih dahulu; memahami potensi-potensi yang ada dan peluang-peluangnya, memilah dan memilih lalu dieksekusi untuk menjadi program pemberdayaan di desa. Sebuah pemberdayaan perlu dilakukan dengan serius, perlu ada percontohan, pengorbanan dan kebersamaan, sehingga masyarakat tidak lagi sanksi atas program pemberdayaan demi kemajuan perekonomia desa. Keberhasilan dalam sebuah pemberdayaan perekonomian menjadi pemantik bagi potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan perekonomian desa lainnya. Apabila pemberdayaan perekonomian ini bisa

dilakukan dan diwujudkan, maka perekonomian desa akan maju dan berkembang, kesejahteraan masyarakat desa pun bisa terjamin. Anggota masyarakat desa yang kurang mampu akan bisa ditangani dan diatasi dengan pemberdayaan-pemberdayaan perekonomian desa, kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi, dan mereka semua juga akan bisa diberdayakan menjadi anggota masyarakat yang kreatif.

Pemberdayaan yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomian ini adalah pemberdayaan dari dalam diri sendiri, pemberdayaan untuk bersikap baik kepada semuanya, pemberdayaan bersikap jujur, jujur pada diri sendiri dan kepada pihak lainnya. Kejujuran menjadi poin penting bagi sebuah pemberdayaan, boleh jadi apa pun yang dilakukan oleh anggota masyarakat ketika kejujuran tidak diindahkan maka kemungkinan besar akan menemukan kendala-kendala dan bahkan sebuah kegagalan. Sifat jujur harus dipraktikkan oleh semua orang, semua anggota masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, khususnya dalam perekonomian. Bagaimana proses jual beli yang dilakukan, barang yang dijual, cara menjualnya, ukuran atau takarannya sudah sesuai dan benar atau tidak, dan seterusnya ini menjadi bagian penting dan bagian awal dalam sebuah proses pemberdayaan. Ketidakjujuran yang ada pada diri seseorang yang dilakukan dalam berbagai aktivitasnya, kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitasaktivitas lainnya yang lebih besar dan kolektif, termasuk dalam hal ini adalah proses pemberdayaan ekonomi desa.

Ketika pemberdayaan perekonomian di desa bisa dilakukan dengan baik, maka ada kemungkinan perekonomian

desa akan stabil. Kebutuhan-kebutuhan tiap hari terpenuhi dengan harga yang normal, masyarakat akan mendapatkan keuntungan yang besar, perputaran perekonomian desa terkontrol, dan bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat di desa lainnya. Apapun yang bisa dilakukan dalam kegiatan ekonomi ini semua diperbolehkan asal tidak merugikan kepentingan umum, tidak melanggar hukum dan nilai-nilai Islam (Khaeruman, 2010: 312). Apalagi jika yang terjadi adalah kondisi yang tidak normal sebagaimana sekarang ini, dimana terjadi wabah corona, semua aktivitas dibatasi, diberlakukan lockdown, boleh jadi perekonomian desa menjadi salah satu solusinya. Ketika suatu desa ada yang positif corona sehingga diberlakukan isolasi diri, semua anggota masyarakat tidak boleh keluar dari desanya, maka semua kebutuhan sehari-hari boleh jadi bisa tercukupi. Wabah corona boleh jadi juga menjadi bagian yang tidak bisa dielakkan di masa sekarang ini untuk menjadi pemantik bagi semua warga untuk melakukan pemberdayaan perekonomian desanya.

Ketika di tempat-tempat lain di dunia ini terdampak pandemi covid-19 sehingga kebutuhan-kebutuhan seharihari tidak bisa terpenuhi, perekonomian menurun drastis, dan terjadi hal-hal yang negatif, maka boleh jadi hal ini menjadi pelajaran penting bagi sebuah pemberdayaan, pemberdayaan perekonomian desa. Jika pandemi covid-19 ini nanti sudah berakhir, maka penting bagi warga masyarakat desa di masing-masing desanya untuk mulai membangun perekonomiannya, memberdayakan perekonomian desa sehingga tidak hanya menjadi

kekuatan dan kemajuan perekonomian desa tersebut, tetapi juga menjadi kekuatan dan kemajuan perekonomian negara/bangsa. Tentu saja hal ini semua membutuhkan perjuangan dan kebersamaan semua elemen masyarakat. Karena perjuangan, kebersamaan dan komitmen bersama dalam sebuah pemberdayaan perekonomian desa menjadi bagian penting yang tidak bisa dihindari demi keberhasilan di masa yang akan datang, dan demi kemajuan bangsanya. Inilah ijtihad dalam bidang perekonomian, dan inilah ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya dalam ajaran Islam.

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan (*empowerment*) bermakna kondisi berdaya (power) seseorang atau individu atau komunitas yang dibangun, dikembangkan, difasilitasi melalui interaksi sosial. Sebagai sebuah produk, maka kepastian masyarakat berdaya dalam kerangka pemberdayaan tersebut adalah kemampuan seseorang/individu atau komunitas dalam melakukan kontrol di setiap keputusan yang ingin dicapai atau direalisasikan atau dalam melakukan perubahan di sebuah komunitas (Sanrego dan Taufik, 2016: 66).

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, budaya, politik dan lain-lain. Karena kemiskinan memang problem multi-dimensional maka untuk menanggulanginya tidak dapat hanya dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan yang hanya terfokus pada sisi ekonomi saja (Sanrego dan Taufik, 2016: 70). Aspek-aspek yang lain dalam kaitannya dengan kemis-

kinan juga harus dipahami dan menjadi bagian dalam upaya pemberdayaan, seperti pendidikan, sosial, budaya maupun aspek kehidupan lainnya.

Pemberdayaan ekonomi di desa maupun di daerah manapun menjadi penting untuk terus digalakkan, karena hal ini juga merupakan bagian dari ibadah, bagian dari ibadah sosial dalam arti yang luas. Pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada duniawi semata, tetapi juga berorientasi akhirat; menyeimbangkan dunia dan akhirat menjadi bagian dari ajaran Islam yang harus selalu dikerjakan dan diperjuangkan. Sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis berikut ini.

Allah SWT. berfirmn dalam surat al-Bagarah ayat 201:

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Dalam surat al-Qashash ayat 77, Allah SWT. juga berfirman:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. di antaranya adalah sebagai berikut:

"Sungguh jika salah seorang diantara kamu membawa seutas kayu bakar lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak (tidak diberi)" (HR. Bukhari).

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada mukmin yang lemah, sedangkan pada masing masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tidak berdaya" (HR. Muslim)

لَيْسَ بِخَيْرِ كُمْ مَنْ تَركَ دُنْيَاهُ لِاخِرَتِهِ وَلاَ اخِرَتَهُ لِيَاهُ لِاخِرَتِهِ وَلاَ اخِرَتَهُ لِيك لِـدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيْبُ مِنْهُمَاجَمِيْعًا فَانَّ السَّانُ السَّانُا بَلَاغُ الله الاخِرةِ وَلَاتَكُونُوا كُلَّ عَلَى النَّاسِ (رواه ابن عسا كرعن انس)

"Bukankah orang yang paling baik diantara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain" (HR. Ibnu Asakir dari Anas)

# 18

### KERJA DARI RUMAH



"Kerja itu ibadah". Inilah yang menjadi motto penulis dalam setiap melaksanakan pekerjaan, apa pun pekerjaannya, baik pekerjaan di kampus, di rumah maupun di luar rumah yang sangat luas jangkauannya. Motto ini juga yang tiada henti-hentinya penulis sampaikan kepada orang lain dan untuk memberikan pemahaman kepada mereka semua bahwa apa pun yang kita kerjakan itu adalah bagian dari ibadah. Para pembaca tentu juga sangat ingat dan memahami apa yang selalu disampaikan oleh Presiden RI., Joko Widodo, bahwa semua pegawai atau pejabat secara khusus, harus bekerja, terus bekerja, kerja, kerja, dan kerja. Secara umum, semua masyarakat diharapkan juga bekerja, bekerja dan bekerja, sehingga menjadi orang, keluarga dan masyarakat yang mandiri, berdikari. Menjadi pribadi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri minimal, memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi seluruh anggota keluarga, dan dalam lingkup yang lebih luas, semua anggota masyarakat bekerja dan memiliki pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi lainnya.

Kerja dan bekerja menjadi kebutuhan hidup semua umat manusia, artinya jika manusia ingin menjaga keberlangsungan hidupnya, maka harus bekerja, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberlangsungan hidup manusia secara fisik ditentukan oleh apa saja yang dikonsumsinya, apa saja yang dimakan dan apa yang diminum. Ketika kebutuhan makan dan minum ini tidak terpenuhi, maka secara fisik akan menyebabkan hal-hal yang negatif dan bahkan kematian. Kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya duniawi (tempat tinggal dan semua isinya, sarana prasarananya) juga menjadi bagian penting untuk dipenuhi, dan hal ini semua boleh jadi hanya bisa dipenuhi dengan bekerja. Karena dengan bekerja siapa pun akan mendapatkan upah/ gaji (uang) dan dari hasil kerjanya ini akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seberapa banyak kebutuhan manusia dalam hidupnya, hanya bisa dipenuhi dengan seberapa besar penghasilan yang didapatkannya dari bekerja. Semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari bekerja, maka semakin banyak pula kebutuhan yang bisa dipenuhinya.

Ada sangat banyak sekali kebutuhan manusia dalam hidup di dunia ini, boleh jadi sebanyak macam pekerjaan yang ada dan yang bisa dilakukan oleh manusia. Pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan yang ada bergantung pada kemampuan masing-masing individu, dan bergantung pada

penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu, siapa pun tentu kemudian harus melakukan pemilahan-pemilahan atas kebutuhan-kebutuhan yang ada, melakukan skala prioritas kebutuhan. Kebutuhan apa saja yang termasuk primer, mana yang sekunder, dan apa saja yang termasuk tersier. Skala prioritas inilah yang harus dipenuhi jika penghasilan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan yang diinginkan. Tentu saja dalam hal ini adalah kebutuhan primer yang didahulukan daripada kebutuhan sekunder, dan jika kebutuhan primer sudah bisa terpenuhi, maka kebutuhan sekunder lebih didahulukan daripada kebutuhan tersier. Inilah pemenuhan kebutuhan secara normal, meskipun kadang-kadang ada di antara mereka yang tidak memperhatikan skala prioritas tersebut.

Agama Islam telah memberikan pedoman dan mengajarkan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia (umat Islam). Termasuk dalam hal ini Islam juga memberikan pemahaman bagi semua pemeluknya agar dalam bekerja dan melakukan pekerjaannya selalu mematuhi ajaran agama Islam. Agama Islam telah mengajarkan bahwa pekerjaan yang dipilih haruslah pekerjaan yang halal dan baik, pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam, dan jangan sampai memilih pekerjaan yang diharamkan dalam Islam. Apa pun pekerjaannya dan seberapa besar-kecil penghasilan yang diperolehnya, selama tidak dilarang dalam Islam maka itu diperbolehkan dan halal hukumnya (Zuhaili, 1995: 154-155). Lebih baik mendapatkan penghasilan yang besar tetapi haram. Meskipun

tidak sedikit yang memiliki pemahaman dan memilih pekerjaan yang dapat menghasilkan uang banyak tetapi tidak halal. Pada poin inilah yang masih perlu diberikan pemahaman kepada kebanyakan umat Islam, memilih pekerjaan yang halal dan baik.

Agama Islam juga telah mengajarkan bahwa bekerja harus dilakukan secara maksimal dan optimal, bekerja dengan mengedepankan kualitas dan bukan semata kuantitas. Dalam hal ini tentu bisa dipahamai bahwa jika sebuah pekerjaan yang dilakukan itu hanya mengedepankan kuantitas, maka minimal yang terjadi adalah ketidakpuasan atas hasil pekerjaan yang dilakukan, bisa jadi kurang bagus, tidak tahan lama, dan lain sebagainya. Bekerja dengan melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan secara profesional dan sesuai dengan keahliannya (Nata, 2001: 93). Pekerjaan apa pun yang telah diberikan atau yang telah diamanahkan, maka harus dilakukan dengan baik, bertanggung jawab dan profesional. Melakukan pekerjaan yang telah diamanahkan tidak boleh semaunya sendiri, seenaknya sendiri, karena hal ini dapat mengecewakan orang yang memberi amanah, dan bisa jadi ada banyak pihak yang dirugikan. Dalam proses melakukan pekerjaan pun juga harus memenuhi jam kerja yang telah ditentukan, jika durasi waktu kerja dalam sehari itu 7 jam misalnya, maka selama waktu itu pekerja harus bekerja menyelesaikan tugasnya, dan jam istirahat tentu sudah ada secara tersendiri. Inilah karakteristik ajaran dalam agama Islam dalam kaitannya dengan pekerjaan.

Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 72, Allah SWT. berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh".

Dalam kaitan dengan hal tersebut, melakukan pekerjaan secara profesional dan sesuai keahliannya, Rasulullah saw. bersabda:

Rasulullah saw. bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? 'Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (HR. Bukhari)

Karakteristik tersebut lebih lanjut juga dapat dijelaskan bahwa dalam bekerja harus sesuai dengan keahliannya. Hal ini tidak lain karena ketika pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang yang bukan ahlinya, maka kemungkinan besar pekerjaan itu tidak bisa selesai, dan jika selesai, boleh jadi hasilnya tidak bisa maksimal, banyak kekurangan. Oleh

karena itu, dalam hal ini siapa pun harus bisa jujur, jika tidak memiliki keahlian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan maka tidak boleh berdusta dengan mengatakan memiliki keahlian. Jika termasuk orang yang memiliki keahlian dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan, maka harus melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, tidak boleh memperpanjang waktu sehingga menjadi lebih lama dari yang ditargetkan. Semisal suatu pekerjaan bisa selesai dalam waktu 1 hari, maka harus selesai dalam waktu 1 hari itu juga, jika ternyata waktunya lebih dari 1 hari, dan tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, maka tentu hal ini menunjukkan bahwa pekerja telah melakukan kecurangan atau kecerobohan. Oleh karena itu dalam proses melakukan suatu pekerjaan harus penuh dengan kejujuran.

Bekerja secara profesional, sesuai dengan keahlian dan mengedepankan kejujuran menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. Hal ini tidak saja berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang sedang diselesaikan, tidak hanya berkaitan dengan kepuasan pemberi pekerjaan atau pihak lain yang menerima hasil pekerjaan itu, tetapi juga berkaitan dengan uang hasil kerja yang didapatkan oleh pekerja. Jika pekerja melakukan pekerjaannya secara profesional dan jujur, maka uang yang diterimanya halal hukumnya dan berkah, tetapi jika sebaliknya, maka hukumnya syubhat dan tidak berkah. Seberapa banyak uang yang didapat dari bekerja, jika pekerjaannya dilakukan dengan tidak baik, maka uang yang didapat tidak akan barokah. Dalam hal ini perlu dipahami juga bahwa semua pekerjaan yang dilakukan tidak hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia saja, kepada

pihak yang memberi pekerjaan, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Pekerjaan yang dilakukan secara baik dan profesional, selain akan menimbulkan kepuasan bagi pemberi pekerjaan, hal ini juga merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, dimana wabah corona masih menjadi pandemi, hingga pemerintah memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah (work form house), maka semua pihak dituntut untuk tetap bekerja secara maksimal, profesional dan penuh kejujuran. Bekerja dari rumah menjadi tantangan tersendiri bagi siapa pun, apakah mereka akan berkerja secara profesional dan penuh kejujuran atau sebaliknya. Bekerja secara profesional dan mengedepankan kejujuran boleh jadi hanya bisa dilakukan oleh orangorang yang memiliki kepribadian yang baik dan memiliki komitmen atas tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Apabila bekerja secara langsung di kantor, instansi atau lembaga tentu ada banyak pegawai lainnya dan ada pimpinan yang mengawasi, sehingga jika kerjanya kurang baik pasti akan mendapatkan bimbingan, teguran hingga peringatan keras, maka bekerja di rumah tidak ada yang mengawasi dan menilainya. Bekerja dari rumah secara baik dan penuh tanggung jawab hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kejujuran, orang-orang yang takut kepada Allah SWT.

Siapa pun yang pada akhirnya harus bekerja dari rumah karena memang kebijakan dari pemerintah, maka tetap harus melaksanakan pekerjaannya secara baik dan maksimal sebagaimana bekerja dalam kondisi normal di kantor, lembaga atau instansi, termasuk durasi waktunya juga harus sama pada setiap harinya. Inilah tantangan berikutnya bagi siapa pun yang diharuskan untuk bekerja dari rumah. Tuntutan bekerja secara maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif tetap sama sebagaimana kondisi normal, semestinya demikian adanya, yang berbeda hanya terkait tempatnya saja. Meski boleh jadi ada berbagai kendala ketika bekerja dari rumah, tetapi sedapat mungkin kendala-kendala itu bisa diminimalir dan diatasi. Tantangan yang berat boleh jadi ada pada diri pribadi masing-masing pegawai, seberapa besar tingkat tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, seberapa tinggi komitmennya terhadap amanah yang diberikan, dan seberapa dalam kejujuran yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Karena ketika bekerja dari rumah boleh jadi tidak ada yang disegani dan ditakuti, karena itu seberapa takutnya dia pada Allah SWT., seberapa dalam ketakwaannya kepada-Nya inilah yang menjadi parameternya.

Oleh karena itu, penting untuk kembali dipahamkan kepada semua orang, semua pegawai di semua instansi atau lembaga, bahwa bekerja dan melaksanakan pekerjaan secara profesional itu sebenarnya merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan merupakan amanah yang harus diembannya. Secara nyata pekerjaan diberikan oleh pihak-pihak tertentu, diberikan oleh atasan, diberikan oleh pemerintah atas sekian proses seleksi yang telah dilakukan, tetapi pada hakikatnya pekerjaan apa pun jenis dan macamnya merupakan amanah dari Allah SWT. Seberapa tingkat komitmen seseorang dalam menjaga dan melaksanakan amanah

pekerjaan ini bergantung pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketika seseorang telah dapat bekerja dengan baik dan profesional, maka berarti dia telah bisa menjaga dan melaksanakan amanah tersebut; apabila tidak bisa bekerja dengan baik dan profesional, maka berarti amanah yang telah diberikan tidak dilaksanakan. Pada titik inilah bekerja dan melaksanakan pekerjaan dengan baik, profesional dan maksimal merupakan bagian dari ibadah yang akan mendapatkan pahala dan keberkahan (Aibak, 2015: 245-246).

Dalam surat al-Taubah ayat 105, Allah SWT. berfirman:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Dalam beberapa hadis, Rasulullah saw. juga menegaskan, bahwa:

عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده

"Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib r.a., dari Nabi saw., ia berkata, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiyullah Daud saw. dulunya makan dari hasil kerja tangannya". (HR. Bukhari)

"Sungguh jika salah seorang diantara kamu membawa seutas kayu bakar lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak (tidak diberi)" (HR. Bukhari).

# 19

### **TETAP JAGA IMAN DAN IMUN**



Pada bagian akhir dari serangkaian ibadah pada saat wabah yang diuraikan dalam buku ini adalah terkait dengan keharusan menjaga iman dan imun, menjaga keimanan dan ketakwanan sebagai bagian dari kesehatan psikis, dan menjaga imun sebagai bagian dari menjaga kesehatan fisik. Dua aspek yang harus dijaga oleh umat Islam dalam hidup dan kehidupannya agar kebutuhan terpenuhi semuanya dan bisa terwujud keseimbangan. Fisik dan psikis memiliki asupan makanan (gizi) yang berbeda, sehingga keduanya harus dipenuhi semua kebutuhannya. Psikis membutuhkan asupanasupan gizi dalam kaitannya dengan ibadah, sedangkan fisik semata membutuhkan asupan gizi makanan dan minuman untuk menyehatkan tubuh. Kesehatan keduanya saling berkaitan satu sama lain, jika asupan fisik halal dan baik maka berdampak pada kenyamanan psikis baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Ibadah sebagai asupan psikis akan bisa dilaksanakan secara optimal jika kesehatan fisik terjaga dan terpenuhi kebutuhannya, menjaga keseimbangan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi penting (Aibak, 2015: 4).

Agama Islam telah memberikan aturan dalam kaitannya dengan pemenuhan asupan gizi yang dibutuhkan fisik maupun psikis. Asupan gizi yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan fisik merupakan makanan dan minuman yang halal dan baik (*halalan thayyiba*). Dalam ajaran Islam baik al-Qur'an maupun hadis telah dijelaskan berbagai macam makanan dan minuman yang dihalalkan dan yang diharamkan, termasuk yang hukumnya syubhat (belum jelas kehalalan dan keharamannya). Makanan dan minuman yang hukumnya halal, harus halal juga dalam mendapatkannya dan dengan cara yang baik pula. Makanan dan minuman yang diharamkan harus dijauhi dan tidak boleh dikonsumsi, selain karena melanggar ketentuan Allah SWT juga berarti membahayakan fisik. Makanan dan minuman yang halal lagi baik boleh jadi sebenarnya bebas dikonsumsi, tetapi Islam telah memberikan batasan bahwa makan dan minum secukupnya saja dan jangan sampai berlebihan. Bahkan agama Islam juga memberikan tuntunan agar sebelum dan sesudah makan dan minum sebaiknya berdoa, minimal membaca basamalah sebelumnya dan membaca hamdalah sesudahnya.

Dalam surat al-Maidah ayat 88 Allah SWT. berfirman:

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". Dalam surat al-Baqarah ayat 168 juga disebutkan:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Ketika asupan gizi dari makanan dan minuman yang halal lagi baik ini sudah terpenuhi, maka ada kebutuhan fisik lainnya yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipenuhi. Kebutuhan lain bagi fisik itu adalah menjaga kesehatan tubuh dengan berolah raga dan istirahat secukupnya. Fisik (tubuh) manusia juga membutuhkan olah raga yang cukup, olah raga apa pun yang tidak membahayakan sebaiknya dilakukan setiap hari demi menjaga kesehatan fisik. Demikian juga dengan kebutuhan istirahat bagi fisik juga harus terpenuhi. Semua vitamin yang dibutuhkan oleh fisik sebaiknya dipenuhi karena demi menjaga kesehatan fisik itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik dalam rumah maupun lingkungan sekitar. Upaya menjaga kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kesehatan fisik, fisik yang sehat didukung oleh kesehatan lingkungan dan sebaliknya, keduanya saling memengaruhi. Keseimbangan-keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan asupan gizi tubuh (fisik) dan kesehatan lingkungan harus dijaga agar terhindar dari halhal yang tidak diinginkan. Sekaligus pemenuhan keseimbangan

ini akan berdampak pada kenyamanan dan ketenangan dalam diri seseorang dan dalam beribadah. Keadaan dan kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi akan berdampak pada kondisi dan kesehatan psikis.

Asupan gizi yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan psikis tentu berbeda dengan asupan gizi yang dibutuhkan fisik, meskipun keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kebutuhan asupan gizi psikis dapat dipenuhi dengan ibadah, ibadah wajib maupun ibadah sunnah dalam sekian banyak macamnya. Kebutuhan asupan gizi psikis dapat dipenuhi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal shalih yang membawa kebaikan bersama. Sekecil apa pun perbuatan baik itu akan berdampak pada psikis, amal kebaikan yang dilakukan harus ikhlas. Keikhlasan inilah yang menjadi unsur penting dalam semua amal perbuatan manusia, amal kebaikan dan yang mungkin akan dinilai olah Allah SWT. Beribadah secara langsung kepada Allah SWT merupakan asupan gizi psikis, beribadah secara tidak langsung dengan berbuat baik kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan dan alam sekitar juga merupakan asupan gizi yang dibutuhkan psikis (Zuhaili, 1995: 149-153). Bahkan ketenangan pikiran, suasana batin, akhlak terpuji, dan semua kebaikan dalam arti yang sangat luas merupakan asupan gizi psikis (rohani). Kondisi pikiran dan suasana batin seseorang juga bisa berdampak pada kesehatan fisik. Pikiran yang tidak tenang, kemarahan, dan keadaan hati yang dipenuhi hawa nafsu akan sangat berpengaruh pada kesehatan fisik (jasmani). Oleh karena itu, menjaga kesehatan antara fisik dan psikis serta menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhannya sangat penting.

Dalam surat al-Bagarah ayat 195 Allah SWT. berfirman:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Surat al-Muddatstsir ayat 4-5:

"dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah".

Dalam surat al-Ra'd ayat 28 disebutkan:

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram".

Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga tidak sedikit yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan baik fisik maupun non-fisik, fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani. Sebagaimana beberapa hadis berikut ini:

"Dari Abu Malik al-Asy'ari Nabi saw. bersabda: "kebersihan adalah setengah keimanan".

"Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya tidak memberatkan ummatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) pada setiap kali hendak shalat". (HR Bukhari dan Muslim)

"Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang". (HR. Bukhari)

Apalagi pada saat sekarang ini di mana sedang terjadi wabah, maka menjaga kesehatan fisik dan psikis sangat penting. Perlu dipahami kembali bahwa wabah corona telah muncul sejak sebelum Ramadan, hingga kini telah menjadi pandemi, dan di saat Ramadan akan segera berakhir, wabah ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari jaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan,

masyarakat diminta untuk tidak berada di tempat keramaian, tetap di rumah saja, semua bekerja dari rumah, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam kaitan ini pula, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan beberapa fatwa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, di antaranya Fatwa nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, Fatwa nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) muslim yang terinfeksi covid-19, hingga Fatwa nomor 28 Tahun 2020 tentang panduan kaifiyat takbir dan shalat idul fitri saat pandemi covid-19.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ini tentu harus dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia, hal ini tidak lain dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari wabah dan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Kebijakan pemerintah pusat ini kemudian juga ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah hingga pemerintah desa, sehingga seluruh warga harus mematuhinya. Kepatuhan warga masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan ulama tentu sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan. Beberapa point dari sekian banyak kebijakan pemerintah dan ulama tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid atau mushala, baik shalat wajib lima waktu, shalat jum'at maupun shalat sunnah tarawih dan shalat idul fitri. Semua warga masyarakat diminta untuk melaksanakan ibadahnya di rumah saja; shalat, mengaji/tadarus al-Qur'an, buka bersama cukup di rumah saja, bahkan ibadah i'tikaf pun cukup di rumah. Pada akhirnya menjaga kesehatan tidak hanya kewajiban masing-masing individu, tetapi pemerintah pun turun tangan untuk menjaga kesehatan dan keamanan rakyatnya, kesehatan fisik maupun psikis.

Apabila dicermati, shalat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah boleh jadi tidak seberapa banyak jumlah jamaahnya, berbeda dengan shalat sunnah tarawih dan shalat idul fitri yang jumlah jamaahnya luar biasa banyak. Belum lagi ditambah dengan warga yang mudik, pulang kampung demi melaksanakan lebaran bersama keluarga dengan kesemarakan yang ada pada saat lebaran. Meski hal ini pada akhirnya juga sudah menjadi kebijakan pemerintah bahwa masyarakat dilarang mudik demi pencegahan menularnya covid-19, dan lebaran bisa dilakukan secara online, telepon, SMS, WA atau media lainnya. Terlepas dari sekian banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan ulama, hal penting yang harus dipahami dan diambil hikmahnya dari pandemi covid-19 ini adalah bahwa wabah ini bagian dari ujian Allah SWT kepada semua hamba-Nya, menguji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, semua umat Islam perlu muhasabah (introspeksi) atas apa saja yang telah dilakukan, dengan ujian ini semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, memberikan keyakinan pada kita semua bahwa sebagai umat Islam harus lebih memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketakwaan kepada Allah SWT inilah yang menjadi kunci diterimanya amal perbuatan, amal ibadah dan kebaikan manusia (Zuhaili, 1995: 161-165).

Kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja, tentu harus dipahami secara positif, dan dalam kaitannya dengan ibadah, boleh jadi wabah ini mengingatkan kepada kita semua untuk bisa beribadah dengan istiqomah, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin, banyak berdzikir dan mengangungkan asma Allah, dimana pun dan kapan pun kita berada, secara khusus di rumah. Rumah perlu difungsikan kembali secara maksimal dalam kaitannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rumah sebagai tempat pendidikan pertama dan utama, harus bisa difungsikan kembali perannya dalam proses pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama. Ibadah shalat wajib, shalat sunnah, mengaji al-Qur'an, berdzikir, menanamkan akhlak terpuji, menanamkan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan kepada semua anggota keluarga menjadi sangat penting. Adanya wabah corona ini boleh jadi mengingatkan kita semua untuk beribadah di rumah dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal. Inilah konsekuensi sebagai orang yang beriman (bertuhan), mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah SWT, hidup dan beramal atas petunjuk-Nya, dan tujuan akhir dari semua aktivitas hanyalah Allah SWT (Majid, dkk., 1995: 96-99).

Keberadaan rumah penting untuk dijadikan sebagai pusat 'pandemi' ibadah, memandemikan ibadah di rumah; mengajarkan, memberikan pembelajaran, melatih, melaksanakan dan membiasakan ibadah di rumah, hingga ibadah ini menjadi pandemi semua anggota keluarga. Shalat berjamaah, shalat sunnah, mengaji al-Qur'an, berdzikir dan ibadah-ibadah lainnya harus dipandemikan oleh semua umat

Islam di rumahnya masing-masing, hingga ibadah ini benarbenar menjadi pandemi bagi semua mayarakat, semua umat Islam. Perlu dipahami bahwa memandemikan ibadah, tentu butuh usaha yang terus menerus, perlu adanya latihan, pembiasaan, dan membiasakan secara terus menerus hingga benar-benar menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa adanya kontrol, paksaan dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah kebutuhan secara alamiah, dan dengan sendirinya menjadi habit bagi anggota keluarga dan masyarakat Islam secara luas, tidak hanya pada saat pandemi covid-19 ini. Inilah bagian besar dan penting dari menjaga iman, yang harus dibarengi dengan menjaga imun, agar fisik sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah, secara maksimal dan optimal. Rumah menjadi bagian penting dalam proses penjagaan iman dan imun ini, dari satu rumah ke rumah yang lain hingga meluas ke seluruh masyarakat. Semoga sekian banyak macam ibadah benar-benar menjadi 'pandemi' umat Islam di mana pun berada dan kapan pun. Wa Allahu a'lam

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Al-Qur'an al-Kariim.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Aibak, Kutbuddin. Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman Dalam Keberagamaan. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Aibak, Kutbuddin. Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung). Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- Aibak, Kutbuddin. "Ramadan: Bulan Solidaritas Sosial", *Jawa Pos Radar Tulungagung*, 17 Mei 2019.
- Aibak, Kutbuddin. "Idul Fitri: Momentum Mempererat Silaturrahim", Jawa Pos Radar Tulungagung, 2 Juni 2019.
- Aibak, Kutbuddin. "Zakat: Antara Ibadah Sosial dan Religius", Jawa Pos Radar Tulungagung, 8 September 2010.
- Aibak, Kutbuddin. *Teologi Pembacaan: dari Tradisi Pembacaan Paganis menuju Rabbani*. Yogyakarta: Teras, 2009.

- Andiko, Toha. Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arfan, Abbas. 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Bisri, A. Mustofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Djazuli, A. Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Paduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat pandemi Covid-19.
- Ghufron, Fathorrahman, "Virus Corona dan Teologi Kemaslahatan", *Jawa Pos*, 18 Maret 2020.

- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya:*Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta:
  Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hooker, MB. *Islam Mazhab Indonesia: fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, penj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju, 2002.
- Hosen, Nadirsyah. "Puasa dan Hidup Damai Bersama Korona", *Jawa Pos*, 3 Mei 2020.
- Huda, Nurul, dkk. Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*. t.t.p.: Dar al-Fikr, t.th.
- 'Isa, 'Abdul Jalil. *Ijtihad Rasulullah: Muhammad Sebagai Seorang Mujtahid*, penj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Khusnul Khotimah. Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*, penj. Khikmawati. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Majid, Abdul, dkk. *Seri Studi Islam: Al-Islam 1*. Malang: Lembaga Studi Islam-Kemuhammadiyahan UNMUH, 1995.
- al-Maliki, Muhammad Alwi. *Syariat Islam: Pergumulan Teks* dan Realitas, penj. Abdul Mustaqim. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

- al-Masawi, Muhsin ibnu 'Ali. *Madkhol Wushul ila Ma'rifati* '*Ilmi Ushul*. Makkah: Madrasah Suklatiyah, 1987.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali,* perj. M. Masykur A.B., dkk. Jakarta: Lentera, 2008.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. *Zakat Kontemporer: Solusi atas Fenomena Kekinian,* penj. Hadiri Abdurrazaq. Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010.
- al-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim al-Majalidu al-Awwal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 2001.
- NU Online, 23 Maret 2020.
- Perdanakusuma, David S. "Surabaya Berjuang Lawan Covid-19", Jawa Pos, 5 Mei 2020.
- al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, penj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, penj. Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Rohmad, Ali, dan Kutbuddin Aibak. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 2, alih Bahasa Mahyuddin Syaf. Bandung: PT. Alma'arif, t.t.
- Saenong, Faried F., dkk. *Fikih Pandemi Beribadah di Tengah Wabah*. Jakarta: Nuo Publishing, 2020.
- Sanrego, Yulizar D. dan Moch Taufik. Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Corona Ujian Tuhan: Sikap Manusia Menghadapinya*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Sutrisno. Nalar Fiqh Gus Mus. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asyba' wa an-Nadhair*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Tanthawi, Muhammad, dkk. *Problematika Pemikiran Muslim: Sebuah Analisis Syar'iyyah*, penj. Wahib Wahab.
  Yogyakarta: Adi Wacana Yogya, 1997.

- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. Sunan at-Tirmidzi wa Huwa al-Jami ash-Shahih. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Zakat Menurut 4 Mazhab*, penj. Samson Rahman. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam* (*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undangundang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Kencana, 2015.
- Winarno, Sugeng. "Banjir Informasi Covid-19", Jawa Pos, 19 Maret 2020.
- Yasid, Abu. Fiqh Reakitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zahro, Ahmad. *Fiqh Kontemporer: Menjawab 111 Masalah.* Jombang: Unipdu Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban,* Penj. M. Luqman Hakiem dan M. Fuad Hariri. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

#### TENTANG PENULIS



Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I., kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, pada 24 Juli 1977. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) lulus tahun 1990, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) lulus tahun 1993 dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah (MA) lulus tahun 1996, di tempuh di kota kelahirannya, Baron Nganjuk. Setelah itu, dia menempuh program program Strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung pada jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 dia melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Program Studi Islam, lulus Maret 2003; dan Program Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2014.

Dia menikah dengan Rina Mardia, S.Pd.I pada tahun 2002, dan dikaruniai 3 anak: Scientia Tazkiyatun Nada Auliya (Cinta, 2004), Loubba Nadja Ayback el-Fairuza (Ibex Jr., 2009), dan Gema Alam Muhammad El Fadl (Aam, 2016). Sekarang bertempat tinggal di Dusun Jati RT 01/RW 02 Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

Karir pekerjaannya, dimulai dari menjadi staf pengajar atau dosen luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung mulai tahun 2001-2003, dan pada akhir tahun 2003 ia diangkat menjadi pegawai negeri (dosen tetap) di perguruan tinggi yang sama. Selain sebagai dosen, pada tahun 2006-2010 dia dipercaya untuk menjadi Ketua Unit Penerbitan STAIN Tulungagung, dan pada tahun 2010-2014 dia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Jurusan Syariah STAIN Tulungagung, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung (2014-2018), dan sekarang dia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (2018-2021) IAIN Tulungagung yang sudah alih status menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU), dan diberi amanah yang sama untuk masa jabatan 2021-2023.

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain Kajian Fiqh Kontemporer (Surabaya: eLKAF bekerjasama dengan P3M STAIN Tulungagung, 2006); Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); Teologi Pembacaan: dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani (Yogyakarta: Teras, 2009); Kajian Fiqh Kontemporer (edisi revisi) (Yogyakarta: Teras, 2009), edisi cetak ulang oleh Kalimedia Yogyakarta 2017; Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagamaan (Yogyakarta: Teras, 2012), edisi cetak ulang oleh Kalimedia Yogyakarta 2015; dan Membaca Otoritas dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Fikih Muamalah Kontemporer (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021) yang ditulis bersama Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I., dan beberapa buku lainnya.

Selain itu, ada banyak karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh penulis, baik di jurnal ilmiah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, termasuk artikel-artikel lepas dalam berbagai media cetak maupun elektronik.

Selain itu, dia juga sebagai editor in chief Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), dan pernah juga menjadi penyunting pelaksana dalam beberapa jurnal kampus, baik Jurnal TA'ALLUM (Jurnal Pendidikan Islam), Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), Jurnal KONTEMPLASI (Jurnal Keushuluddinan), Jurnal DINAMIKA PENELITIAN maupun jurnal EPISTEMÉ (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman), serta reviewer jurnal Al-Mizan IAIN Gorontalo. Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti diskusi, bedah buku, seminar (regional, nasional maupun internasional), penelitian, dan pelatihan/workshop. Apabila ingin bersilaturrahim lebih dekat dengannya, Anda dapat mengirim surat elektronik melalui email: backayback77@gmail.com atau dapat menghubungi melalui 085736431546.

# FIKIH IBADAH

SEPUTAR IBADAH SAAT WABAH

badah merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi. Secara khusus bagi umat Islam, ada banyak macam ibadah; ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah Sunnah, ibadah secara individual maupun kolektif, ibadah dalam bentuk vertikal maupun horizontal, ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah maupun secara sosial berhubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya. Ibadah dalam kondisi normal tentu sangat ketat dengan syarat-rukunnya, sah tidaknya suatu ibadah harus mengikuti syarat-rukunnya. Berbeda dengan ibadah dalam kondisi tertentu, kondisi yang tidak normal, kondisi darurat, maka Islam memberikan keringanan-keringanan (rukhshoh) dan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Buku ini menghadirkan secara sederhana berbagai varian dalam ibadah, berbagai macam bentuk ibadah yang secara khusus dilaksanakan pada kondisi yang tidak normal, kondisi darurat. Secara khusus terkait kondisi terkini, kondisi darurat yang disebabkan adanya wabah corona, sehingga pelaksanaan ibadah perlu diatur sedemikian rupa untuk menghindari menular dan menyebarnya virus corona.



